SERI LAPORAN

KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

KONDISI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Penulis | SUDARTO

PUSTAKA MASYARAKAT SETARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk "Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.

Studi atau kajian terhadap kelompok Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa masih menjadi agenda advokasi banyak pihak. Hal ini antara lain, meskipun kelompok ini sudah mengalami beberapa kemajuan dalam hal pemenuhan hak konstitusionalnya, namun dalam banyak kasus pula mereka masih mengalami persoalan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kebebasan.

Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa seakan masih menjadi tamu di negeri sendiri dalam batas-batas yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan melibatkan aktor Negara. Oleh Negara misalnya, masih terdapat produk kebijakan yang diskriminatif oleh sebab tumpang tindihnya kebijakan pemerintah tersebut. Satu sisi eksistensi dan keyakinan mereka dijamin oleh konstitusi, namun masih terdapat kebijakan pemerintah di tingkat undang-undang yang mencurigai mereka. Oleh penganut agama *mainstream*, mereka diposisikan sebagai kelompok sesat atau menyimpang dari pokok-pokok agama besar dan masih terjadinya proyek pengagamaan menurut nalar mainstream. Bahkan oleh kalangan akademisi mereka distigma sebagai kaum animisme dan dinamisme bahkan sebutan lainnya yang merendahkan, seperti anggapan belum beradab. Sedangkan yang terakhir bagi banyak media *mainstream* kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap kelompok primitif yang dijadikan obyek tontonan yang merendahkan.

Kabar sedikit menggembirakan yang diterima oleh kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah pusat yang diinisasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama dan berbagai Surat Edaran menteri yang secara substansial telah mengakui dan memberikan berbagai pelayanan dan pencatatan atas hak-hak sipil dan kependudukan lainnya, meski dalam kolom agama di KTP elektronik masih harus dikosongkan.

Hak perkawinan sudah diakomodir dengan

diakuinya pemimpin Penghayat yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) sebagai yang sah menandatangani dan menyaksikan pernikahan secara penghayat. Demikian juga dalam hal hak pendidikan agama kelompok penghayat juga menunjukkan progresivitas yang cukup berarti.

Semua itu tentu tidak terlepas dari kerja keras dari kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sendiri baik yang berorganisasi dan bergabung dalam MLKI, maupun yang berorganisasi tapi tidak bergabung dalam MLKI serta kelompok yang memilih tidak berorganisasi atau lebih dikenal perorangan. Kelompok lain yang tidak bisa diabaikan adalah dukungan yang kuat dari kelompok organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi mereka baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Laporan ini memotret peta capaian-capaian tersebut dan menunjukkan beberapa temuan yang masih menutut penyikapan serius dan berkelanjutan dari Negara.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan serial ini. Terutama kepada saudara Sudarto dan Halili yang menjadi peneliti utama bidang kebebasan beragama/berkeyakinan di Setara Institute. Terima kasih juga disampaikan kepada Kedutaan Kanada yang memberikan dukungan untuk terselenggaranya riset ini.

Jakarta, Juni 2017

***

HARAPAN DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MK NO. 97/PUU/2017

Pengantar

Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 ayat (1), (2), dan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan secara eksplisit memandatkan adanya jeminan kesetaraan antara agama dan kepercayaan sebagaimana termaktub dalam pasal 28e dan Pasal 29 UUD 1945. Artinya sebagai warga negara yang setara, penganut kepercayaan memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lainnya dalam soal layanan publik sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 58 ayat 4. Antara lain terkait dengan penerbitan SIM, wajib pajak, perbankan, surat penerbitan tanah, ketenagakerjaan, partisipasi dalam pembangunan, partisipasi dalam demokrasi, bahkan dalam hal mendapatkan anggaran.

Singkatnya semua persoalan administrasi yang mencantumkan kolom agama mesti disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalam semua aspek administratif kehidupan berbangsa dan bernegara mesti ada perubahan, dimana nomenklatur "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" harus diakomodasi.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan dikabulkannya permohonan uji materi oleh MK sebagaimana disebutkan secara otomatis eksistensi dan hak-hak konstitusional komunitas kelompok penghayat kepercayaan telah diakui (*recognised*) dan dapat dipenuhi? Pertanyaan tersebut menjadi penting dalam rangka menguji konsistensi negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Membaca Putusan MK

Respons pro-kontra terhadap Putusan MK tersebut muncul dari beberapa kalangan, antara lain kalangan politisi, pemuka agama dominan, kelompok intoleran atau mungkin juga berasal dari kalangan birokrasi. Namun demikian, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, negara

tidak boleh tunduk dengan penolakan orang perorangan termasuk juga kelompok yang tidak menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Dengan kata lain Negara harus konsisten menjalankan keputusan MK termasuk menjamin terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang selama ini terabaikan.

Pembacaan terhadap putusan MK No 97, terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dapat diidentifikasi: *Pertama*, menyangkut hak untuk beragama dan menganut kepercayaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, Alinea 4, Pasal 28, sebenarnya cukup meneguhkan bahwa hak untuk beragama dan menganut kepercayaan adalah hak yang *given*, bukan pemberian negara. Sedangkan dalam Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Maka, ketentuan pada Pasal 61 dan 64 UU Adminduk yang mewajibkan pengosongan kolom agama di KK dan KTP, berdampak diskriminatif dan inkonstitusional. Secara tekstual Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, selalu disebutkan agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda, namun sejajar. Menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang berhak menganut agama dan kepercayaan, tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain, sehingga setiap orang memiliki hak yang setara.

Kedua, terkait hak untuk mendapatkan layanan publik yang tidak disriminatif. Mengutip UU layanan publik, konsiderannya menyatakan bahwa posisi negara adalah untuk melayani. Dengan demikian, ketentuan Pasal 81 dan 84 UU Adminduk menunjukkan adanya diskriminasi. *Ketiga*, soal perlindungan negara terhadap agama dan kepercayaan sebagai hak yang melekat. *Keempat*, secara faktual, selama ini tidak ada kepastian hukum terhadap penghayat.

Di dalam membaca pertimbangan MK, terdapat dua jenis putusan jika MK memandang bahwa lembaga pengawal konstitusi tersebut berwenang mengadili perkara yang diajukan, yaitu; *mengabulkan seluruh permohonan atau sebagian* atau *juga menolak seluruhnya atau sebagian*. Pada putusan tersebut MK mengabulkan untuk seluruhnya. Maka konsekuensinya. *Pertama*, kata agama Pasal 61 dan Pasal 64 yang sudah diubah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. *Kedua*, pasal 61 dan 64 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Jadi, kalau dilihat dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak perlu lagi revisi terhadap regulasi (UU Adminduk). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi, mengikat, serta merta dan final. Dengan putusan seperti ini, secara regulasi tidak perlu ada perubahan, serta merta itu harus berlaku. Hanya perlu dirumuskan lebih lanjut kebijakan administratif yang terkait dengan aspek-aspek terdampak. Dengan demikian secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi sudah berlaku, sehingga dengan sendirinya memiliki akibat hukum.

Akibat hukum dari putusan tersebut antara lain sebagai berikut. *Pertama*, MK memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan yang sama dan sejajar dengan pemeluk agama. Sehingga penghayat kepercayaan mestinya diberikan hak seluas-luasnya, dan bahkan berhak mendapatkan rehabilitasi karena selama ini sudah mengalami diskriminasi dan dianggap lebih rendah dari agama. *Kedua*, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan. Dengan pengakuan terhadap

kepercayaan, implikasinya negara wajib untuk melindungi. Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Pengakuan ini tidak hanya berimplikasi pada perubahan KK dan KTP, tetapi menyangkut semua jenis layanan Adminduk. *Ketiga*, keharusan dilakukannya perubahan dan penyusunan kebijakan Adminduk yang non diskriminatif. Keberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyangkut Pasal 61 dan 64, akan tetapi seluruh regulasi yang mengatur tentang kolom agama. Beberapa ketentuan Pasal yang tidak diajukan, misalnya Pasal 8 dan Pasal 58. Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi dasar perubahan, secara administratif, terhadap perubahan semua keperluan terkait dengan Adminduk yang diatur dalam Pasal 58 ayat 4, seperti layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum.

Persoalan Lapangan

Terkait Putusan MK No. 97/2017 terdapat beberapa persoalan di lapangan, utamanya terkait masih beragamnya respons pemerintah daerah yang menjadi kantong-kantong keberadaan komunitas Penghayat. Sebagian pemerintah daerah atau instantsi terkait langsung menyesuaikan kebijakan dengan semangat putusan MK dimaksud, namun sebagian besarnya masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat klaster persoalan.

Pertama, tujuan pokok dari putusan MK sesungguhnya menyangkut bagaimana rekognisi terhadap komunitas penghayat. Namun pada tataran implementasi komunitas Penghayat sepertinya masih dihadapkan dengan problem isi dan substansi hukum (*content of law)*, kelembagaan (*structure of law)* dan perilaku aparatur negara (*culture of law)* yang hendak menjalankan putusan MK.

Kedua, terkait dengan isu kelembagaan, jika amanat putusan MK mengisyaratkan adanya ketentuan agar penghayat disetarakan dengan agama, maka implementasi putusan tersebut dihadapkan dengan persoalan bagaimana kepercayaan akan dilembagakan. Pertanyaan pokoknya, apakah kemudian kelompok penghayat kepercayaan akan dikembalikan satu atap di Kementerian Agama atau tetap dalam direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Mestinya jika mengikuti logika kesetaraan antara agama dan kepercayaan (*religion or belief*), tidak ada pilihan lain kecuali Kepercayaan juga harus dalam naungan Kementerian Agama. Jika ini terjadi, restrukturisasi Kementerian Agama menjadi satu keniscayaan.

Ketiga, beragamnya respons dari komunitas Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Di antara kelompok penghayat ada yang menginginkan palayanan satu atap di Kementerian Agama. Argumennya bahwa perlakuan diskriminatif yang mereka alami disebabkan selama ini secara struktural memang mereka dibedakan. Sementara itu sebagian penghayat tidak masalah tetap berada di Kemendikbud, sepanjang mereka tidak didiskriminasi dalam pelayanan seperti halnya pemeluk agama lainnya. Persoalan lainnya menyangkut nomenklatur. Sebutan apa yang harus diisikan dalam kolom agama dalam catatan Adminduk lainnya. Sebutan "Penghayat Kepercayaan" atau Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih belum ada ketentuan. Selain itu pada tubuh penghayat kepercayaan sendiri masih dihadapkan dengan tantangan apakah mesti berorganisasi atau tidak perlu berorganisasi. Sebab logika birokrasi negara hanya akan melayani kelompok penghayat yang terdaftar dalam data di kelembagaan negara termasuk

untuk tujuan pelayanan dan penganggaran.

Keempat, belum tersosialisasinya dengan baik Putusan MK No. 97 dimaksud, dampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia terutama kelompok agama-agama besar belum cukup memahami atau bahkan sinis dengan sebutan "kepercayaan" kecuali di level elit agama, sehingga masyarakat kemudian memberikan respons beragama pula.

Catatan Akhir

Putusan MK No. 97 mestinya tidak hanya berdampak luas bagi komunitas penghayat yang selama ini terdiskriminasi secara sistematis, terstruktur dan meluas, tetapi juga berdampak pada berbagai kebijakan dan regulasi. Hal ini mengindikasikan betapa luasnya spektrum advokasi yang harus dilakukan terhadap komunitas Penghayat. Jika rekognisi substansi terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan menjadi pilihan sebagaimana amanat putusan MK, beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan di antaranya: *pertama*, pemerintah (eksekutif dan DPR) perlu membuat perubahan kebijakan terkait pelayanan terhadap komunitas Penghayat Kepercayaan. Sedikitnya terdapat 14 regulasi setingakt UU dan 4 RUU yang masih mengandung diskriminasi terhadap penghayat yang perlu direvisi. Siantaranya: UU PNPS, UU Sisdiknas, UU Ketenagakerjaan, UU TNI dan UU Polri, UU Perkawinan, UU Pemda, UU Perbankan dan lainnya. *Kedua*, Kemendagri harus membuat kebijakan agar tidak terjadi tindakan diskriminatif dalam layanan publik, misalnya dengan menyusun SOP yang akan dijalankan di seluruh daerah. *Ketiga*, perlu keterlibatan lembaga lainnya, agar pelayanan Adminduk tidak menimbulkan tindakan diskriminasi dan advokasi yang dilakukan mencapai hasil optimal.

Last but not least, jika akhirnya pilihan jatuh pada perlakuan yang setara bagi Penghayat kepercayaan dimana mereka kemudian dilayani dalam satu atap di Kementerian Agama, maka restrukturisasi lembaga terbesar ketiga dalam soal anggaran ini menjadi perlu dipertimbangkan. Struktur Kementerian Agama mestinya tidak lagi mencerminkan bagi-bagi kekuasaan di antara kelompok agama, melainkan kelembagaan di Kementerian ini harus berdasarkan fungsinya. Jika selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen) dibentuk berdasarkan keterwakilan kelompok agama yang dilayani oleh Kementerian ini, seperti Ditjen Agama Islam, Kristen, Protestan dan seterusnya, ke depan harus berdasarkan fungsinya misalnya Ditjen Pendidikan Agama dan Kepercayaan, Ditjen Dialog antar Agama dan Kepercayaan, Dirjen Sarana dan Prasarana Agama dan Kepercayaan, Ditjen Kunjungan Tanah Suci dan lainnya. [*]

01 PENDAHULUAN

MENAGIH HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. **Apa dan Siapa Penghayat Kepercayaan**

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau disebut juga Agama Lokal Nusantara merupakan sistem keyakinan yang dianut, dihayati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat nusantara jauh sebelum masuk agama-agama yang datang kemudian. Rahmat Subagya menyebutnya sebagai agama asli.[1] Dalam bukunya Agama Asli Indonesia Subagya mendefinisikan Agama Lokal Nusantara sebagai sistem spiritualitas asli yang tidak bercampur dengan agama-agama lain yang datang ke Nusantara kemudian.[2]

Pemerintah Indonesia melalui peraturan bersama menteri mendefinisikan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai: Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[3]

Keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut "Penghayat Kebeprcayaan" secara teologis hanya bisa dimengerti dan dipahami jika adanya kesadaran dari penganut agama-agama dominan, bahwa pada semua bangsa di dunia juga mendapat bimbingan dari Tuhan melalui pewahyuan-Nya yang diterima oleh para nabi. Mereka meyakini adanya *kaweruh* (pemahaman), ilham, wahyu atau istilah

1 Penyebutan agama asli mengandung problematika antropologis, sebab tidak ada satu ajaran pun ataupun agama yang benar-benar asli atau tidak terpengaruh dengan tradisi atau ajaran lainnya.

2 Rachmat Subagya (1981). *"Agama Asli Indonesia"*. Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Citraloka., h. 1

3 Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kebudayaan dan Menteri Kebudayaan Pariwisata N. 41/43 tahun 2009 tentang Pedman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

lainnya.[4] Sedangkan secara sosiologis, konsep agama asli adalah realitas yang ditemukan di tengah-tengah suatu masyarakat, hidup dan berkembang di dalamnya baik secara individu maupun kelompok. Keyakinan tersebut telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum agama-agama yang datang kemudian.

Realitas keberadaan penghayat Kepercayaan dan agama-agama yang datang kemudian, semakin menyemarakkan kebhinnekaan di nusantara ini. Kemudahan masyarakat nusantara menerima dan beradaptasi dengan budaya baru menjadikan bumi nusantara sebagai kuali tempat penyerbukan silang budaya. Nusantara menjadi taman sari peradaban dunia karena puspa ragamnya.[5] Yudi Latif menggambarkan ciri menonjol dari suku bangsa Nusantara sejak dari awalnya adalah kesanggupan menerima dan menumbuhkan, budaya, ideologi dan agama apapun, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan nilai-nilai setempat.[6] Salah satu keterbukaan (inklusivitas) yang paling utama pada masyarakat Nusantara adalah kesediaan menerima agama-agama yang datang kemudian, karena sejak semula masyarakat Nusantara memiliki karakter religius.

Terkait realitas sebagai bangsa yang religius tersbeut, Leslie[7] menjelaskan agama atau religi merupakan salah satu bagian penting pada suatu komunitas sosial yang berfungsi membentuk sistem ideologi. Religi merupakan wujud inti kebudayaan, sehingga menjadi bagian sentral dalam ruang lingkup kebudayaan manusia. Religi yang berasal dari kata "*Religare*" dan "*Relegare*" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai agama. Agama pertama megandung makna suatu perbuatan yang memperhatikan kesungguh-sungguhan dalam melakukannya; kemudian mengandung arti perbuatan bersama dalam ikatan saling mengasihi. Dalam dua pengertian ini agama kemudian menjadi lebih berdimensi individual dan sosial dalam suatu perbuatan religious.[8] Ketika kumpulan Kepercayaan dan/atau keyakinan adanya yang adi-kodrati, yang sakral, yang illahiyah dan sebagainya itu kemudian membentuk, seperangkat ritual dan upacara-upacara yang terkait dengan keyakinan tersebut, barulah kemudian disebut religi atau agama.

Seperti halnya pemeluk agama-agama pendatang, penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga memiliki tradisi ritual dan mereka menjalankan menurut tata aturan yang dibangunnya. Mereka punya tradisi ritual merawat jenazah orang yang meninggal, perkawinan bahkan mereka juga punya ajaran tentang perintah dan larangan atau yang dalam bahasa akademi para peneliti sosiologi dan antropologi agama kemudian disebut sebagai totemisme dan tabu.[9] Mereka juga merayakan hari-hari yang dianggap suci atau yang dalam bahasa akedemiknya kemudian disebut sebagai *illo tempora* (Elliade, 1907-1986).

Lebih jauh, penghayat Kepercayaan meyakini adanya zat yang maha segalanya sebagai tempat asal dan tujuan (*sangkan paran*). Zat yang

4 Sudarto (2016). "*Religionisasi Indonesia; Sejarah Perumpaan Agama-agama Local dan Agama Pendatang*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., h.1

5 Yudi Latif (2011). "*Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., h.3

6 *ibid*

7 Noerid Haloei Radam (2001) "*Agama Orang-Orang Bukit; Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*". Yogyakarta: Yayasan Semesta., h.1

8 Alfred Bertholet (1963)."*Religion*" dalam Edwin R.A. Seligman (ed), *Encyclopedia of the social science*". Vol. XIV. New York: The Macmillan Company, h. 228-229.

9 Emile Durkheim (2011). "*The Elementary Forms of The Religious Life*". *Terj.* Yogyakarta: IRCiSoD., h.135.

adi-kodrati sebagai sesuatu yang sakral yang diperkenalkannya melalui *kaweruh* atau yang dipahami sebagai wahyu tersebut. Kehadiran agama pada suatu komunitas sosial berangkat dari kesadaran komunitas dimaksud bahwa pada kodratnya manusia itu lemah. Pada kondisi yang lemah itulah kemudian mereka mencari sandaran vertikal yang diharapkan dapat memberikan pertolongan dan atau perlidungan dalam menghadapi ganasnya alam dan kehidupan.

Dalam kaitan dengan yang sakral ini, Mircea Eliade menjelsakan bahwa ciri pokok dari sebuah agama setidaknya memiliki empat unsur pokok yakni *hierofani*, *axis mundi*, *imago mundi* dan *illo tempora*.[10] Keempat unsur tersebut menjadi basis keyakinan dan kemudian dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Apapun agamanya dan berasal dari manapun datangnya memiliki setidaknya empat unsur tersebut.

Lebih jauh, nenek moyang bangsa nusantara sejak semula telah memiliki etos kerja dan etos pertanian yang religius dan gotong royong dalam sebuah komunitas. Fenomena kebersamaan sebuah komunitas keagamaan tersebut menguatkan teori Emile Durkheim yang menjelaskan agama sesungguhnya sebagai fenomena sosial. Sifat religius dan sensitivitas kekeluargaan juga memijarkan daya-daya etis dan estetis yang kuat. Itu sebabnya kenapa nenek moyang bangsa nusantara menjadi pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih kaya dan kompleks dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya.[11] Nenek moyang bangsa Nusantara meyakini, semua daya etis dan estetis tersebut lahir dari pengetahuan terdalam yang dimbimbing oleh *kaweruh* atau wahyu dalam pengertian yang lebih luas.

Sebagaimana sama-sama diketahui, wahyu secara umum dipahami sebagai pesan kosmis menuju sabda pada momen atau detik sejarah tertentu. Akan halnya agama yang datang kemudian, melalui konsep kenabiannya, penghayat Kepercayaan juga mempunyai pengalaman yang misterius atau pengalaman akan yang *numenous* yang muncul bersamaan dalam perasaan yang *mysterium tremensdum* dan *fascinosum* seperti yang digambarkan oleh Rudolf Otto dalam "*The Idea of the Holy*". Yaitu pengalaman tentang yang adikodrati, pengalaman yang sangat misterius, menakutkan namun dialami sebagai yang dirindukan.[12]

Kembali meminjam pendekatan *Eliade, bahwa*

10 Eliade memperkenalkan konsep hierofani, sebagai sebuah konsep di mana yang sakral memanifestasikan dirinya pada diri manusia, pengalaman dari orde realitas lain yang merasuki pengalaman manusia. Ia memaparkan ide tentang ruang yang sakral, yang mengambarkan bagaimana satu-satunya ruang yang "nyata" adalah ruang sakral, yang dikelilingi oleh satu medan tanpa bentuk. Ruang sakral menjadi kiblat bagi ruang yang lainnya. Ia mendapatkan bahwa manusia mendiami sebuah dunia tengah (*midland*), antara dunia-luar yang kacau dan dunia-dalam yang sakral, yang diperbaharui lagi oleh praktik dan ritual sakral. Dengan mentahbiskan satu tempat dalam dunia profan, kosmologi direkapitulasi dan yang sakral menjadi mungkin diakses. Ini menjadi sentra dari dunia primitif. Ritual mengambil tempat dalam ruang sakral ini, dan menjadi satu-satunya cara partisipasi dalam kosmos yang sakral ketika berupaya menghidupkan dan menyegarkan kembali dunia profan. Selanjutnya, Eliade mengaitkan waktu sakral dengan mitologi. Ketika "waktu profan" adalah linear, waktu sakral kembali pada permulaan manakala segalanya nampak lebih "nyata" daripada keadaannya sekarang. Lagi-lagi ritual memainkan peran penting. Waktu digerakkan kembali dengan menjadikannya baru kembali sementara ritual-ritual mengikat kembali para penganut kepada keaslian kosmos yang sakral. Maka, siklus satu tahun menjadi paradigma bagi pembaharuan kembali masyarakat dan dunia genesis yang sakral.

11 Radham., *op.,cit.* ,h. 2

12 Rudolf Otto (1916). *"The Idea of the Holy".* Germany: Das Hailege.,p.17

ide pengalaman religius–sangat membantu membangkitkan rasa hormat sekaligus rasa takut ketika berjumpa dengan entitas sakral yang sama sekali asing dari dunia kehidupan lahir. Pengalaman yang sakral itu, kemudian menjadi ciri eksplorasi terhadap signifikansinya religius dari objek natural, proses kehidupan, ruang sakral (tempat-tempat suci agama), dan waktu sakral (ritual keagamaan). Intinya dalam konsep yang sakral terjadinya pengintegrasian atas pengalaman religius "biasa" dan pengalaman yang "luar biasa" atau abnormal ke dalam satu pandangan yang menyeluruh tentang pengalaman religious.[13]

Tentang yang sakral itu kemudian disebut dengan berbagai penamaan yang meskipun mereka sadar zat yang sakral itu untuk diimani, dirasakan kehadirannya bukan untuk disebutkan namanya. Pada literature Jawa misalnya zat yang sakral itu digambarkan sebagai "tan keno tinaya" atau "tan keno winirasa" (yang ghaib dan tidak bisa direka-reka). Sedang dalam wawancara dengan Ama Lado Regitera di Sumba Barat, beliau menyatakan "Ndapa teki tamo numa ngara" (yang tak dapat diberi nama dan tak dapat diucap gelar).[14]

Penyebutan yang numenous dan yang sakral itupun kemudian dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Di Tanah Batak disebut sebagai Ompu Tuan Muala Jadi Nabolon, di Nias disebut Lowalangi. Di Jawa disebut dengan Hyang Murbeng, Hyang Dumadi, Hyang Wiwenang Datan Winenang dan lainnya. Di Bali disebut dengan Hyang Tunggal. Di Kalimantan disebut dengan Bhatara, Debata dan Jubata, Pohatara, Iswara, Mahatala dan lainnya. Di Sulawesi yang sakral itu disebut dengan Puang Matoa dan lain sebagainya.[15]

Tegasnya sekali lagi bahwa pada masyarakat Nusantara jauh sebelum kehadiran agama-agama berdatangan kemudian dan menjadi dominan telah jauh-jauh menjadi masyarakat yang religius yang diekspresikan menurut kearifan lokalnya masing-masing. Setiap kelompok masyarakat di Nusantara telah memiliki model keberagamaan yang khas. Dan kemajemukan model keberagamaan inilah yang oleh studi antropologi maupun sosiologi agama disebut sebagai agama etnis[16]

Berbagai bentuk keberagamaan yang telah dianut secara turun temurun oleh masyarakat Nusantara jauh sebelum perjumpaannya dengan agama datang kemudian seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, Konghucu dan lainnya, meskipun mereka kemudian menjadi "minoritas" disebabkan berbagai faktor. Penghayat Kepercayaan tersebut antara lain: Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Ononiha di Nias, Arat Sabulungan di Mentawai, Sunda Wiwitan, perjalanan dan lainnya di tanah Pasundan. Kejawen di Jawa yang menamakan diri Kapribaden, Sapta Dharma dan lainnya, Kaharingan di Kalimantan. Kemudian Alo To Dolo, Tolotang, Wanna dan Mapurondo di Sulawesi, Parandangan ada di Sulawesi Tengah. Wetu Telu di Nusa Tenggara Barat. Marapu, Ratu Bita Bhatara dan Jini Tiu di Nusa Tengagara Timur. Nuaulu di Ambon dan lain sebagainya.[17]

Dalam penelitian Subagya, Penghayat dikategorikan dalam dua kelompok berar yakni; *pertama,* kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai golongan

13 Mircea Eliade (2002). "Sakral Dan Profan". Nuwanto (Terj.). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru., h. 213

14 Wawancara tim peneliti Setara Institute, Kampung Tarung, Sumba Barat. Juli 2016

15 Subagya., op.,cit.h. 67-68

16 Radam., *loc.cit*, h. 67

17 Sudarto., *loc.,cit*., h 89-92

Propomelayu, yakni agama-agama asli yang terus berlangsung sampai saat ini dan tanpa dipengaruhi agama-agama luar yang datang. Mereka kemudian disebut sebagai suku bangsa terasing. *Kedua*, mereka yang dikelompokkan kedalam golongan *Deutromelayu*, yakni Penghayat Kepercayaan yang bergerak dalam pusaran agama-agama pendatang yang dominan, terutama yang terjadi di Jawa. Meskipun terdapat pengaruh dari luar, namun unsur lokalitas tetap dipertahankan dengan menyamar (*incognito*), atau singkretik sebagai mekanisme pertahanan diri (*defensive*).[18]

Sedangkan menurut ketegori pemerintah Indonesia, baik menurut Kementerian Agama, Kejaksaan Agung dan lembaga pengawas keagamaan dan Kepercayaan masyarakat (PAKEM) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia Era Orde Baru. Penghayat Kepercayaan dengan segala diskriminasi yang mereka alami, dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok yang diakui kemudian diwadahi dalam bentuk HPK dan BKOK. Dua induk organisasi tersebut pada 26 September 2013 melebur kedalam wadah nasional Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).[19] Dan kelompok penghayat Kepercayaan yang memilih menjalankannya secara individu, atau tidak memilih berorganisasi.[20]

Secara organisatoris, jumlah terbesar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi pada 1972. Setidaknya tercatat sekitar 644 aliran yang terdaftar pada Sekretariat Kerjasama Kepercayaan pada tahun 1972 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Subagya, 1981:251). Adapun persebaran mereka antara lain Jawa Tengah terdapat 257 Kelompok, Jawa Barat 83 kelompok, Yogyakarta 70 kelompok, Jawa Timur 55 Kelompok, Sumatera 96 kelompok Indonesia Timur 26 kelompok dan Kalimantan dan sekitarnya 112 kelompok.[21]

Jumlah tersebut karena kebijakan diskriminatif oleh Negara terus mengalami penurunan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada 2003 mencatat tinggal 245 aliran Kepercayaan yang terdaftar, dengan jumlah penganut mencapai 400 ribu jiwa lebih. Sementara pada 2006 mengacu pada ensiklpedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kemendikbud, pada 2006 terdata sebanyak 214 kelompok.[22] Angka tersebut diambil dari data kelompok penghayat yang bergabung atau membentuk sebuah organisasi. Sedangkan pada 2016 berdasarkan data rekapitulasi jumlah organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di seluruh Indonesia Kemendikbud, terdapat sebanyak 186 kelompok.[23]

Berdasarkan data sensus Penduduk pada tahun 2010, jumlah orang yang mengaku menganut agama selain 6 (enam) agama yang resmi yang diakui negara mencapai sejumlah 299.617 jiwa di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 0,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang saat itu mencapai angka 237,64 juta jiwa. Jumlah terbanyak berada di propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 138.419 jiwa.[24]

18 Subagya., *op.,cit*., h. 30-31

19 Dokumen Deklarasi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesi (MLKI) pada 26 September 20013.

20 Wawancara peneliti Setara Institute dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 23 Desember 2016

21 Subagya, *op.cit*, h., 251

22 Ensiklpedi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemendikbud RI 2006

23 Wawancara peneliti Setara Institute dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 23 Desember 2016

24 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2010. Lihat juga Agus Indiyanto (2013). "*Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis, Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010".* Yogyakarta: CRCS-UGM., h.10

Namun berdasarkan informasi dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saat ini terdapat lebih kurang 12 (dua belas) juta jiwa dengan 186 kelompok organisasi dan sebagiannya tidak teridentifikasi, disebabkan mereka menjalankan Kepercayaannya secara individu. Menurut Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemendikbud jumlah sebagaimana disebutkan tersebar pada 13 provinsi dengan 1.047 cabang di 27 provinsi. Jumlah warga adalah 12 jutaan.[25]

Pasang surutnya jumlah kelompok penghayat Kepercayaan terkait erat represi yang dilakukan oleh kelompok agama pendatang yang kemudian membangun sistem kuasa dan ideologi negera yang sakral. Dalam hal ini kelompok agama dominan *menggunakan kekuatan tangan negara untuk merepresi melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga agama-agama asli yang sebagainnya membentuk organisasi penghayat maupun yang menjalaninya secara individu terus mengalami tekanan dan akhirnya mengalamai penyusutan. Sebagian besar mereka tersebar di daerah-daerah yang tidak aman karena teror laskar-laskar keagamaan, di pelosok-pelosok yang berekonomi minus, dan di kota-kota besar tempat detradisionalisasi yang terus merajalela, dengan dalih memberadabkan mereka.*

Problem yang mereka hadapi kemudian menjadi sangat serius. Karena meskipun Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka tujuh dasawarsa lebih, terlepas dari keberadaan kelompok-kelompok agama lokal Nusantara, mereka masih tidak menikmati hasil kemerdekaan tersebut. Mereka seakan menjadi tamu di negeri sendiri. Hal ini disebabkan mereka terus mengalami diskriminasi secara serius, terstruktur, sistematis dan meluas. Masih banyak kelompok penganut agama lokal yang mengalami diskriminasi semenjak kelahirannya hingga kematiannya.

Diskriminasi yang dialami oleh kemunitas agama lokal melibatkan empat aktor utama. *Pertama*, diskriminasi melibatkan aktor pemerintah atas nama negara melalui produk-produk kebijakkan. Pada level negara, pemerintah disadari atau tidak telah membangun sistem kebijakan dan/atau sistem regulasi pengelolaan keberagaman yang serba ambigu, tumpang tindih dan minus perspektif Hak Asasi Manusia. Akibatnya telah berdampak diskriminatif masif yang menyakitkan bagi komunitas agama lokal Nusantara.

Problem pokok dari sisi kebijakan adalah menyangkut pengakuan (rekognisi) negara terhadap eksistensi kelompok-kelompok agama lokal nusantara. Kluster persoalan yang dialami komunitas agama lokal bermula dari tidak diakuinya mereka sebagai agama yang secara regulatif bermula dari UU No 1/1965 tentang PNPS yang dikukuhkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978.[26] Dua produk hukum ini telah menjadi payung hukum kebijakan-kebijakan turunan untuk mendiskriminasi atau bahkan menindas kelompok agama lokal Nusantara. Dari dua produk kebijakan ini pula semua regulasi untuk merestriksi, mendiskriminasi, bahkan memanipulasi hak-hak konstitusional penghayat *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*.

Bermula dari hak identitas keagamaan, catatan

25 Lita Rahmiati Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam FGD pemenuhan hak konstitusional di Yogyakarta pada 27 Februari 2017

26 Landasan perlakukan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok agama lokal atau yang lebih dikenal sebagai penghayat Kepercayaan. Meskipun penjelasan pasal 1 UU PNPS tidak disebutkan istilah diakui dan tidak diakui terhadap suatu agama/Kepercayaan, namun dalam UU Adminduk dan surat edaran kemenag yang menjadikan UU PNPS sebagai paying hokum secara tegas menyebutkan "Agama-agama yang belum diakui….."

sipil atas pernikahan, akte kelahiran, hak pendidikan keagamaan termasuk hak menjadi PNS/TNI Polri hingga hak mendapatkan tempat pada pemakaman umum terus dikebiri dengan dalih agamanya tidak diakui. Singkat kata kelompok agama lokal nusantara mengalami diskriminasi sejak dari kelahiran hingga kematiannya. Dengan adanya fenomena tersebut, masih layakkah kita menyandang sebagai negara yang banyak meratifikasi kovenan dan konvensi internasional? Dimana para ahli hukum yang berderat gelar di negeri ini, sehingga seakan bisu tak bersuara dengan nasib tidak kurang 12 juta komunitas agama lokal baik yang bergabung dalam 186 organisasi kelompok penghayat Kepercayaan ataupun yang berkeyakinan secara individual? Sementara dalam ICCPR pasal 18 dengan tegas kelompok Kepercayaan *(belief)* memiliki hak yang sama dengan agama *(religion)*.[27]

Kedua, diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok agama dominan melalui definisi terhadap sesuatu yang disebut "agama". Selain juga disadari atau tidak ternyata pondasi toleransi di masyarakat kita masih cukup rapuh. Akibatnya perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terpenuhi, karena antara penegak hukum dan rapuhnya pondasi toleransi menjadi dua akar masalah yang berkelindan secara interkausal. Dalam konteks ini diskusi kebenaran agama dan Kepercayaan bukan berdasarkan kebenaran apa adanya, melainkan melalui *religious discourse* atau kebenaran yang diinginkan atau dimaui oleh agama dan Kepercayaan dominan. Melalui semangat monopoli akan kebenaran, agama-agama besar melakukan politik penyingkiran (*exclusionary politic*) terhadap agama lokal (Dhakidae, 2003: 311).[28]

Ketiga, praktek diskriminasi terhadap penghayat *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* melibatkan kalangan akademisi. Kaum terdidik dan akademisi melanggengkan stigma-stigma dan kategorisasi akademik terhadap sesuatu Kepercayaan, melalui kategorisasi agama dan bukan agama. Keyakinan yang datang ke Nusantara disebut agama dengan segala hak yang melekat di dalamnya, sementara keyakinan lokal tidak dianggap sebagai agama dengan segala persoalan yang melekat terhadapnya. Bahkan lebih tragis lagi, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* distigma sebagai keyakinan primitif dengan sebutan stigma animisme atau dinamisme dan lainnya.

Dalam kaitan ini kalangan akademisi seringkali gamang. Mereka menolak konsep-konsep yang lahir dari khazanah intelektualisme Barat, termasuk sebagiannya menolak gagasan HAM yang dikatakan sebagai produk Barat. Namun manakala mendefinisi agama-agama yang diskriminatif, kalangan akademisi menjadi permisif menggunakan kategori-kategori antropolologis dan sosiologis Barat dalam mendefinisi agama yang tentunya bias agama-agama besar atau yang sering disebut *Abrahamic religions*.

Keempat, diskriminasi yang dilakukan oleh media-media *mainstream* dengan liputan-liputan yang menggunakan *mindset* agama dominan. Antara lain liputan *primitive runway* yang menggambarkan bahwa penganut keyakinan lokal dipandang sebagai manusia primitif serta dianggap belum beradab, bahkan tidak jarang dianggap sebagai komunitas yang menjijikkan karena makanannya. Ritual-ritual agama lokal dieksploitasi sebagai tontonan mistis dan diperankan sebagai pelaku antagonis versus agama dan keyakinan dominan sebagai

27 Sudarto (2016). "*Religionisasi Indonesia; Sejarah Perjumpaan Agama Lokal dan Agama Pendatang*". Jakarta; Gramedia Pustaka Utama., h. 169

28 Daniel Dhakidae (2003). "*Cendikiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.. 311

pihak yang berperan sebagai protagonis. Akibatnya opini yang terbentuk mengenai *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* dengan segala ritualnya adalah mereka sebagai penjahat, klenik ilmu hitam dan angker. Sedangkan agama pendatang sebagai agama putih, suci dan penegak kebenaran.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

*P*ertanyaan pokok yang diajukan dalam studi ini adalah: Bagaimana pemenuhan jaminan Konstitusi Negara terhadap penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Pertanyaan tersebut diajukan berdasarkan pada penelusuran kepustakaan, observasi dan site visit ke beberapa komunitas penghayat Kepercayaan, peneliti Setara Institute menjumpai permasalahan yang secara umum memiliki karakter yang sama, yakni pengalaman diskriminasi yang sistematik, meluas dan testruktur yang mereka alami.

Sebagaimana telah diuraikan pada uraian pendahuluan, akar diskriminasi terhadap kelompok penghayat secara umum melibatkan empat aktor utama yakni pemerintah atas nama Negara melalui produk-produk kebijakan yang sengaja dibuat untuk mendiskriminasi kelompok penghayat Kepercayaan, maupun produk kebijakan yang mengacu pada payung hukum yang pada prinsipnya berpotensi membedakan pemenuhan HAM bagi kelompok penghayat

Dalam studi ini, Setara Institute membatasi kajian pada 10 komunitas penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mewakili beberapa regional, antara lain di Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk meniadakan kelompok penghayat lainnya, namun sebatas menunjukkan betapa beragam dan banyaknya kelompok Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Alasan lainnya disebabkan keterbatasan ruang dan waktu untuk dapat meneliti satu persatu eksistensi mereka.

C. Metode penelitian

Studi ini menggunakan beberapa pendekatan dalam kerangka penelitian kualitatif, antara lain melalui: 1) analisis literatur, 2) studi dokumen, 3) wawancara tidak terstruktur, dan 4) diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan penghayat Kepercayaan, wakil pemerintah terkait, akademisi, peneliti dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi terhadap kelompok penghayat Kepercayaan.

Studi literatur dan dokumen dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip dan dokumen serta buku yang di dalamnya mengkaji keberadaan penghayat Kepercayaan, meliputi sejarahnya, pengalaman yang dinamis kelompok penghayat menghadapi regulasi pemerintah serta produk-produk kebijakan yang dinamis pula dalam merespons keberadaan kelompok penghayat. Adapun sebagaimana disebutkan penulisan laporan tematik ini tetap berpijak pada pembatasan tentang bagamana Negara memenuhi jaminan konstitusional terhadap kelompok penghayat.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mengetahui secara lebih komprehensif terkait pengalaman kelompok penghayat Kepercayaan direspons oleh Negara via pemerintah dan perkembangan regulasi yang khusus dibuat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kelompok penghayat oleh Negara. Adapun kelompok-kelompok yang

diwawancarai meliputi, perwakilan kelompok penghayat secara terpisah, wakil penyelenggara Negara, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Agung dan Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Sementara diskusi terfokus dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, sekaligus mengonfirmasi temuan-temuan lapangan sekaligus menyempurnakan penulisan dari laporan ini. Untuk keperluan penulisan laporan studi ini Setara Institute telah menyelenggarakan 2 (tiga) kali FGD meliputi; pertemuan ahli (*expert meeting*), melibatkan pimpinan MLKI, wakil pemerintah, akademisi, serta kelompok organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap kelompok penghayat Kepercayaan. Diskusi terfokus melibatkan secara langsaung perwakilan penghayat Kepercayaan yang sebagiannya tersebut dalam profil singkat penghayat dalam laporan ini, kalangan aktivis CSO dan akademisi yang memiliki *concern* terhadap penghayat.

Berbagai data dan informasi yang terkumpul dianalisis dan dituliskan dalam bentruk draft naskah pelaporan tematik yang kemudian dipertajam kembali melalui FGD ketiga yang melibatkan para ahli dari unsur-unsur sebagaimana terurai di atas.

02 PROBLEMATIKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

A. Pengantar

Bab ini mengulas persoalan-persoalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas penghayat Kepercayaan akibat politik pembedaan (*distingtive politic*) yang dibangun dan dilakukan oleh Negara. Ulasan dan analisis pada bab ini diawali dengan merujuk ulang landasan konstitusional terhadap agama dan Kepercayaan minoritas. Data-data yang digunakan untuk meneropong problem diskriminasi terhadap kelompok ini dianalisis berdasarkan pertemuan-pertemuan dan diskusi informal dengan para penghayat, maupun berdasarkan FGD yang diselenggarakan Setara Institute serta wawancara mendalam terhadap beberapa perwakilan dari penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maupun terhadap instansi Negara terkait.

Bagian ini memberikan gambaran lebih komprehensif terkait sebaran kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta masalah-masalah krusial yang mereka hadapi secara kronologis. Bab ini diakhiri dengan pemaknaan serta beberapa *highlights* untuk menggambarkan secara umum latar persoalan yang mereka hadapi, dan dengan demikian diharapkan dapat mengidentifikasi solusi alternatif serta masukan penyusunan kebijakan yang lebih ramah terhadap mereka.

B. Sejarah Panjang Diskriminasi atas Penghayat Kepercayaan

Persoalan yang diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat Kepercayaan memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Akar diskriminasi terhadap mereka bermula dari politik agama atau religionisasi atau disebut juga religious discourse yang pernah teradi di negeri multi agama ini. Daniel Dhakidae menyebutkan, kebijakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang paling penting untuk pribumi adalah kebijakan terkait dengan agama. Dan dari semua kebijakan agama yang terpenting adalah kebijakan politik terhadap Islam yang dikatakan sebagai *Islamic politicy.*[29]

29 Daniel Dhakidae (2003). "Cendikiawan dan Kekuasaan

Dhakidae lebih rinci menjelaskan politisasi melalui kebijakan pengaturan kehidupan beragama oleh pemerintah kolonial Belanda utamanya untuk kepentingan pengamanan modal dalam dua pertimbangan penting saat itu. *Pertama*, bentuk kewaspadaan terhadap ancaman Pan Islamisme yang anti kafir. *Kedua,* kewaspadaan terhadap kembalinya para jama'ah haji dari Makkah, yang akan berpengaruh pada kekuasaan Belanda karena pengaruh Arabnya.[30]

Tegasnya sulit dipungkiri, bahwa pengelolaan kehidupan beragama dan Kepercayaan di Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat kuat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menata kebijakannya. Warisan paling nyata adalah pembangunan Kantor Urusan Pribumi (*Kantoor Van Inlandsche Voor Zaken*). Bersamaan dengan hal itu, segera mengingatkan betapa krusialnya peran tokoh Snouck Hurgronje. Sebab melalui kantor inilah semua kebijakan politik menyangkut relasi sosialnya dengan pribumi dikelola dengan sistematik dan modern, yang jejaknya dapat dilihat hingga saat ini.[31]

Kembali mengutip penjelasan Dhakidae apa yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara telah membuat kebijakan *entry barrier.*[32] Dalam pengertian: *Pertama,* negara secara legal mengeluarkan peraturan-peraturan, dektrit, surat keputusan bersama, baik oleh lembaga tinggi negara maupun melalui kementerian-kementerian secara kolaboratif untuk melarang suatu kelompok keyakinan. *Kedua,* negara melakukan pengawalan atau pagar penghalang yang dijaga secara ketat dan seksama oleh Kementerian Agama (Departemen Agama), sebagai lembaga yang memegang "sertifikat" monopolis untuk menentukan benar atau salahnya satu keyakinan atau diakui dan tidak diakuinya satu keyakinan dan agama. Sekaligus boleh atau tidaknya suatu agama dan kepercayaan dilaksanakan oleh warga yang memiliki keyakinan tersebut. *Ketiga,* dikerjakan secara teliti oleh PAKEM yang dalam banyak kasus melampaui Departemen Agama untuk mengontrol, mengawasi dan menindak keyakinan yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Dan atas desakan kelompok dominan, suatu agama atau keyakinan dianggap menyimpang atau sesat dan salah harus dibekukan dan pelakunya harus dikriminalkan. *Keempat*, alat negara termasuk Angkatan Perang Republik Indonesia, Kepolisian Negara terlibat atau dikerahkan sebagai penindak atas dugaan penyimpangan dan atau aliran sesat.[33] Dhakidae menegaskan:

> "SESAT DAN TIDAKNYA SUATU ALIRAN KEAGAMAAN DITENTUKAN OLEH PERTEMUAN YANG DISEBUT PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM). PIHAK KEPOLISIAN BARU MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENINDAK PARA PENGIKUT ALIRAN JIKA RAPAT PAKEM YANG TERDIRI DARI APARAT KEJAKSAAN, DEPARTEMEN AGAMA, PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN TELAH MENENTUKAN BAHWA SUATU KEGIATAN KEAGAMAAN DIANGGAP SEBAGAI

---

dalam Negara Orde Baru". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., h. 530

30 *Ibid*

31 Anas Saidi, dkk., *op.cit.*, h. 33-34

32 Dhakidae., *op.,cit.*, h. 559

33 Dhakidae., *ibid*

ALIRAN SESAT. SELANJUTNYA PELARA-NGAN KEGIATAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG".[34]

Dalam kerangka ini, diskusi tentang salah atau benarnya suatu agama dan/atau keyakinan di Indonesia pasca kemerdekaan sampai saat ini, bukanlah mengacu pada kriteria kebenaran itu sendiri atau kebenaran falsafati, melainkan berdasarkan nalar, yang oleh Dhakidae dijelaskan bahwa diskusi-diskusi tentang tata kelola kehidupan beragama dan dinamiakanya lebih sebagai *religious discourse* atau *fellowship of discourse.* Kebenaran hanya boleh dimiliki oleh suatu kelompok tertutup dan tidak boleh dibagi kepada orang lain.

Dengan kata lain, berbicara soal kebenaran agama di Indonesia tidak melulu bicara kebenaran *an sich*, melainkan juga bagaimana menguasai alias menjajah orang lain melalui rebutan "menjadi" agama yang diakui oleh kekuasaan jika perlu harus menindas yang lain supaya tidak diakui. Tegasnya dalam konteks politik agama ini, diskusi kebenaran bukan mengacu pada pengertian kebenaran secara filosofis dan teologis, melainkan kebenaran yang diinginkan oleh kelompok dominan.

Melalui kebijakan politik agama ini, yang paling terkena dampak paling mendalam adalah kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang sering disebut juga sebagai agama lokal atau agama asli. Dengan kata lain akibat dari politik agamaisasi tersebut, agama lokal mengalami proses diskriminasi secara sistematis, massif dan terstruktur. Kepercayaan tidak hanya menjadi obyek rebutan gerakan dakwah dan misi, tetapi juga selalu mengalami pemaksaan untuk menjadi agama dalam nalar dominan, atau dengan pilihan dimusnahkan.

Benar apa yang dikatakan oleh Karl Steenbrink bahwa Indonesia merupakan negara dimana agama samawi atau *pendatang* (cetak miring oleh penulis) mendapatkan kedudukan yang paling istimewa: dipelihara, disokong oleh pemerintah meskipun tetap dikontrol dan dijaga sehingga dikurung terlalu ketat. Padahal, perkembangan kehidupan keagamaan tentu saja memerlukan pedoman, sekaligus butuh pembebasan untuk berkembang sebagaimana mestinya.[35] Singkatnya kebijakan pengaturan kehidupan beragama dan berkeyakinan berhulu pada nalar *religious discourse* tersebut. Yakni kebijakan keagamaan yang dianggap intervensi Negara terhadap agama paling tidak menyangkut tiga ranah pokok.[36]

Pertama, intervensi negara terhadap kehidupan beragama, yaitu campur tangan negara terhadap keyakinan agama masyarakat yang sesungguhnya bersifat sangat privat. Negara tidak lagi menjadi pengelola yang berkewajiban memfasilitasi serta mengatur atau menjaga eksistensi masing-masing agama dalam kerangka masyarakat yang majemuk, tetapi sudah memasuki ranah yang sesungguhnya menjadi hak masing-masing agama. Akibatnya, telah terjadi semacam masifikasi agama dalam kepentingan negara yang menyangkut upaya penyeragamaan, sehingga kedaulatan agama adalah soal Kepercayaan yang diakui dan Kepercayaan yang tidak "diakui".

34 Dhakidae, *op.cit.*, hal. 560. Lihat juga pernyataan Kahumas Kejagung RI Soeparman, SH.MH, yang menyatakankan sejak tahun 1949 hingga tahun 1992 terdapat 517 aliran Kepercayaan yang 'mati' di seluruh Indonesia. Dalam *Kompas*. 5 Agustus 1993.

35 Baehaqi (2002), h. 11

36 Hamidi (2001) h. 136

Kedua, pendefinisian agama resmi (*official religion*) oleh negara yang mengacu pada kepentingan agama "resmi", dimana penetapan sesuatu agama yang dianggap resmi hanya mengacu pada tradisi *Abrahamic Religion*.[37] Termasuk dalam hal ini negara telah melakukan pendefinisian agama yang benar atau sehat dan agama yang tidak benar dan tidak sehat. Tindakan intervensif ini dikukuhkan melalui UU Nomor 1/PNPS/1965, yang seakan memberikan mandat sepenuhnya kepada Kementerian Agama untuk mendefinisikan suatu agama yang danggap benar atau salah.[38]

Paradigma "pembinaan" untuk mengembalikan aliran terhadap agama utama, sesungguhnya lebih merupakan "pemaksaan" terhadap keyakinan lain yang melampaui wewenang agama itu sendiri. Dan implikasi yang begitu besar dari intervensi ini kelompok agama besar atau yang disebut sebagai agama resmi dengan sewenang-wenang mempidanakan kelompok dengan tafsir dan/atau pemahaman berbeda dengan tuduhan menodai agama termasuk dengan mudah mencurigai upaya melakukan penyegaran terhadap paham keagamaan yang mapan.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari penetapan agama resmi negara, termasuk mendefinisikan agama yang benar oleh negara, maka bersamaan dengan karakteristik agama yang memiliki klaim kebenaran atau bahkan merasa paling benar, maka kelompok agama merasa berkewajiban untuk mendakwahkan agamanya yang diyakini memiliki kebenaran mutlak itu. Dalam perjalanannya, kebijakan intervensi terhadap pendefinisian agama oleh negara yang tentunya atas intervensi kelompok agama mainstream, telah berdampak pada hilangnya semangat menghargai perbedaan pandangan atau kemajemukan pemikiran dalam agama, tetapi juga menjadi senjata baru bagi agama-agama resmi untuk melakukan penjajahan dan penindasan terhadap agama-agama lokal.

Melalui klaim kebenaran dan kewajiban untuk mendakwahkan agamanya, kemudian menimbulkan benturan terhadap sesama agama resmi negara itu sendiri. Sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa Islam sebagai mayoritas di Indonesia, maupun minoritas sama-sama mengakui kewajiban penyebaran agamanya (misi/dakwah). Maka akibat benturan kepentingan penyiaran agama antar kelompok dominan tersebut, seakan harus ada yang dijadikan tumbal dan kambing hitamnya. Dalam konteks inilah nasib kelompok agama lokal, sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonial mengalami penumpasan yang sempurna.

Secara kronologis dinamika penindasan terhadap agama lokal dapat dirunut sejak fase awal kemerdekaan. Pasca kemerdekaan tahun 1945, selain terhadap kelompok nasionalis sekuler, kelompok Islam juga harus berhadapan dengan kelompok penganut agama lokal. Dalam pembangunan konstitusi, KH. Wahid Hasyim, mengusulkan pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya itu". Usulan KH. Wahid Hasyim direspons oleh Mr. Wongsonegoro, dengan menambahkan frasa "beribadah menurut Agama dan Kepercayaannya itu". Lebih tegas Wongsonegoro menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kepercayaannya itu" secara implisit menyangkut eksistensi agama

37 Jean Monig Atkinson (1978). *"Religion and Dialogue, The Construction of an Indonesian Minority Religion;* dalam Rita Smith Kipp dan Susan Rogers (eds). *Indonesia Religion in Transition. Tucson: The University of Amazon Press.*, h. 77

38 Zainal Abidin Bagir (2011). "*Pluralisme Kewargaan, Arus Baru Politik Keragaman di Indonesia*". Bandung. Mizan., h. 117

lokal dengan tradisi kebatinannya.[39]

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, meskipun keberadaan agama lokal terus mendapatkan gempuran baik oleh kalangan Islam sebelum era kolonialisme maupun pada zaman kolonialisme, agama lokal dengan segala keterbatasannya tetap eksis dan bertahan. Sejarah mencatat, pasca kemerdekaan penganut agama lokal atau paling tidak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin aman dari risiko administrasi mengalami perkembangan.

Setelah diresmikannya Kementerian Agama oleh Presiden Soekarno melalui Keppres tertanggal 2 Januari 1946, fokus umat Islam melakukan pembenahan internal dan serta terus melakukan Islamisasi kepada masyarakat Indonesia utamanya terhadap kelompok-kelompok yang dianggap belum beragama. Pada September 1948, untuk pertama kalinya terjadi ketegangan dalam bentuk konflik fisik antara kelompok PKI dengan kelompok kiai di Jawa, dengan tragedi puncaknya berupa peristiwa Madiun.[40] Intensitas gerakan islamisasi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika kelompok-kelompok Kepercayaan.

Pada 1950-an gerakan kelompok-kelompok Kepercayaan mengalami kebangkitan cukup signifikan. Fenomena ini muncul bukan hanya di kalangan *priyayi* namun juga muncul di kalangan *abangan*. Beberapa sarjana Barat yang mengkaji fenomena ini misalnya Justus M.Van Der Kroef, Niels Mulder, Paul Stange dan Rahmat Subagya nama aslinya J. W. M. Bakker, S.J.[41] Mencermati perkembangan tersebut, tahun 1951 Kementerian Agama RI membuat daftar aliran Kepercayaan baru. Pada tahun tersebut terdata sebanyak 73 kelompok agama lokal[42]

Seperti gelisah melihat perkembangan kelompok penghayat Kepercayaan, pada 1952 Kementerian Agama yang didominasi oleh kelompok Islam mengajukan satu definisi minimum tentang agama. Menurut Kementerian Agama bahwa satu keyakinan dikatakan sebagai agama apabila memenuhi kriteria "ada nabi, ada kitab suci, dan pengakuan internasional".[43] Definisi ini tentunya hanya menguntungkan bagi agama Islam dan Kristen dan secara implisit tidak mengakui aliran Kepercayaan sebagai agama.

Adapun tujuan utama dibuatnya sebuah definisi tentang agama sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk menekan perkembangan aliran Kepercayaan. Hal ini dikarenakan menurut kelompok Islam, perkembangan aliran Kepercayaan ini dianggap membahayakan bagi Islam dan perjuangan politik Islam, dan wacana atau tuduhan yang diapungkan bahwa penghayat Kepercayaan menjadi pendukung utama Partai Komunis Indonesia. Ideologi Partai Komunis Indonesia tentunya sangat berseberangan dengan ideologi Islam. Definisi tersebut di atas mendapat respons negatif dari agama Hindu Bali sehingga kemudian ditarik kembali.

39 Sudarto., *op.,cit*., h. 66, Lihat juga risalah lengkap Persidangang BPUPKI, Syafroedin Bahar, dkk. Sekretariat Negara RI, 1995., h. 255

40 Banawiratma, JB, dkk (2010)."*Dialog Antarumat Beragama dan Praktek di Indonesia*." Bandung: Mizan., h. 87

41 Karl Steenbrink (1995). "*Kawan dalam Pertikaian; Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*." Bandung: Mizan., h. 233

42 Subagya., *op.cit*., h.9

43 Subagya., *op.,cit*., h.116. Definisi agama tersebut menurut catatan sejarah diusulkan oleh DR. Mukti Ali yang belum lama kembali dari studi di Amerika di bawah asuhan Prof. Wilfred Centwell Smith.

Dengan ditolaknya definisi tersebut tidak membuat kelompok Islam mundur. Kelompok Islam terus berusaha mencari bagaimana supaya tetap bisa mengontrol perkembangan aliran Kepercayaan. Pada 1953, Kementerian Agama kembali melansir wacana munculnya 360 agama baru. Berangkat dari wacana munculnya banyak agama baru, pada 1954 Kementerian Agama mendirikan Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (PAKEM). Lembaga ini memiliki fungsi melakukan pengawasan atas gerakan-gerakan spiritual yang tidak sepaham dengan Islam.[44] Terkait dengan PAKEM, Afandi menganggap sebagai cara negara melindungi agama khususnya Islam. Sedangkan Mulder menganggap PAKEM sebagai: "*In hands of the Ministry of Religion, PAKEM became the watch-dog against utterly anti-Islamic spiritual movements.*"[45]

Merespons wacana Kementerian Agama yang dimotori oleh kelompok Islam, pada 19-20 Agustus 1955 para penghayat kepercayaan menyelenggarakan Kongres Kebatinan I yang dihadiri oleh 680 orang peserta yang diwakili oleh 67 organisasi perwakilan. Adapun tujuan kongres pertama adalah untuk mempersatukan organisasi penghayat Kepercayaan yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pada kongres tersebut berdirilah organisasi kebatinan yang dikenal kemudian sebagai Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) dan mengangkat Wongsonegoro (mantan menteri PPK) sebagai ketua umumnya. Dalam Kongres I ini definisi tentang kebatinan sebagai "*Sepi ing pamrih, rame ing gawe, hamemayu hayuning bawono*". Sementara itu, Engkus Ruswana menyebutkan bahwa Kongres Paguyuban /Organisasi Kebatinan I itu terjadi pada 19-21 Agustus 1955 diwakili oleh 70 kelompok paguyuban Kebatinan.[46]

Setelah kongres pertama, pada 1956, Kelompok paguyuban/organisasi Kebatinan menyelenggrakan Kongres II di Surakarta. Pada Kongres Kebatinan II ini diikuti oleh 2.000 peserta yang diwakili oleh 100 sampai 150 organisasi kebatinan perwakilan, yang mewakili sekiar 2.000.000 seluruh komunitas penghayat di Indonesia.[47] Pada Kongres II tersebut, definisi kebatinan mengalami perubahan sebagai "Sumber asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup".[48]

Mencermati pergerakan kelompok penghayat Kepercayaan yang kian menggeliat, kelompok Islam berfikir ingin menekan laju partumbuhan agama lokal, yang saat itu disebut sebagai aliran kepercayaan/ kebatinan. Kementerian Agama pada 1961 kembali mewacanakan definisi agama. Menurut Kementerian Agama, sebuah agama setidaknya harus mempunyai kitab suci, nabi, kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa dan suatu sistem hukum bagi para penganutnya.[49] Usulan definisi tersebut tujuannya sangat jelas, yakni sebagai langkah strategis dari tokoh-tokoh Islam untuk menekan perkembangan aliran Kepercayaan.

Usulan formalisasi definisi agama oleh Kementerian Agama dilatarbelakangi oleh adanya usulan dari BKKI pada tahun 1957 dimana Dewan Musyawarah BKKI meminta Presiden Soekarno agar menyetarakan antara BKKI dengan agama-agama lainnya. Dalam Kongres yang keempat pada Juli 1960 di Malang Jawa Timur, BKKI menegaskan bahwa

44 Subagya., *op.,cit.,* h. 177

45 Niel Mulder (2005)., h. 23

46 Engkus Ruswana (2014). "Kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM yang dialami masyarakat adat/ Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makalah pada seminar jaminan hak asasi manusia dan perlindungan Hukum dan HAM di Komnas HAM RI.

47 *ibid*

48 Subagya., *op.,cit*., h. 98

49 *Niel Mulder (1984).,* h. 6

kebatinan pada hakekatnya sama dengan agama-agama pendatang lainnya, karena keberadaannya sama-sama menitikberatkan pada penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pada pengalaman batin dan kesempurnaan manusia.[50]

Seperti tidak ingin ketinggalan momen penting tersebut, kelompok penghayat Kepercayaan merespons usulan Kementerian Agama tentang definisi agama dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi dan seminar di beberapa daerah yang berlangsung sejak 1956-1962. Adapun tema-tema yang diangkat adalah seputar isu eksistensi penghayat Kepercayaan dalam kaitannya dengan pendidikan kepribadian nasional dengan Manipol Usdek sebagai narasi tunggal pemerintah saat itu yang dihubungkan dengan tatanan dunia yang damai.

Pada 28-29 Januari 1961 misalnya, BKKI menyelenggarakan Seminar Kebatinan BKKI di Jakarta. Pada seminar tersebut, BKKI mengusulkan agar kelompok Kepercayaan, yang saat itu disebut sebagai kebatinan, untuk diberikan hak sekolah-sekolah. Namun usulan tersebut ditolak lagi oleh Kementerian Agama, karena lagi-lagi menurut Kementerian Agama kebatinan bukanlah agama.[51] Namun demikian kelompok penghayat Kepercayaan terus mengonsolidasikan pengikutnya. Pada 1959 lahirlah RUU penyewaan tanah dan pembagian hasil diloloskan dalam Baleg DPR RI. Bersamaan dengan rapat pengesahan RUU tersebut Dewan Musyawarah BKKI yang diajukan ke Presiden untuk menyetarakan Kebatinan secara hukum dengan agama-agama lainnya.

Pada 1960 UU Pertanahan disetujui. Gerakan *land reform* ini oleh kalangan Muslim dilihat sebagai ancaman terhadap Islam.[52] Karena gerakan *land reform* yang merupakan gerakan memperjuangkan pembebasan tanah bagi orang-orang yang tidak punya tanah. Padahal para penguasa tanah di desa biasanya adalah para pejabat, haji dan pemimpin agama, sehingga sejak program *land reform* dikampanyekan terjadi ketegangan berbau religio-komunal antara santri dan kelompok penghayat Kepercayaan.

Merespons ketegangan yang terus terjadi, pada pertengahan 1960, PAKEM diambil alih oleh Kejaksaan RI. Disusul kemudian pada 1961, UU Pokok Kepolisian yang dalam pasal 13 muncul klausul "pengawasan preventif terhadap aliran-aliran Kepercayaan. Berbagai peristiwa dan ketegangan antara kelompok Muslim dan Kelompok penghayat Kepercayaan mendorong Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 mengeluarkan UU Pengganti yang dikenal dengan UU No. 1 PNPS yang intinya mengukuhkan agama-agama resmi dan menghukum penghayat Kepercayaan sebagai penoda 6 agama. Melalui UU No. 1/PNPS/1965, negara membuat acuan pengaturan terhadap kelompok kebatinan agar menjadi Aliran Kepercayaan Yang Sehat.[53]

UU No.1/PNPS/1965 menjadi pukulan telak yang melumpuhkan kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada sisi lain, lahirnya UU tersebut merupakan keberhasilan kelompok Islam dalam menggunakan tangan negara untuk membungkam atau bahkan meredam gerakan penghayat Kepercayaan di Indonesia. Beberapa pasal rawan yang berdampak sangat diskriminatif terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipicu oleh PNPS tersebut adalah:

50 Subagya., *op.,cit.,* h. 99

51 *ibid*

52 Hefner., *op.cit.,* h. 101

53 Hefner., *ibid*

PASAL (2) " APABILA PELANGGARAN PADA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH ORGANISASI ATAU SUATU ALIRAN KEPERCAYAAN, MAKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAPAT MEMBUBARKAN ORGANISASI ITU DAN MENYATAKAN ORGANISASI ATAU ALIRAN TERSEBUT SEBAGAI ORGANISASI/ALIRAN TERLARANG, SATU DAN LAIN SETELAH PRESIDEN MENDAPATKAN PERTIMBANGAN DARI MENTERI AGAMA, MENTERI/ JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI.

PASAL (3) "APABILA SETELAH DILAKUKAN TINDAKAN OLEH MENTERI AGAMA BERSAMA-SAMA MENTERI/ JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI ATAU OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KETENTUAN DALAM PASAL (2) TERHADAP ORANG, ORGANISASI ATAU ALIRAN KEPERCAYAAN, MEREKA MASIH TERUS MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 1, MAKA ORANG, PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS ORGANISASI YANG BERSANGKUTAN DARI ALIRAN ITU DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA LIMA TAHUN".

Jika dilihat dari genealogi lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, sebenarnya secara ekplisit berangkat dari ketakutan terhadap keberadaan kelompok agama lokal yang dianggapnya bukan agama oleh kelompok agama *mainstream*. Dua pasal tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh konstruksi berfikir Kementerian Agama dalam mendefinisikan agama sebagaimana dengan sangat jelas disebutkan.

"TELAH NYATA, BAHWA PADA AKHIR-AKHIR INI HAMPIR SELURUH INDONESIA TIDAK SEDIKIT TIMBUL ALIRAN-ALIRAN ATAU ORANISASI-ORGANISASI KEBATINAN/ KEPERCAYAAN MASYARAKAT YANG BERTENTANGAN DENGAN AJARAN-AJARAN DAN HUKUM AGAMA. DI ANTARA AJARAN-AJARAN/ PERBUATAN-PERBUATAN PADA PEMELUK ALIRAN-ALIRAN TERSEBUT SUDAH BANYAK YANG MENIMBULKAN HAL-HAL YANG MELANGGAR HUKUM, MEMECAH PERSATUAN NASIONAL DAN MENODAI AGAMA. DARI KENYATAAN TERANGLAH, BAHWA ALIRAN-ALIRAN ATAU ORGANISASI-ORGANISASI KEBATINAN/ KEPERCAYAAN MASYARAKAT YANG

MENYALAHGUNAKAN DAN /ATAU MEMPERGUNAKAN AGAMA SEBAGAI POKOK PADA AKHIR-AKHIR INI BERTAMBAH BANYAK DAN TELAH BERKEMBANG KE ARAH YANG SANGAT MEMBAHAYAKAN AGAMA-AGAMA YANG ADA".[54]

"UNTUK MENCEGAH BERLARUT-LARUTNYA HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PERSATUAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL DAN DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DIANGGAP PERLU DIKELUARKAN DEKRTIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959 YANG MERUPAKAN SALAH SATU JALAN UNTUK MENYALURKAN KETATANEGARAAN DAN KEAGAMAAN…."[55]

Mencermati pasal demi pasal dan penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, terutama mengacu pada konsep agama resmi dan atau agama yang diakui negara, nasib kelompok-kelompok Kepercayaan benar-benar berada di ujung tanduk. Penghancuran terhadap Kepercayaan semakin sistematis, terencana dan semakin terasa ketika pemerintahan rezim Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang agama yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kelompok "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" bukan merupakan sebuah agama.[56]

UU No. 1/PNPS/1965 sebagaimana disebutkan merupakan bentuk intervensi inilah negara atas desakan kelompok agama dominan (Islam), menyebabkan pemerintah Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru menempatkan agama tidak lebih sebagai lembaga korporasi negara, dibanding sebagai kekuatan *civil society*. Dalam kaitan ini Daniel Dhakidae menyatakan agama telah menjadi diskursus, di mana terjadi pertandingan antara beberapa rezim kebenaran yang dibela agama masing-masing yang mungkin tidak berjalan netral. Yang satu lebih berkuasa dari yang lain karena dukungan modal dan dukungan kekuasaan negara serta institusi sosial lainnya. Pertarungan itulah yang menyebabkan adanya eksklusi atau pengingkaran terhadap yang lain dan menyebabkan makna kebenaran menjadi kekuasaan.[57]

Lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 menempatkan kelompok penghayat Kepercayaan pada situasi kritis karena dalam implementasinya pengaturan terhadap agama lokal selalu disebut bukan agama dan tidak diakui bahkan dicurigai sebagai kelompok pengacau keamanan. Problem politik pengakuan (*recognisi politic*), kian menampakkan wujudnya dalam rezim Orde Baru.

Pemerintahan rezim Orde Lama berakhir, tidak lama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang konon di dalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Tuduhan bahwa di balik gerakan 30 September 1965 didalangi PKI, tentunya muncul dari

54 Penjelasan umum poin 2 UU PNPN/1965

55 Penjelasan umum poin 3 UU PNPS/1965

56 Zainal Abidin Bagir, Dkk., *op.cit*., h. 129

57 Dhakidae., op.,cit., h. 513

Soeharto dan pendukungnya. Akhir-akhir ini tuduhan bahwa PKI berada di belakang gerakan 30 September 1965 selain disangsikan oleh banyak orang, juga mulai muncul tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa dalang di balik peristiwa itu justru militer sendiri di bawah komando Letjen Soeharto, untuk sebuah kudeta yang oleh John Rossa disebut "kudeta merangkak".[58]

Bermodalkan Surat Perintah Sebelas Maret yang lebih dikenal dengan Supersemar, Soeharto memuluskan kudetanya.[59] Di bawah rezim Orde Baru, anti-Komunisme menjadi "agama" baru negara. Rezim Orde Baru melengkapi agama baru anti komunisme dengan segala situs-situsnya, upacara-upacara, dan tanggal-tanggal yang sakral menyerupai *illo tempora*.[60] Para perwira Soeharto mengubah Lubang Buaya sebagai situs sakral yang menjadi simbol keabadian atas peristiwa pembunuhan 7 (tujuh) perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Bersamaan dengan peristiwa itu, Soeharto yang didukung penuh oleh dua ormas besar NU dan Muhammadiyah serta mahasiswa angkatan 1966. Dengan dukungan ini, pimpinan-pinanan agama dari berbagai ormas dan seluruh aparatnya melakukan pengejaran, pembunuhan dengan cara yang oleh banyak pengamat dianggap sangat tidak manusiawi terhadap anggota PKI dan organisasi yang terkait dengan PKI.

Meletusnya gerakan 30 September 1965 seakan menjadi momen balas dedam terhadap PKI oleh kelompok Islam.[61] Pada era ini PKI diidentifikasi sebagai manusia anti Pancasila dan anti agama atau bahkan distigma sebagai kaum atheis. Pada zaman itu term anti Pancasila dari ekstrim kiri dialamatkan kepada PKI. Bersamaan dengan itu pula stigma dilekatkan kepada kelompok penghayat Kepercayaan yang dituduh sebagai salah satu basis massa.

Para penghayat Kepercayaan hidup dalam dilema antara bertahan pada keyakinan lokalnya berarti kematian karena dianggap tidak beragama, atau meninggalkan keyakinan lokal dan memilih salah satu dari enam agama yang diakui negara dengan menanggalkan keyakinan leluhurnya. Pada saat itulah masyarakat berbondong-bondong masuk salah satu agama resmi negara. Kalimat sakti yang diusung rezim Orde Baru antara lain "pengamanan Pancasila dari bahaya PKI yang ateis dan anti Pancasila."[62]

Dalam suasana batin yang mencekam itulah kelompok penghayat Kepercayaan sesungguhnya kecewa terhadap kelompok Islam, karena keterlibatannya dalam aksi pembersihan unsur PKI dan simpatisannya. Itulah salah satu penjelasan kenapa banyak kelompok penghayat lebih memilih menjadi Protestan, Katolik dan Hindu. B.J. Boland menyebutkan bahwa pembunuhan besar-besaran terhadap mereka yang disebut sebagai orang komunis yang ateis oleh mereka yang beragama, khususnya kelompok-kelompok pemuda Muslim, telah menyebabkan dipilihnya agama Kristen, karena orang-orang Kristen tidaklah terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut.[63]

Pada situasi konstelatif tersebut, tahun 1966, kelompok penghayat Kepercayaan melalui

58 John Rossa (2008)."Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September 1965 dan Kudeta Soeharto". Jakarta Hastra Mitra., h. 5

59 *Ibid*

60 Term *illo tempora* merupakan salah satu model kategori ciri-ciri agama yang digunakan oleh Mircea Elliade selain dari *hieropany, axis mundi dan imago mundi*

61 Hafner., *op.cit.*, h. 102

62 Duta Masyarakat 7 Oktober 1965

63 BJ. Bolland (1985)." *Pergumulan Islam Indonesia 1945-1972"*. Jakarta: Grafiti Press., h. 135

Badan Musyawarah Kebatinan berupaya mengamankan diri dengan menjadi bagian dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Masih dalam kaitan dengan upaya pemerintah Orde Baru pada fase awal untuk melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang dianggap PKI, Presiden Soeharto mengeluarkan beberapa instruksi antara lain melalui Inpres No. 14 tahun 1967, tentang agama, Kepercayaan dan adat istiadat Cina. Meskipun melalui Instruksi Presiden ini Konghucu belum secara eksplisit dibubarkan, namun kegiatan yang bersifat publik terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan Konghucu telah dikebiri.[64] Tidak lama berselang pemerintah melalui Permendikbud menghapus mata pelajaran agama Konghucu di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang tetap mengajarkan Konghucu. Diiringi kemudian catatan sipil tidak bersedia mencatan pernikahan agama Konghucu.[65]

Dengan kebijakan tersebut, kelompok-kelompok keyakinan lokal, termasuk penganut Agama Konghucu, dihadapkan dengan pilihan dilematis antara konversi menjadi penganut agama lain yang dianggap resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha), atau siap-siap diciduk aparat dengan tuduhan tidak beragama atau Komunis. Dalam suasana kaotik itulah terjadi konversi besar-besaran dengan persaingan proselitasi ke dalam agama-agama resmi Negara lainnya.

Konversi besar-besaran saat itu diperkirakan terdapat 2 (dua) juta penduduk yang terdiri Konghucu dan agama lokal (*Kejawen* dan sebagainya) ke dalam agama Kristen. Peristiwa tersebut menyebabkan hubungan antara Islam dan Kristen masuk fase ketegangan baru. Isu yang berkembang Kristenisasi dan pemurtadan. Sebab saat itu jumlah pengikut Kristen yang semula hanya 2-3 persen, berubah menjadi lebih kurang 6-7 % dari total penduduk Indonesia. Menurut Sensus Penduduk tahun 1971 pengikut Kristen di Indonesia sebanyak 7.39%.[66]

Penambahan jumlah penduduk penganut Agama Kristen yang demikian fantastis menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi kelompok Islam, bersamaan adanya usulan pembangunan sebuah Gereja Metodis di Meulaboh Aceh tahun 1967. Kemarahan umat Islam di beberapa daerah tidak terbendung, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Ujung Pandang (Makassar). Terjadi aksi pengerusakan sekolah Kristen di Jakarta. Pada 1969 juga merebak di beberapa daerah di Jawa, antara lain melalui pertunjukkan pembakaran gereja. Dan inilah konflik politik agama antara agama lokal dan Islam melibatkan Kristen yang berubah menjadi tidak kekerasan pertama antara Islam dan Kristen terjadi pada era Orde Baru.[67]

Pada fase inilah hubungan antara Islam-Kristen menghadapi masa-masa genting panjang, yang jejaknya dapat dirasakan hingga saat ini. Lebih jauh kemudian kelompok Islam melihat dengan penuh curiga dan mewaspadai Kristen. Wilfred Centwell Smith sebagaimana dikutip oleh B.J. Bolland menyatakan:

> "…TIDAK PERNAH TERJADI DIMANAPUN DI LINGKUNGAN DUNIA ISLAM (MUNGKIN DENGAN PENGECUALIAN DI INDONESIA),

64 Ahmad Rumadi (2007)."*Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUBP*". Jakarta: The Wahid Institute., h. 6-8

65 *Ibid*

66 Mujiburrahman (2006). *"Feeling Threthened: Muslim-Christian Relation in Indonesia's New Era"*. Leiden University Press., h. 27-28

67 Mujiburrahman., *op.cit.*, h. 28

KAUM MUSLIMIN MERASA BAHWA REKAN SENEGARANYA YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM, 'SEBAGIAN DARI KITA'. DAN DIMANAPUN KAUM MINORITAS TIDAK MERASA DITERIMA"[68]

Merespons berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama khususnya antara Islam dan Kristen dengan segala kecurigaan masing-masing, sekaligus perasaan saling terancam (*threatened feeling*). Kelompok Islam menggunakan isu "Kristenisasi", sementara di pihak Kristen mencurigai bahwa Islam selalu berupaya menegakkan negara Islam. Kemudian atas prakarsa beberapa anggota DPR RI saat itu, antara lain Lukman Harun yang juga pengurus Muhammadiyah mengajukan hak interpelasi agar pemerintah mengatur cara-cara pembangunan rumah ibadah dan penyiaran agama di Indonesia.[69]

Atas dasar itulah, pemerintahan Orde Baru melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah. Adapun alasan yang digunakan bahwa rumah ibadah secara fisik menunjukkan eksistensi suatu agama. Sejak saat itulah diskusi soal pendirian rumah ibadah dan hubungan antaragama menjadi sangat krusial. Dengan Argumen mencegah konflik yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah inilah lahirlah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membuat Keputusan Bersama No. 01/ber-Mdn /1969, 13 September 1969, yang mengatur pendirian tempat ibadah.[70]

Aturan ini berisi di antaranya soal izin dari pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mendirikan suatu rumah ibadah, serta syarat-syarat jumlah anggota jamaah yang selayaknya memiliki tempat ibadah. Aturan ini, terutama oleh umat Kristen, dianggap membatasi kebebasan beribadah.[71] Namun demikian, aturan pendirian rumah ibadah yang pertama ini bukan hanya berdampak diskriminatif bagi kelompok-kelompok minoritas agama pendatang, tetapi juga berdampak pada penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mendirikan sarana persujudan mereka.

Perseteruan antara dua musuh bebuyutan, Islam dan Kristen tersebut, direspons oleh pemerintah Orde Baru dengan melahirkan wacana dialog antar agama dan kebijakan tatacara penyebaran agama. Penguasa Orde Baru melalui pidatonya menjelaskan:

"PEMERINTAH INGIN MENEGASKAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN, BAHWA PEMERINTAH TIDAK AKAN MENGHALANG-HALANGI SUATU USAHA PENYEBARAN AGAMA. ADALAH TUGAS YANG MULIA BAGI SUATU AGAMA UNTUK MEMBAWA MEREKA YANG BELUM BERAGAMA, YANG MASIH TERDAPAT DI INDONESIA, MENJADI PEMELUK AGAMA YANG YAKIN. DENGAN DEMIKIAN,

68 Bollad., *op.cit*., h. 234

69 Alwi Shihab (2007)." *Membendung Arus; Merespons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*". Bandung: Mizan., h. 177-178

70 *Ibid*

71 Bolland., *op.,cit*., h. 111

MAKA BERARTI PULA TELAH MELAKSANAKAN SECARA KONGKRET SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA".[72]

Presiden Soeharto dalam pidatonya secara eksplisit mengapungkan istilah "belum beragama". Tema ini segera menjadi isu popular utamanya di kalangan Islam maupun Kristen sesama agama misionaris. Pertanyaannya siapa yang dianggap masyarakat belum beragama? Frasa belum beragama lagi-lagi menyasar mereka yang beragama namun tidak diakui atau tidak menjadi agama resmi negara. Lebih tegas kemudian, pengakuan dan pengesahan hanya ada enam agama resmi negara dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, sebagai penegasan yang disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 1/1965 tentang PNPS.

Pada situasi ini Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menghadapi persoalan pelik. Di satu sisi ia harus melindungi keyakinan komunitasnya dari gerakan agamaisasi, utamanya Islam dan Kristen, sedang di sisi lainnya pemerintahan Soeharto sangat membatasi ruang gerak Kepercayaan, meskipun Soeharto sendiri sebenarnya abangan.

Menghadapi gempuran dari dua arah besar, meskipun tertatih, kelompok Kepercayaan terus bertahan. Berdasarkan penelitian Kejaksaan Agung melalui lembaga Lembaga Penelitian Pengembangan Aliran Masyarakat (LPPAM), pada 1971, terdapat sebanyak 282 Aliran Kepercayaan Masyarakat. Melihat fenomena itu, melalui kajian lembaga *watchdog* yang disebut PAKEM, Jaksa Agung membekukan 167 agama lokal/kebatinan. Pembekuan terhadap agama lokal tersebut, selain didasari oleh hasil penelitian PAKEM, disinyalir juga didasarkan tekanan dari anggota Senat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas penolakanyya terhadap penafsiran UUD Pasal 29 ayat (2) bahwa "Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" sebagai "Kebatinan seperti yang diusulkan dalam Konggres I kelompok kebatinan.[73]

Pembekuan dan pelarangan aktivitas penghayat Kepercayaan ternyata tidak menyebabkan mati atau berhenti melakukan aktivitas agamanya. Bahkan meskipun pada 1972, Kementerian Agama (Departemen Agama) secara tegas meminta kepada pemerintah agar dilakukan pemisahan antara kelompok agama-agama impor dan agama lokal, pada 1972 Kejaksaan Agung melansir informasi tedapat 427 kelompok penganut agama lokal. Di lain pihak, Pemerintah melalui Kejaksaan juga memperketat persyaratan untuk kelompok penghayat yang disitilahkan sebagai "Aliran Kebatinan", namun agama lokal tetap tidak surut.

Jaksa Purwanto, SH, misalnya, mengusulkan adanya aturan tentang persyaratan pengakuan terhadap aliran kebatinan antara lain harus tidak berasal dari luar negeri, namun agama lokal terus hidup dan bergerak. Bahkan untuk kasus Jawa Tengah berdasarkan keterangan Jaksa Sugiri, SH terdapat 327 aliran. Pada 1972 inilah jumlah kelompok penganut kepercayaan menurut catatan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada puncak tetingginya, yakni sebanyak 644 yang tersebar di seluruh Indonesia.[74]

72 Bolland., *op.,cit.*, h. 235

73 Subagya., *op.,cit.*, h. 250

74 *Ibid*

Persebaran kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa saat itu meliputi: di seluruh Jawa Tengah terdata sebanyak 257 organisasi, di seluruh Jawa Barat terdata sebanyak 83 organisasi, di seluruh Yogyakarta sebanyak 70 organisasi, di seluruh Jawa Timur sebanyak 55 organisasi, di seluruh Sumatera terdapat sebanyak 96 kelompok organisasi, di Indonesia Timur sebanyak 26 organisasi dan di Indonesia Tengah terdata 112 kelompok. Jumlah ini disinyalir angka tertinggi dalam sejarah keberadaan kelompok agama lokal.[75]

Terus menggeliatnya kelompok Kepercayaan membuat pemerintah gusar. Pada 1973, melalui TAP MPR No. IV MPR/1973 tepatnya 22 Maret 1973 pemerintah merumuskan tata cara pengesahan keyakinan bangsa Indonesia harus atas dasar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[76] Maka perikehidupan beragama dan perikehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi dasar kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, menurut persepsi pemerintah bahwa pembangunan agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditujukan agar pembinaan suasana hidup rukun diantara sesama umat beragama dan kerjasaman antar sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat meningkatkan amal bersama membangun masyarakat.

Dalam suasana kecemasan yang tumpang tindih antara kecurigaan terhadap Kristenisasi pada satu sisi, dan fenomena maraknya kelompok agama lokal atau yang dalam wacana kelompok Islam disebut sebagai aliran kebatinan pada sisi lainnya, DPR RI mengesahkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Multhuf Siraj menjelaskan bahwa lahirnya UU perkawinan sebagai bentuk reaksi keras umat Islam sebagai respons teologis dan politis terhadap dua suasana politik hubungan Islam dan negara saat itu,[77] yakni:

Pertama, menurut kelompok Islam Politik sejak Partai Politik Islam mengalami kekalahan pada Pemilu 1971, gejala depolitisasi Islam mulai tampak, sehingga umat Islam sangat mengkhawatirkan eksistensi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi pada saat itu pemerintah menghimbau untuk tidak menggunakan kata Islam dalam PPP hasil fusi.78

Kedua, umat Islam sangat cemas akan isu Kristenisasi yang mulai mencuat sejak tahun 1970-an. Sebagian kelompok Islamis menuduh di balik Rancangan Undang-Undang Perkawinan itu ada tendensi terselubung, yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.[79] Dari rancangan undang undang tersebut terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah menghendaki perkawinan dipahami dalam konteks hubungan keperdataan saja dan terlepas sama sekali dari ketentuan hukum agama. Dengan kata lain pemerintah mencoba melakukan sekularisasi perkawinan oleh negara.

Dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dirumuskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan Kepercayaannya itu". Pada pasal ini secara tegas bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut

75 Subagya., *op.cit*., h. 275

76 *ibid*

77 Multhuf Siraj (2012). *"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Tela'ah Kompilasi Hukum Islam"*. Yogyakarta; Pustaka Ilmu., h. 122

78 Abdul Azis Thaba (1996). *"Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru"*. Jakarta; Gema Insani Press., h, 157

79 *ibid*

agama dan Kepercayaan.[80] Meskipun terjadi perdebatan seputar apa yang dimaksud dengan "Kepercayaannya" itu, kelompok agama lokal masih menganggap bahwa itu ruang yang diberikan bagi mereka dalam hal perkawinan yang sah menurut tata cara agama lokal. Hal ini semakin diperkuat ketika pada 1975, Sidang Kabinet 24 Juni bidang Kesra memutuskan, bahwa formulir KTP maupun formulir lainnya yang mencantumkan kolom agama, untuk selanjutnya diubah menjadi kolom "Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".[81]

Namun dalam tataran implementasi, pemahaman tentang "Kepercayaan" dalam UU tersebut tidak persis sama yang dipahami oleh kelompok penghayat Kepercayaan. Pemahaman kolompok agama dominan bahwa yang dimaksud dengan Kepercayaan adalah "keyakinan" yang ada dalam agama. Itu sebabnya pada 1977 muncul protes atas definisi agama yang mengacu pada pengertian akademik, dimana agama harus memiliki konsep Ketuhanan, Kitab Suci, Nabi dan tersebar di luar negeri.[82]

Dalam konteks perdebatan definisi agama yang sah atau agama yang diakui oleh negara yang kembali mengemuka dan memanas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No. 477/74054/ BA.01.2/4683.95 tahun 1978. Dalam surat Edaran Mendagri tersebut secara tegas pemerintah hanya mengakui lima agama resmi yang diakui secara resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan menghilangkan Konghucu dari daftar agama resmi). Maka kebijakan ini secara implisit telah memberikan ruang bagi kelompok yang dianggap tidak beragama resmi sebagai lahan atau obyek penyebaran dakwah atau misi agama-agama resmi terutama Islam dan Kristen. Masih pada tahun yang sama, pernyataan bahwa kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama dikukuhkan melalui dokumen resmi pada 1978 lewat TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.[83]

Dalam perkembangannya, kebijakan negara untuk menetapkan bahwa kelompok Kepercayaan lokal bukan agama, diikuti dengan penegasan bahwa kelompok Kepercayaan lokal "belum beragama", dengan penyebutan itu menurut Jane Monig Atkinson: "Kata 'belum beragama' berarti bentuk imperatif bagi orang yang belum beragama untuk menerima dan masuk ke dalam agama-agama yang diakui resmi oleh Negara."[84] Dengan pengunaan kata belum beragama, negara atas nama kepentingan kelompok dominan telah membukakan jalan imperialisme dan/atau penindasan terhadap kelompok-kelompok agama atau Kepercayaan lokal, sebab logika yang kemudian terbangun di dalam agama dakwah/misionaris adalah bahwa kelompok agama dan kepercayaan lokal menjadi sah sebagai ladang misi atau dakwah baik oleh Islam maupun Kristen.[85]

Lebih jauh, dengan kekuasaan yang dimiliki, Kementerian Agama menurut Niels Mulder kemudian merumuskan definisi minimum tentang "agama". Definisi tersebut menjadi definisi resmicsampai sekarang.[86] Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag pada tahun 1961 mengajukan definisi "agama".

80 Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

81 Subagya., *op.,cit.*, h. 276

82 *ibid*

83 Rumadi, *op.,cit.*, h. 8

84 Jean Monig Atkinson (1978), "Religion and Dialog; *The Contruction an Indonesia Minority, dalam Rita Smith Kipp dan Susan Roger (eds). Indonesia Religion and Transition*", Tucson: The University of Arizona., h. 117

85 Zainal Abdin Bagir, Dkk., *op.,cit.*, h. 96

86 Mulder., *op.cit.*, h. 25

Suatu "agama", menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur penting ini: Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi seperti itu, banyak kelompok Kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang "belum beragama".

Selain itu, kebijakan intervensi negara terhadap agama melalui penetapan agama resmi dan intervensi penafsiran akan agama yang benar, jelas telah memakan korban terhadap kelompok-kelompok keyakinan dalam satu agama itu sendiri. Kasus yang menimpa kelompok keyakinan lokal yang menjadi sasaran kerja dari Kementerian Kehakiman dengan BAKORPAKEM (Badan Koordinasi dan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1954, dimana salah satu tugasnya memberikan atau menolak izin bagi aliran Kepercayaan yang melakukan kegiatan, termasuk kegiatan rutin organisasi.

Selain kelompok Kepercayaan yang menjadi korban, dengan adanya Bakorpakem keyakinan kelompok agama non-mainstream dalam Islam sendiri juga menjadi korban pelarangan. Antara lain: Islam Jama'ah, Ahmadiyah, Darul Arqom, Islam Wetu Telu dan lainnya. Sementara dalam agama Kristen juga berkembangnya sekte-sekte seperti Advent Hari Ke tujuh, kelompok Pantekosta, Saksi Yehuwa dan sebagainya yang juga menjadi targer pelarangan. Namun karena desakkan tidak sebesar yang terjadi dalam Islam, sekte-sekte Kristen bisa berkembang hingga mencapai 300 kelompok (Dokumen Kejagsaan Agung 1982).

Pada tempat yang berbeda, bersamaan dengan maraknya perdebatan seputar belum beragamanya terhadap agama lokal, pada 1978, Menteri Agama juga mengeluarkan surat edaran No. B.VI/11215 /978 tertanggal 18 Oktober 1978 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia yang isinya menjelaskan tentang Kelompok Kepercayaan/Kebatinan. Dalam surat edarat tersebut, Kementerian Agama menjelaskan "Penguburan adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara penguburan menurut aliran Kepercayaan dan tidak dikenal pula adanya penyebutan "Aliran Kepercayaan" sebagai agama baik dalam KTP dan lain-lain. Disusul kemudian dengan Intruksi Menteri agama No.4 tahun 1978. Pada instruksi tersebut Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan Agama".[87]

Berangkat dari ketetapan tersebut, Menag mengeluarkan Instruksi No 4 dan 14 tahun 1978 yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran Kepercayaan, dan melayangkan surat kepada para gubernur dan bupati/walikota menyangkut berbagai aspek aliran Kepercayaan. Seluruh kebijakan ini secara sistematis telah meminggirkan kelompok-kelompok yang digolongkan "belum beragama" itu, dan menafikan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara yang setara di muka hukum. Dalam Surat Edaran Menag No. B/5943/78 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim, misalnya, disebutkan: "Karena aliran Kepercayaan bukan merupakan agama dan merupakan kebudayaan berarti bahwa orang yang mengikuti aliran Kepercayaan tidaklah kehilangan agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tata cara sumpah, perkawinan, dan sebagainya menurut aliran Kepercayaan".[88]

87 Subagya., op.,cit., h. 276

88 Sutanto., *op.,cit*., h. 11

Hal yang sama ditegaskan dalam surat Menag No. B.VI/11215/1978 yang ditujukan kepada Gubernur KDH I seluruh Indonesia. Dalam surat yang disebut terakhir ini secara eksplisit dinyatakan: "…dan mengingat pula bahwa masalah-masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam negara RI yang berdasar Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan 'Aliran Kepercayaan' sebagai 'agama' baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain"[89]

Setelah keluarnya instruksi Departemen Agama yang mendesak agar kelompok kebatinan kembali kepada agama induknya, pemerintah terus-menerus mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap agama lokal. Pada tahun 1979, Menteri Agama kembali mengeluarkan Instruksi No. 8 tahun 1979, yang isinya tentang pelarangan bagi organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam.[90]

Persoalanya kemudian menjadi rancu. Dalam konteks Indonesia pengaturan kehidupan beragama bukan semata-mata menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sebab selain Kementarian Agama, urusan pengaturan kehidupan beragama juga menjadi urusan Kementerian Pendidikan dan kebudyaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat bahkan Kejaksaan Agung. Akibatnya seringkali di tingkat kementerian sendiri seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan tidak sinkron dalam membangun kebijakan pengaturan agama. Di satu pihak Kementerian Agama mengeluarkan instruksi yang intinya tidak mengakui keberadaan agama lokal, namun Menko Kesra pada 30 Juni 1980 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor B-310/MENKO/KESRA/VI/1980, isinya memutuskan agar perkawinan kelompok penghayat dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.[91] Namun kebijakan itu hanya berjalan beberapa tahun, karena sejak tahun 1985 kebijakan tersebut tidak berlaku lagi.

Sementara di tempat berbeda, di DPR RI juga terjadi pertarungan politik yang tidak kalah sengitnya dibanding di tingkat kementerian dalam merespons eksistensi agama lokal. Tahun 1985 lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan kedudukan organisasi penghayat Kepercayaan sama dengan organisasi profesi, organisasi fungsi dan organisasi agama.

Dalam kaitan ini kembali mengutip dari Robert W. Hefner, Penguasa tertinggi rezim Orde Baru terhadap kelompok Penghayat sikapnya berubah-ubah. Soeharto secara pribadi terkadang terlihat begitu mesra dengan kelompok Kejawen, sehingga membuka peluang bagi pimpinan kelompok Penghayat Kepercayaan mengajukan gagasan agar kelompok penghayat disejajarkan dengan agama-agama yang diakui atau menjadi agama resmi negara. Namun di pihak lainnya Soeharto menyatakan bahwa kelompok penghayat bukan agama yang sah sehingga terkadang harus dibatasi. Bahkan penguasa Orde Baru mempersulit kalangan kelompok penghayat Kepercayaan, khususnya Kejawen untuk mempromosikan sistem keyakinan dan Kepercayaan mereka sebagai alternatif publik terhadap Islam normatif.[92]

89 Trisno Sutanto, dkk (2011). *"Menuntut Jaminan Konstitusi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa"*. Jakarta: Serial Kertas Posisi., h. 10

90 *Ibid*

91 *Ibid*, h.11

92 Hefner., *op.,cit*., h 158

Ambivalensi atau sikap mendua penguasa Orde Baru terhadap kelompok penghayat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi kalangan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau agama lokal. Soeharto terkadang sangat akrab dan dianggap benteng pertahanan yang membela keberadaan kelompok-kelompok penghayat Kepercayaan tersebut, namun pada sisi lain terkadang kelompok agama lokal ini harus kehilangan Soeharto sebagai benteng pembela agama lokal. Puncak yang dianggap ironi menyakitkan oleh kelompok penghayat Kepercayaan terhadap ketergantungan Kejawen kepada Soeharto terjadi pada akhir tahun 1980-an. Dalam pidatonya tahun 1988, Presiden Soeharto meminta organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk kembali kepada agama induknya. Ajaran-ajaran mistik menurut Soeharto seharusnya tidak menjadi alternatif bagi agama induk[93]

Meskipun pandangan Presiden Soeharto ditolak oleh kelompok penghayat Kepercayaan, namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh agama lokal ini. Dalam suasana tersebut, kroni-kroni Soeharto dari kalangan penasehat spritual mistik presiden kembali mendorong presiden untuk tetap mengakui eksistensi mereka. Atas bisikan tersebut, akhirnya Soeharto membuat pernyataan, meskipun pemerintah menolah ajaran mistik menjadi alternatif normatif dari ajaran agama yang diakui, namun organisasi mereka akan tetap diakui dan akan berada dalam kontrol pemerintah.

Namun demikian disebabkan kebijakan yang tumpang tindih, meskipun Presiden Soeharto tidak lagi mengakui organisasi Penghayat Keperayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementarian Agama yang mengeluarkan surat pelarangan atau tidak mengakui eksistensi agama lokal, di lain pihak Kemendagri mengakuinya tentang pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, kemudian juga dinyatakan tidak berlaku lagi, maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mendagri Rudini mengeluarkan surat keterangan nomor: 477/2535/ PUOD tanggal 25 Juli 1990, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan ditembuskan kepada Menkeh, Menag, Mendikbud dan para Gubernur se-Indonesia, yang isinya perkawinan pasangan penghayat dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah memperoleh ketetapan/dispensasi/ persetujuan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, aturan inipun tidak dapat dinikmati oleh kelompok penghayat. Banyak kasus perkawinan yang telah mendapatkan ketetapan pengadilan ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil.[94]

Di tengah polemik pencatatan perkawinan bagi komunitas penghayat, jumlah organisasi yang terdata justru menguat. Pada 1993 KaHumas Kejagung RI Suparman, SH,MH menyatakan bahwa sejak tahun 1942-1992, terdapat 517 aliran Kepercayaan yang 'mati' di seluruh Indonesia.[95] Atas pernyataannya itu melalui Bakorpakem Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan yang intinya menjelaskan bahwa "Sesat dan tidaknya suatu aliran keagamaan ditentukan oleh pertemuan yang disebut Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pihak Kepolisian baru memiliki wewenang untuk menindak para pengikut aliran jika rapat Pakem yang terdiri dari Aparat Kejaksaan, Departemen Agama, Pemerintah

93 *ibid*

94 Sutanto., *op.,cit*., h. 11

95 Informasi tersebut dimuat dalam harian *Kompas*. 5 Agustus 1992.

Daerah dan kepolisian telah menentukan bahwa suatu kegiatan keagamaan dianggap sebagai aliran sesat. Selanjutnya pelarangan kegiatan oleh Kejaksaan Agung.

Disusul kemudian pada Oktober 1995 Dirjen PUOD Sumitro Maskun, bertindak atas nama Mendagri mengeluarkan Surat Nomor: 474.2/3069/ PUOD tanggal 19 Oktober 1995 ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, yang mencabut kembali (menganulir) surat Mendagri di atas yang isinya perkawinan pasangan penghayat tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, walaupun telah dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.[96] Hal ini di Jawa Barat diperkuat oleh Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

Kerumitan serta kerancuan penempatan kelompok agama lokal oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto telah melakukan apa yang dapat dikenal sebagai politik perukunan untuk meminjam istilah Tresno S. Sutanto. Politik perukunan dipahami sebagai bagaimana kekuasaan negara "menciptakan dan mengatur" persoalan kerukunan antar-kelompok keagamaan demi menjaga stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Atau bagaimana paham kerukunan dikembangkan, dirumuskan, disebarluaskan, dan dipakai sebagai kebijakan negara dalam "membina kehidupan umat beragama".[97]

Politik perukunan yang dibangun oleh Soeharto paling tidak memiliki dua tujuan. *Pertama,* terwujudnya pembangunan stabilitas politik dan ekonomi, sehingga mendorong setiap warga masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Melalui isu ini, siapapun yang mengawali membicarakan atau mempersoalkan isu yang dipopulerkan oleh Pangkopkamtib Sudomo dengan mudah dicurigai dan atau bahkan dituduh sebagai sisa-sisa PKI. Sehingga sepanjang era rezim Orde Baru memperdebatkan agama atau yang oleh Sudomo disebut SARA, dituduh melawan pembangunan, melawan stabilitas dan akhirnya dituduh melawan Pancasila. *Kedua*, politisasi agama berangkat dari asumsi bahwa kerukunan hidup beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas dan keamanan nasional, oleh karena itu pemerintah memandang perlu memberikan pembinaan dan bimbingan guna memperlancar pengembangan agama serta melakukan pengawasan agar setia penduduk dapat melaksanakan dan mengembangkan ajaran agama dengan lancar, tertib dan dalam suasana rukun.[98]

Berdasarkan beban kronologis tersebut, produk kebijakan yang dibangun pasca kemerdekaan hingga akhir orde baru dapat dikelompokkan dalam diagram berikut[99], data-data ini diolah dari berbagai sumber yang juga telah dilakukan oleh beberapa lembaga antara lain HRWG, Komnas HAM, dan beberapa sumber lain dalam upaya advokasi hak-hak konstitusional agama lokal nusantara. Adapun klaster persoalan umum yang dihadapi oleh kelompok agama lokal adalah:

96 Engkus Ruswana (2009). "*Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dan HAM yang dialami oleh Masyarakat Penghayat Kepercayaan, yang dipaparkan di Seminar Kebebasan beragama dan Berkeyakinan dan hak Beribadah*". Makalah tidak terbit. h. 3

97 Zainal Abidin Bagir, dkk., *op.cit.,* h. 126

98 Hamidi, (*2004*), *"Sejarah Orde Baru hingga Reformasi"*. Jakarta: Grafiti Press., h 123

99 "*Kertas Posisi Menuntut Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*". Jakarta. HRWG bekerjasama dengan MADIA BKOK dan HPK., h. 10

No	Poin Diskriminasi	Regulasi Yang Digunakan	Dampak
1	Penolakan pengakuan identitas sebagai penghayat Kepercayaan	Surat Edaran Mendagri No: 477/74054 tanggal 18 November 1978 Instruksi Menteri Agama RI No: 14 tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Dua instruksi di atas berangkat merupakan kelanjutan dari paradigma UU No. 1/PNPS /1965 dan penegasan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 melandasi seluruh kebijakan yang diambil negara terhadap penghayat.	Eksistensi Kepercayaan sejak keluarnya surat edarat dua menteri tersebut yang menggunakan logika UU PNPS selalu dipermasalahkan bahkan didiskrimi-nasi sejak lahir sampai mati
2	Kasus hilangnya hak mendapatkan status sebagai TNI atau Polri	UU-28/1997 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-undang ini sudah tidak berlaku dengan lahirnya UU Kepolisian yang baru. Pasal rawannya adalah: "Pasal 15 ayat (1) butir h, yang tendensius dengan kecurigaan seolah-olah aliran Kepercayaan (yang selalu diartikan pada masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME) dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa".	Meskipun UU ini sudah diganti namun hak dan kewajiban ikut berpartisipasi untuk bela negara dengan menjadi TNI atau Polisi dihalangi
3	Menyangkut pencatatan perkawinan bagi penghayat di Kantor Catatan Sipil dan"tatacara sumpah perkawinan dan sebagainya hanya ada menurut agama sesuai dengan peraturan perundang, undangan yang berlaku."	UU No. 1 tahun 1974 tentang Perwakinan. Dikuatkan dengan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/ 74054 tanggal 18 November 1978 perihal petunjuk pengisian kolom "agama" pada lampiran SK Mendagri No: 221a/1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Surat Menteri Agama kepada	Perkawinan pasangan kelompok penghayat tidak bisa dicatatkan, sebab menurut ketentuan surat ini, "dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara sumpah perkawinan aliran Kepercayaan.

No	Poin Diskriminasi	Regulasi Yang Digunakan	Dampak
		Gubernur/KDH Tingkat I Jatim No: B/ 5943/78 tanggal 3 Juli 1978 tentang Masalah Aliran Kepercayaan Surat Dirjed PUOD Nomor: 474.2/3069/ PUOD tanggal 19 Oktober 1995	Surat kawin yang dikeluarkan Ya-yasan Pusat Srati Dharma, Yogya-karta menjadi masalah besar bagi para penghayat.
4	Penolakan pencatatan akte kelahiran anak bagi pasangan penghayat	Menko Kesra No: B.336/ MENKO/KESRA/VII/198 tanggal 16 Juli 1980 perihal Penyempurnaan formulir Sensus penduduk. Diperkuat dengan Radiogram Depag sebelumnya No: MA/610 /1980 kepada seluruh Kepala Kanwil Depag di seluruh Indonesia tanggal 22 September 1980.	Anak-anak keluarga penghayat selain tidak bisa mendapa-tkan hak pendidikan sesuai dengan agama dan keyakinannya namun juga dipaksa mengikuti pelajaran agama dominan. Pada bagian lain mereka juga mendapat stigma anak PKI dan atheis. Di beberapa daerah pasangan keluarga yang menikah dalam agama lokal harus membuat surat pernyataan anak di luar nikah.
5	Penolakan dan hambatan dalam urusan pemakaman bagi warga penghayat	Surat Menteri Agama kepada para Gubernur/ KDH Tingkat I seluruh Indonesia No: B.VI/11215 /1978 tanggal 18 Oktober 1978 perihal Masalah Penyebutan Agama, Perkawi-nan, Sumpah dan Penguburan Jenazah bagi Umat Beragama yang dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan	Banyak kasus jenazah warga penghayat tidak bisa dikuburkan di pemakaman umum karena menurut ketentuan surat ini, "Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya penguburan menurut Aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan Aliran Kepercayaan' sebagai 'Agama' baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.

No	Poin Diskriminasi	Regulasi Yang Digunakan	Dampak
6	Penolakan pendirian tempat peribadatan atau persujudan bagi warga penghayat	SKB Menagama dan Mendagri membuat Keputusan Bersama No. 01/ber-Mdn/ 1969, 13 September 1969, yang mengatur pendirian tempat ibadah. SKB ini kemudian diperbaharui pada era Reformasi dengan munculnya PBM tentang pendirian rumah ibadah.	Selain kelompok agama-agama "minoritas" yang kesulitan mendirikan rumah ibadah, kelompok agama lokal juga sulit mendirikan tempat persujudan.
7	Pengisian kolom agama sesuai dengan agama dan keperca-yaannya pada KTP	Surat Keputisan Menko Kesra No: B.310/MENKO/ KESRA / VI/1980 tanggal 30 Juni 1980 dan Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri No: B.VI/ 5996/1980 tanggal 7 Juli 1980 perihal Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian para Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	Kelompok Agama Lokal tidak bisa mengisi kolom agama sesuai dengan agama dan Kepercayaannya. Prihal pengisian kolom agama beberapa kali mengalami perubahan, semula dilarang sama sekali, kemudian boleh dikosongkan atau ditulis tanda strip (-)
8	Kebebasan berekspresi dan pengembangan diri bagi komu-nitas penghayat	Keputusan Jaksa Agung RI No: KEP, 108/ J.A./5/ 1984 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep. 004/ J.A./ 01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Komunitas Agama Lokal sengaja dikerdilkan atau dibasmi, dalam hal ini Tim PAKEM bertugas meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan untuk mengetahui dampaknya bagi Ketertiban dan Ketentraman Umum", serta "dapat mengambil langkah, langkah aktif dan preventif sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku" (pasal 3, butir b dan d)

C. Jaminan Konstitusional terhadap Agama dan Kepercayaan Minoritas

Mengacu pada studi hukum internasional Hak Asasi Manusia (HIHAM),[100] kelompok agama lokal dikategorikan sebagai kelompok minoritas agama. Dalam penelaahan berbagai sumber, secara umum definisi kelompok minoritas memuat sekurang-kurangnya empat unsur pokok yakni; *pertama* definisi leksikal. Istilah 'minoritas' dapat dipahami sebagai jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah (populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Dan *kedua* definisi yang bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam sitausi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Ketiga*, definisi bersifat pembedaan (*distingtive*), mereka dibedakan berdasarkan agama, bahasa etnik dan lainnya dan *keempat,* minoritas berdasarkan solidaritas social untuk bertahan. Mereka biasanya berasal dari kelompok budaya, agama dan kelompok bahasa.[101]

Tentang empat karakter minoritas di atas, pada 1977, Francesco Capatorti, dari UN *Special Rapporteur for Prevention of Discrimination and Protection of Minority*, mendefinisikan 'minoritas' sebagai :

'Sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan seluruh populasi suatu Negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara, dengan karakter etnik, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.

["a group numerically inferior to the rest of population of the State in non dominant position – whose members – being nationals of States, posses religious, ethnic or linguistic characteristic differing from those of the rest of populations and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards, preserving their culture, traditions, religion and languages".][102]

Batasan yang digariskan oleh Capatorti sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan isu genosida yang tidak boleh terjadi disebabkan "*...denial of the rights of existence of entire human groups*"[103] (penyangkalan atas eksistensi sekelompok manusia). Alasan ini memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap hak-hak sekelompok minoritas, yang kemudian semakin dipertegas di dalam ICCPR (1966) dengan menuliskan hak-hak individu dalam kelompok minoritas.

Pasal 27 ICCPR misalnya menyatakan bahwa: "Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak

100 Terminologi HIHAM digunakan oleh Abdul Hakim Nusantara Anggota Komnas HAM RI periode 2003-2007 dalam memberikan hantaran kata buku HAM dan Syari'ah karya Mas'ed Baderin yang diterbitkan oleh Komnas HAM RI tahun 2003

101 Halili, Sudarto (ed) (2016). "Supremasi Intoleransi: Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan Minoritas keagamaan di Indonesia tahun 2016". Jakarta: Setara Institute., h. 25-26.

102 "Studi on the Right of Person Bilonging to Ethnic Religious and Linguistic Minorities". UN Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7. Diakses melalui http://www.minority-right s.org/docs/mn_defs.htm, pada 6 Maret 2017.

103 Komnas HAM RI, "Mengakui Minoritas! Kajian tentang Kelompok Minoritas dan Kewajiban Negara untuk Menjamin Hak-haknya" Draft Pelaporan Hak-Hak Minoritas Keagamaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. 2016., h. 12.

dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri."[104] Adapun jaminan penikmatan yang diberikan terhadap kelompok minoritas antara lain:

1. Hak untuk menikmati budaya mereka, untuk mengakui dan mempraktikkan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri secara privat maupun di publik;
2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik;
3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka pada tingkat nasional maupun regional;
4. Hak untuk membentuk dan mengelola perkumpulan mereka sendiri;
5. Hak untuk membentuk dan menjalin kontak secara damai dengan anggota kelompoknya atau dengan orang-orang dari kelompok minoritas lainnya, baik di negaranya sendiri maupun hubungan yang melewati batas negara;
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak-hak mereka, secara individual atau dalam komunitas dengan anggota kelompoknya, tanpa diskriminasi.

Mengacu pada ICCPR pasal 27 tersebut, secara teoretis Indonesia telah tunduk pada Kovenan tersebut, antara lain melalui ratifikasi berdasarkan UU No.11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Dengan kata lain, pasca reformasi jaminan konstitusional terkait HAM pada umumnya dan terhadap kelompok minoritas keyakinan di Indonesia secara normatif memiliki kemajuan. Amandemen Kedua UUD 1945 misalnya memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa HAM dijamin sebagai hak-hak konstitusional tersebut.[105]

Jaminan terhadap perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas, termasuk kelompok minoritas agama juga meliputi jaminan kebebasan mereka dalam beragama atau berkeyakinan. Secara kolektif, agama/ keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini, berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional.

Selain itu UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, serta berhak atas kebebasan meyakini Kepercayaan. Dengan kata lain, eksistensi penghayat Kepercayaan dengan semua variannya secara eksplisit mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana disebutkan dalam ayat [1] dan [2] pasal 28E UUD 1945 menyebutkan: [1] Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. [2] Setiap orang atas kebebasan meyakini Kepercayaan, menyatakan pikiran

104 ICCPR 1966 pasal 27

105 Bab X UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.[106]

Dua ayat tersebut menjelaskan setiap orang berhak untuk memilih agama dan Kepercayaannya sendiri dalam arti seseorang harus nyaman dengan agamanya tersebut dan tidak berpindah-pindah agama dan pengajaran untuk menuntut ilmu, memilih pekerjaan mana yang pantas untuk mereka dan sesuai dengan kualitas mereka masing-masing dan memilih negara serta bertempat tinggal di negara pilihannya tersebut tetapi atas dasar hukum dan pemerintahan yang sah. Selain jaminan atas rasa aman pemerintah berkewajiban memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga Negara tesebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil dikehidupan sehari hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain. Namun jaminan konstitusional tersebut tidak serta merta diturunkan menjadi aturan operasional, akibatnya pemerintah seakan gagap dalam memenuhi hak konstitusional kelompok penghayat kepercayaan.

Pasal 28E diperkuat dengan jaminan atas hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I). Jaminan perlindungan ini diperkuat dengan ketentuan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan Kepercayaannya itu (Pasal 29). Ketentuan dalam Konstitusi tersebut diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa masyarakat penganut Kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini Kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2)[107]

Dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusian, diatur secara lebih rinci jaminan terhadap berbagai hak-hak asasi warga negara. Misalnya selain mengatur berbagai hak yang dijamin, UU juga menjabarkan tentang tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Berbagai jaminan konstitusional terkait hak-hak kelompok minoritas agama/ keyakinan tersebut juga tertuang dalam UU No. 39/1999. Hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan Kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan Kepercayaanya itu (Pasal 22).

Persoalannya adalah dalam tataran legislasi terkait dengan juklak dan juknis, pemerintah yang bertugas dalam pemenuhan HAM kelompok minoritas, utamanya terhadap kelompok agama sering kali tidak konsisten dengan norma hukum yang menjadi payungnya. Kementerian Sosial

106 Mahkamah Konstitusi RI Undang-udang Dasar Republik Indoesia 1945. Jakarta MK. RI

107 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdapat kewajiban Indonesia, sebagai Negara Pihak, untuk melakukan segala upaya, baik hukum, legislatif, adminstratif dan lainnya untuk memastikan perlindungan hak-hak yang dijamin dalam Kovenan. Berdasarkan kewajiban ini, berbagai produk hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan perlindungan atau mendiskriminasi kelompok minoritas agama/keyakinan seharusnya dicabut atau diubah agar sejalan dengan norma-norma HAM internasional yang telah diterima Indonesia. Ratifikasi sejumlah perjanjian HAM internasional lainnya, misalnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination / ICERD) juga memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas keagamaan.

misalnya mendefinisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012,

> "...KELOMPOK MINORITAS ADALAH KELOMPOK YANG MENGALAMI GANGGUAN KEBERFUNGSIAN SOSIALNYA AKIBAT DISKRIMINASI DAN MARGINALISASI YANG DITERIMANYA SEHINGGA KARENA KETERBATASANNYA MENYEBABKAN DIRINYA RENTAN MENGALAMI MASALAH SOSIAL, SEPERTI GAY, WARIA, DAN LESBIAN. KRITERIA KELOMPOK MINORITAS: A) GANGGUAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL; B) DISKRIMINASI; C) MARGINALISASI; DAN D) BERPERILAKU SEKS MENYIMPANG." [108]

Sementara Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta justru memiliki perluasan cakupan dengan memasukan unsur dalam pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik atau UU No. 12/2005, dengan menyebutkan:

> " ... KELOMPOK MINORITAS ADALAH INDIVIDU ATAU KELOMPOK YANG TIDAK DOMINAN DENGAN CIRI KHAS BANGSA, SUKU BANGSA, AGAMA ATAU BAHASA TERTENTU YANG BERBEDA DARI MAYORITAS PENDUDUK SEPERTI WARIA, GAY DAN LESBIAN. KRITERIA: A) TIDAK DOMINAN DENGAN CIRI KHAS, SUKU BANGSA, AGAMA ATAU BAHASA TERTENTU YANG BERBEDA DARI MAYORITAS PENDUDUK B) MEMPUNYAI PERILAKU MENYIMPANG C) ORANG-ORANG DENGAN HIV-AIDS.[109]

Lebih jauh misalnya Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahuan 2015, membatasi kelompok minoritas sebagai bagian dari masyarakat tuna sosial yaitu waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS.[110]

Dengan kata lain, meskipun pemerintah telah menyadari dan secara sadar menggunakan istilah minoritas dalam menyusun peraturannya, dan meskipun istilah "minoritas" sudah lazim digunakan dalam berbagai dokumen kebijakan Pemerintah, namun lagi-lagi pemerintah gamang mendefinisikan kelompok minoritas agama secara lebih baku di Indonesia. Hal ini berdampak pada sasaran pemenuhan HAM dalam satuan tugasnya. Bahkan Kementerian

108 Pelaporan khusus hak-hak minoritas Komnas HAM, *op.,cit*. h. 21

109 Pelaporan khusus hak-hak minoritas Komnas HAM, *ibid*.

110 Peraturan Menteri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahuan 2015. 4 January 2016 <http://bangda.kemendagri.go.id/ PRODUK% 20HUKUM /Permendagri/permendagri-nomor27-2014.pdf>

Kesehatan tidak memiliki definisi yang cukup jelas, namun terlihat dari publikasinya, maka kelompok minoritas atau kaum minoritas adalah mereka yang dianggap "sulit dijangkau" termasuk suku asli dan keluarganya.[111]

Tidak diakomodasinya kelompok agama minoritas, utamanya terkait kelompok penghayat Kepercayaan dan kelompok suku terasing lainnya, diduga karena aparatur pemerintah terkait masih terjebak pada bias politik pembedaan atau *distingtive politics*, terkait dengan penjelasan pasal UU No.1/ PNPS/1965. Penjelasan mengenai kelompok agama yang dilayani dan kelompok agama yang dibiarkan tidak dilayani merupakan ekspresi nyata dari pembedaan itu. Bahkan seringkali kelompok keyakinan yang tidak dilayani tersebut distigmatisasi sebagai pengacau keamanan dan penoda agama dikarenakan dianggap menyimpang dari pokok-pokok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[112] Lebih jauh pemerintah seakan secara sadar justru menanamkan pemahaman kepada publik tentang definisi terhadap agama dan bukan agama. Kategori ini yang disebut sebagai religionisasi atau agamaisasi.[113]

D. Problem Krusial Penghayat Kepercayaan

Kelompok penghayat Kepercayaan dalam konteks Indonesia sebagaimana talah disebutkan sekilas pada bab pendahuluan mengalami persoalan diskriminasi secara sistemik dan terstruktur. Problem krusial penghayat Kepercayaan, sepanjang penelurusan sejarah terhadap eksistensi komunitas penghayat oleh Setara Institute, bermula dari problem kebijakan yang inkonsisten dan tumpah tindih.

Bermula dari bagaimana agama dan Kepercayaan didefinisikan, kemudian diklasifikasi untuk kemudian diatur atau bahkan ditundukkan. Sebagaiman menjadi pemahaman umum politik pembedaan agama dan bukan agama menjadi basis perlakuan Negara yang dualis terhadadap agama dan Kepercayaan di Indonesia. Mengacu pada riset-riset dan pelaporan yang pernah dilakukan, baik oleh HRWG dalam serial kertas posisi, maupun laporan tentang diskriminasi terhadap perempuan penghayat Kepercayaan oleh Komnas Perempuan. Setara Institute membagi persoalan diskriminasi yang terjadi pada kelompok Penghayat Kepercayaan dalam dua kelompok, yaitu problem eksternal dan problem internal.

Secara eksternal, Soemarno W.S. (1972) mengklasifikasi kelompok penghayat Kepercayaan ke dalam beberapa bentuk. *Pertama*, golongan Kepercayaan perorangan (satu atau dua orang) yang menghayati Kepercayaan untuk kepentingan diri pribadi tanpa usaha perluasan pengikut. Kelompok ini melakukan ritual puasa (nglakoni), samadi, atau bertapa, tanpa berniat mengajak/ menyebarkan kepada masyarakat. Kelompok ini digolongkan dengan aliran Hinayana. Presiden Soeharto termasuk dalam kelompok ini.[114]

111 Buku Penuntun Hidup Sehat. 4 January 2016. http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi- kesehatan/buku-penuntun-hidup-sehat.pdf

112 Penjelasan UU PNPS bagian ketentuan umum poin 2 dan 4 dan pejelasan pasal 1. Diakses melalui http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/3WsLxrag1286178904.pdf pada 17 Maret 2017

113 Sudarto (2015). "Religionisasi…." Term agamaisasi/relionisasi dipinjam dari Wilfred Centwell Smith dalam The end meanging of religion, yang diterjemahkan oleh Penerbit mizan menjadi "Berburu makna agama", h.61

114 Anas Saidi, dkk (2004). *"Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Era Orde Baru"*. Jakarta: Desantara., h. 56

Kedua, golongan perguruan Kepercayaan yang menyiarkan atau memprogandakan ajarannya dan mengadakan semacam "sekolah" perguruan dengan menerima murid. Inilah aliran Mahayana.[115] Kelompok ini mengajak orang untuk bergabung, baik sepenuhnya sebagai penghayat maupun dalam bentuk pelatihan olah rasa.

Ketiga, golongan perdukunan, yaitu kelompok kebatinan yang menghikmati ilmu perdukunan dan pengobatan asli untuk menolong masyarakat yang memerlukannya. Terhadap kelompok-kelompok tersebut, kecuali kelompok kedua, pemerintah Orde Baru cenderung membiarkan atau tidak melarangnya, sebab pada kenyataan banyak pejabat dan orang penting pada zaman Orde Baru juga menjalani praktik perdukunan dan pengobatan ala tradisi agama lokal tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah koordinasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisinya membagi kelompok penghayat ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Hak menyangkut isu pengakuan dan atau recognisi terhadap identitas keagamaan pada kartu penduduk (KTP). Dalam kaitan pengosongan kolom agama
2. Hak Pelayanan atas pernikahan termasuk yang terkait dengan akte kelahiran. Terkait masih ditemuinya pasangan yang menikah di luar agama yang 6 tidak mendapatkan akte nikah, sekaligus anak yang lahir harus ditulis hanya dari ibu.
3. Hak pendidikan agama bagi penghayat Kepercayaan
4. Hak mendirikan sanggar atau persudujudan
5. Hak atas pekerjaan sebagai (PNS/TNI/Polri)

Selain persoalan eksternal, Setara Institute juga mencatat beberapa persoalan internal penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Pertama*, disinyalir terjadinya polemik atau bahkan saling tuding antara kelompok agama lokal yang berorganisasi dengan kelompok yang tidak berorganisasi. Persoalan ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Yakni sejak tahun 1955 atau sejak berdirinya BKKI 1955, serta PUKSI 1968. Perdebatan perlunya berorganisasi dan menghimpun dalam satu wadah berama atau tidak. Polemik itu dilanjutkan kembali pada organisasi perhimpunan agama lokal yang dikenal HPK dan BKOK tahun 1970 an.[116] Dan hal yang sama terus berlanjut saat pembentukan Majelis Luhur Penghayat Indonesia (MLKI) pada 2014 awal.

Kedua, polemik saling mencurigai terjadi pada kelompok organisasi yang tergabung dalam MLKI dan kelompok yang berorganisasi yang tidak bergabung dalam MLKI. Kelompok organisasi yang bergabung dalam MLKI menganggap perbedaannya hanyalah strategi. Sementara kelompok agama lokal yang berorganisasi dan tidak bergabung dalam wadah perhimpimpunan MLKI menganggap MLKI diisi oleh orang-orang penyusup dan tidak murni sebagai penghayat.

Ketiga, belum adanya kesepahaman penyebutan nomenklatur bagi lokal, hal

115 *Ibid.*

116 Soetanto Pranoto (2009). "*Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*". Makalah. Disampaikan pada Sarasehan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tema: Pemberdayaan Penganut Kepercayaan Menuju Pembangunan Bangsa yang Adil dan Demokratis di Solo pada, 14-16 Juli 2009.

ini diduga menyulitkan Negara dalam isu pemenuhan hak-hak konstitusional. Akibatnya Negara melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengakomodasi kelompok agama lokal yang tergabung dalam MLKI.

Keempat, beragamnya penyebutan terhadap kelompok agama lokal nusantara. Pemerintah menyebut mereka sebagai penghayat Kepercayaan, atau aliran kebatinan. Sebagian CSO menyebutnya agama lokal, bahkan kelompok dengan ritual khusus.

Kelima, problem internal agama lokal yang berkaitan dengan kebijakan Negara hanya mengakui 6 agama, dalam tubuh penganut agama lokal terbelah sedikitnya menjadi tiga kelompok (i) mereka yang beragama lokal dengan konsisten kepenganutannya sehingga mereka memilih mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). (ii) kelompok penghayat namun dalam kartu identitasnya memilih salah satu dari 6 (enam) agama (iii) mereka yang memilih sama sekali tidak mengikuti "aturan Negara" sama sekali. Kelompok ini memilih hidup di kampung atau desa bahkan hutan dan meninggalkan hiruk-pikuk dunia modern. Namun demikian kesemuanya memiliki beragam persoalan.

Keenam, seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, karena terlalu lama mengalami peminggiran terhadap mereka oleh Negara, menyebabkan mereka lemah dalam pengembangan sumber daya manusia.[]

03 MENGENAL KELOMPOK-KELOMPOK KEPERCAYAAN

A. Pengantar

Bab ini menggambarkan secara singkat profil masing-masing kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi cakupan penelitian dan penulisan laporan tematik ini. Sumber data mengenai sepuluh kelompok tersebut diperoleh dari komunitas masing-masing perwakilan kelompok Kepercayaan yang terlibat dalam tahapan-tahapan penelitian, terutama interview dan Focused Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Setara Institute dalam rangka penelitian dan penulisan laporan tematik ini.

Deskripsi profil singkat 10 (sepuluh) komunitas Kepercayaan sebagaimana diuraikan lebih lanjut sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan simplifikasi atas keberagaman kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Bagian ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas mengenai kelompok-kelompok penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia, sekaligus untuk memberikan sedikit lensa yang menggambarkan betapa banyak dan beragamnya kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, baik yang berada di bawah naungan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) maupun yang tidak, baik mereka yang berorganisasi maupun secara individual.

B. Profil Singkat beberapa agama lokal

1. Angesthi Sampurnaning Kautaman (ASK)

ASK merupakan salah satu paguyuban Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia. Penamaan ASK merupakan kepanjangan daru Alah Sesembahan Kita. Yang dimaksud bahwa manusia hanya menyembah Alah. Dan Alah dalam pandangan ASK mempunyai kedudukan paling utama dan paling tinggi. Pemaknaan lainnya bisa juga Atanya Surasaning Karya yang dimaknai sebagai Merupakan tindak piker yang dinamis dalam ilmu kebatinan atau pikir selalu dibimbing oleh batin. Sedang pemaknaan Angesthi Sampurnani ng Kautaman sendiri bermakna melaksan kantindak ut ama setiap wakt udant empat Hasaka Artinya berpedoman pada ASK Maha Rasa Teka atau Maha Rasa (Tuhan) yang selalu menguhubungi rasa manusia.

Ajaran ASK pertama kali diterima oleh Ki Darmomardopo. Ia merupakan salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Ki Ki Darmomardopo dilahirkan pada 17 Juni 1907 di Desa Butuh, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo -Jawa Tengah dan meninggal pada 25 Juni 1978 di Yogyakarta. Tuntunan ajaran telah diterima beliau sejak masih kecil, tetapi belum disadari bahwa itu merupakan tuntunan. Setelah berada ditahanan Pulau Seribu (karena pemberontakan Kapal Seven Provincien milik Belanda). Ajaran tersebut

mulai dipraktekkan dengan lebih lanjut.

Sebagai paguyuban, ASK didirikan pada 1 April 1955 jam 12. 30 wib di Jalan Mangkubumi 54 Yogyakarta. Dengan dua tujuan pokok yakni: 1) Mewujudkan kekeluargaan batin dan lahir yang bersifat gotong royong, yang bersifat batiniah bagi Tuhan Yang Maha Esa dan yang bersifat lahiriah untuk Negara dan bangsa Indonesia. 2) Mengejar kesempurnaan ilmu kebatinan agar tercapai kesempurnaan hidup sebagai hambaTuhanYang Maha Esa dan sebagai abdi negara.

2. Penghayat Budi Daya

BUDI DAYA merupakan salah satu lembaga agama lokal yang mewadahi warga penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran Budi Daya dapat ditelusuri dari ajaran spiritual leluhur bangsa Indonesia yang digali di tanah Pasundan dan diwangsitkan kepada MEI KARTAWINATA, serta disaksikan oleh bapak SOEMITRA dan bapak M. RASID pada tanggal 17 September 1927 di kampung Cimerta, Subang Jawa Barat.

BUDI DAYA sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 1980 untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagai manifestasi dari hasrat para warganya untuk menggali, memelihara, melestarikan dan menumbuh-kembangkan ajaran dan sistem keyakinan yang bersumber dari ajaran leluhur tersebut.

BUDI DAYA sebagai wadah penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersifat kekeluargaan, kemanusiaan dan gotong-royong, serta menerapkan pola kehidupan *"sepi ing pamrih rame ing gawe"* dan berasaskan Pancasila, serta mempunyai tujuan untuk terwujudnya kerukunan hidup bersama guna mencapai kesempurnaan hidup sejati (*sampurnaning sangkan paraning dumadi*).

Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tergabung dalam Organisasi BUDI DAYA Lahir dari hasil dialektika tiga serangkai pendirinya tantang pemaknaan hidup spiritualitas pentingkan akal budi dan tindakkan kebaikan sebagai pemandu dunia, sehingga dengan menjalankan spiritualitas tersebut dunia akan aman damai. Isyarat itu yang ditunjukkan oleh Mei Kartawinata saat mendapatkan ujian kesabaran dari dua sahabatnya itu.

Ketabahan dan kesabatan menjalani ujian, membimbunag Mei Kartawinata, pada pengetahuan atau ma'rifat tidak hanya kesejatian spiritualitas, tetapi juga kecintaan kepada tanah airnya, yang mendorong keterlibatannya dalam usaha memperjuangan tanah air menjadi bangsa merdeka dari kolonialisme dan penjajahan Belanda.

Dialektika Mei Kartawinata memaknai kesejatian hidup, bermuara dengan kehadiran wangsit melalui pitutur yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul KATINEUNG, yang di dalamnya memuat ulasan tentang peristiwa 17 September 1927 di tepi Sungai Cileuleuy yang disampaikan dalam bentuk PUPUH, yang merupakan kemahiran dan kecerdasan beliau dalam menyampaikan didikannya (pamendak) kepada para pengikutnya itu. Pupuh tersebut disebut dengan "PUPUH ASMARANDANA" yang intinya mengajarkan kepada pengikut BUDI DAYA tentang:

1) Meningkatkan pendalaman penghayatan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya dan Pancasila pada umumnya dalam rangka pembinaan watak dan jiwa bangsa.
2) Mendidik dan memberikan penerangan

kepada keluarga "Budi Daya" khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar mengenal dan memahami sejarah diri sendiri untuk membangun kesadaran diri pribadi yang hakiki, sebagai dasar pencapaian tujuan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

3) Menanamkan kesadaran hakekat hidup dan penghidupan di dunia yang terkait dengan hubungan sesama mahluk, hubungan dengan alam dan hubungan dengan Tuhan yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.
4) Melaksanakan penggalian serta penelitian ajaran Ketuhanan dan Kebatinan yang bersumber dari ajaran leluhur bangsa.
5) Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, tradisi dan budaya bangsa yang terkait dengan keluhuran budi pekerti bangsa.
6) Memupuk kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, lembaga-lembaga lain dan masyarakat yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai.

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau masyarakat penghayat, dengan lembaga/masyarakat adat maupun dengan lembaga/masyarakat agama serta lembaga kemasyarakatan lainnya, untuk bersinergi dalam membangun kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

3. Kapribaden

Paguyuban Kapribaden didirikan oleh Pendiri Paguyuban Penghayat Kapribaden adalah Romo M. Semono Sastrohadidjojo atau Romo Herucokro Semono. Di deklarasikan pada tanggal 30 Juli 1978 di Balai Mataram Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Nama Kapribaden merupakan Laku Spiritual yang dimulai dengan mengenal diri sendiri sebagai manusia. Tujuannya dengan mengenal diri sendiri yang sebenarnya lebih dulu barulah mengenal Tuhan Yang Maha Esa (Allah, *God Almighty*, Gusti ingkang Moho Suci, atau apapun disebutnya).

Laku Kapribaden adalah merupakan laku spiritual yang dijalani manusia semasa hidupnya untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya dan dapat mencapai Kasampurnan Jati setelah meninggal dunia. Sehingga penghayat Kapribaden akan bersungguh-sungguh menjalankan Laku Kapribadennya hingga bersedia menjalankan petunjuk dari Hidup/Roh Suci, sehingga dalam kehidupan dan penghidupannya sehari-hari akan selamat dan tenteram, serta meninggalnyapun akan segera lebur kembali ke asalnya yaitu tanah, air, hawa dan api, sedangkan Hidup/Roh Suci akan kembali menyatu/ manunggal dengan Tuhan Yang Maha Suci (kasampurnan jati), tidak gentayangan (nglambrang di alam antara atau apapun disebutnya).

Tujuan pendirian paguyuban meliputi; Sebagai wadah untuk melestarikan kemurnian laku Kapribaden yang diberikan oleh Romo Herucokro Semono, Sebagai sarana saling asih asah asuh dan berbagi pengalaman bagi para Penghayat Kepercayaan Kapribaden, Sebagai sarana guyub rukun Penghayat Kepercayaan Kapribaden. Dan sebagai pelindung bagi warga Paguyuban Penghayat Kapribaden dalam menjalankan Laku Kapribaden di wilayah Indonesia.

Ajaran pokok Laku Kapribaden adalah Laku Kasampurnan Manunggal Kinantenan Sarwo Mijil, yang terdiri:

1) *Laku Panca Gaib* (Laku Spiritual untuk menyatunya rasa dengan yang menghidupi), yaitu Kunci, Asma, Mijil, Singkir, Paweling.
2) *Laku Pangumbahing Raga* (Laku membersihkan raga agar tidak dikuasai oleh nafsu dan angan2), yaitu *Sabar, Narimo, Ngalah, Tresno welas asih marang opo lan sopo wae dan Iklas.*
3) *Kekudhangan Romo* (Harapan Romo Herucokro Semono kepada Penghayat Kapribaden), yaitu agar segala tingkah lakunya dapat menyenangkan yang melihat, setiap ucapannya dapat menentramkan yang mendengar, suka menolong serta satu kata dan perbuatan (tepat janji dan bertanggung jawab).

4. Kanekes (Sunda Wiwitan) Badui[117]

Secara kebahasaan istilah Sunda Wiwitan menurut Pengeran Djatikusmah terdiri dari dua kata "Sunda" dan "Wiwitan". Sunda dimaknai secara filosofis, etnis dan secara geografis. Secara filosofis yang berarti bersih, indah, bagus cahaya. Sedang secara etnis merupakan etnis yang merujuk pada sebuah komunitas masyarakat layaknya masyarakat lainnya. Sementara secara geografis yang merujuk pada penamaan suatu wilayah. Pangeran Djatikusumah menerangkan kata "Wiwitan" berarti asal mula. Dengan demikian, Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda yang asli. Dengan pengertian di atas, Sunda Wiwitan dimaknai sebagai aliran Kepercayaan yang dianut oleh orang Sunda asli dahulu hingga saat ini.

Kepercayaan Sunda Wiwitan juga dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi diberbagai daerah seperti Situs Cipari Kabupaten Kuningan, situs Sigarahiang Kabupaten Kuningan, situs Arca Domas di Kanekes Kabupaten Lebak, serta yang paling fenomenal situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang Sunda awal memiliki sistem Kepercayaan.

Kepercayaan itu masih diyakini oleh masyarakat Badui termasuk yang menetap di Kanekes merupakan sebuah desa di Kecamatan Luwih Damar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Desa Kanekes dibagi menjadi dua bagian yaitu: Kanekes *Tangtu* (Badui Dalam yang terdiri dari tiga kampung yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik) dan Kanekes *Panamping* (Badui Luar). Secara keseluruhan di desa Kanekes terdapat 58 kampung. Perangkat atau aparat desa Kanekes dikukuhkan oleh Pemerintah Bupati Lebak.

Kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan sistem Kepercayaan lokal yang menganut monoteis. Sebutan teologis terhadap sang adi kodrati disebut sebagai Sang Hyang Keresa (Yang Maha Kuasa) atau disebut juga Batara Tunggal, Batara Jagat dan Batara Seda Niskala. Masyarakat Sunda Wiwitan Baduy Kanekes Lebak Banten mempercayai keberadaan Tuhan bertahta di Buwana Nyncung (buana atas), bersemanyam disana. Mereka meyakini bahwa dengan mempercayai sepenuhnya Sang Hyang Keresa, maka kesejahteraan akan tercapai. Disamping keyakinannya kepada Hyang Keresa, mereka juga meyakini bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga tanah mereka, karuhun atau leluhur.

Pimpinan Sunda Wiwitan adalah sekaligus pimpinan suku Badui (Pu'un), yang juga

117 Disarikan berdasarkan tulisan Bapak Sarpin, salah seorang peserta FGD pemenuhan hak konstitusional komunitas agama lokal nusantara dan merujuk http://alitopands.blogspot.co.id/2015/02/sunda-wiwitan-di-tengah-perkembangan.html

dianggap sebagai keturunan batara. Setiap aturan yang diperintahkan harus dikerjakan. Kepercayaan Sunda Wiwitan juga memiliki rukun, yaitu: *Ngukus* (sesembahan menyan), *Ngawalu*, *Muja* (melakukan pemujaan/mentuhankan sesuatu), *Ngalaksa*, *Ngalanjak*, *Ngapundayan*, dan *Ngareksauken Sasaka Pusaka*.

Beberapa ajaran yang berlaku bagi masyarakat Badui mereka sebut *Pikukuh*. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi berlaku juga pengunjung di lingkungan Badui Dalam. Ketentuan tersebut berisi: (1) Dilarang merubah jalan; (2) Dilarang mengubah bentuk tanah: (3) Dilarang masuk hutan titipan; (4) Dilarang menggunakan bahan kimia; (5) Dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan; (6) Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat; (7) Dilarang berladang sendiri-sendiri, harus sesuai ketentuan adat; (8) Dilarang berpakaian sembarangan, Badui dalam berpakaian putih dengan menggunakan ikat kepala, sedangkan Badui luar berpakaian hitam dengan menggunakan ikat kepala.

Masyarakat Badui menganggap kehidupan sehari-hari merupakan bahagian ibadah harian. Mereka menekankan nilai-nilai kebaikan dalam perbuatan sehari-hari. Selain itu, ada beberapa ritual Kepercayaan lainnya –bukan harian- seperti: Kawalu, yaitu puasa tanpa sahur selama tiga bulan dan Mutih atau puasa sunah. Pada saat saat dilakukan ritual puasa Kawalu, tidak boleh ada pengunjung di perkampungan mereka, Badui Dalam.

Kearifan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Badui dan Kepercayaan Sunda Wiwitan umumnya, mereka tidak mengenal cerai dan poligami. Bagi mereka, cerai dan poligami adalah sesuatu yang dilarang. Abah Mursyid menyebutkan bahwa aturan tersebut telah berlaku turun-temurun. Bagi orang yang ingin menganut Kepercayaan Sunda Wiwitan, harus melewati ritual khusus yang disebut *sertu*.

5. Kaharingan[118]

Secara kebahasaan, istilah Kaharingan diartikan sebagai tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah danum kaharingan (air kehidupan), maksudnya agama suku atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ranying), yang hidup dan tumbuh secara turun temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan.

Kaharingan adalah agama leluhur masyarakat suku Dayak di Kepulauan Kalimantan pada umumnya. Nama Kaharingan mulai dipakai oleh pemerintahan militer Jepang saat memanggil dua orang Dayak Ngaju yang bernama Damang Yohanes Salilah dan W.A. Samat. Oleh pemerintah Belanda, masyarakat Dayak pada umumnya yang menganut agama lokalnya disebut dengan sebutan stigmatif sebaga "*Agama Heiden*", "*Agama Kafir*" dan juga "*Agama Helo*". Anang Supriyani menjelaskan nama agama orang Dayak adalah Kaharingan yang artinya "kehidupan yang abadi dari Ranying Mahatala Langit". Dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari kata Kaharingan berarti "hidup" atau "ada dengan sendirinya" sementara dalam basa Sangiang yaitu bahasa para imam ketika menuturkan mitos-mitos suci, Kaharingan berarti "hidup atau kehidupan".

Pada zaman Jepang, Kaharingan mendapat penghargaan dan kedudukan yang terhormat. Untuk mencari simpati dan dukungan dari orang-orang Dayak, penguasa militer Jepang

118 Disarikan dari hasil diskusi dengan Anang Supriani pada acara FGD Pemenuhan Hak Konstitusional agama lokal Nusantara pada 26-27 Februari 2017 di Yogyakarta.

menyatakan Agama Kaharingan ada kaitannya dengan Agama Shinto, karena itu pada zaman Jepang untuk kali pertama agama suku ini diangkat dan diterima sebagai agama yang terpandang bahkan dijadikan partner serius pemerintah dalam menangani kebudayaan.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Kaharingan serta kebudayaan Dayak, pemerintah Jepang menyediakan semacam Pusat Penelitian (Puslit) yang disebut dengan Bagian Penyelidik Adat dan Kebudayaan Kalimantan. Salah satu kegiatan Pusat Penelitian yang berkedudukan di Banjarmasin dan di bawah pimpinan Prof. K. Uyehara adalah melakukan ekspedisi ke daerah pedalaman untuk mengadakan survei dan pendokumentasian adat dan kebudayaan Dayak. Dalam perjalanan ke pedalaman itu, dibawa serta orang-orang lokal yang dianggap tahu banyak tentang Kaharingan dan kebudayaan Dayak, antara lain Tjilik Riwut dan Damang Yohanes Salilah.[119]

Dalam perjalanannya agama Kaharingan disebut sebagai salah satu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Kaharingan dewasa ini diperbolehkan mencantumkan agama Kaharingan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun sebagian merekaberada dalam naungan Organisasi alim ulama Hindu Kaharingan adalah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK) pusatnya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sebagai agama, Kaharingan memiliki ajaran seperti agama pada umumnya yang meliputi system keyakinan adanya sang pencipta alam, tata aturan dan tabu-tabu, ritual dan komunitas sebagai penganutnya. Sebagai agama tradisional masyarakat agraris, penganut agama Kaharingan sarat dengan berbagai ritual religi dalam membangun keharmonian dengan alam atas Sang Adi Kodrati dan alam horizontal alam semesta atau alam bawah.

Bentuk bentuk ajaran yang dilakukan oleh penganut agama Kaharingan pada umumnya selain berisi permohonan perlindungan dari keganasan dan kemurkaan alam, tetapi juga ungkapan syukur terhadap karunia alam yang diberikan oleh yang Maha Kuasa. Beberapa bentuk ajaran yang dijalankan dalam kehidupan keseharaiannya antara lain:

1) Ritual membuka hutan untuk bercocok tanam
2) Ritual bamata banih seperti kegiatan tahunan aruh atau istilah lainnya sejak penabur benih hingga bertanam padi
3) Ritual pernikahan dan kelahiran anak
4) Ritual tolak bala termasuk ritual pemberlakuan sanksi atas terjadinya tabu/ larangan
5) Ritual Kematian dan lainnya

6. Mapurondo[120]

Mappurondo dalam bahasa daerah Pitu Ulunna Salu (PUS), Kabupaten Mamasa, diartikan sebagai "Dasar atau alas tempat berpijak dalam kehidupan". Mappurondo berasl dari kata "*perrondoan*" atau "*pentokoan*" yang artinya dasar atau alas. Perkataan mappurondo mengandung arti juga sama dengan "dipaondon" yang artinya diwariskan

119 Anisa Auliya sejarah singkat agama Kaharingan, yang diposting pada 3 Oktober 2016

120 Diringkas dan disarikan dari Cakdi Mulyadi dari perwakilan komunitas penghayat Mapurondo Sulawesi Barat pada kegiatan FGD pemenuhan hak konstitusional agama lokal nusantara.

turun temurun. Karena itulah Mappurondo merupakan ajaran yang diturunkan langsung oleh Tuhan (Debata Metampa/Tuhan sang Pencipta) setelah manusia diciptakan di muka bumi ini (*ada'silolenna lino dipasipissi ma'rupatau*). Tuhan menurunkan ajaran ini kepada manusia yang disebutnya "mana'"(warisan) yang akan dijadikan dasar oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya dan selanjutnya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke ganerasi selanjutnya.

Empat kunci pokok dalam ajaran Mapurondo meliputi ajaran Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, ajaran tentang alam semesta, ajaran tentang manusia dan ajaran tentang budi luhur. Adapun gambaran umum masing-masing sebagai berikut.

Ajaran tentang Ke-Tuhanan menurut Ada' Mapurondo, tidak lepas dari ajaran – ajaran yang telah diberikan kepada warganya secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pada prinsipnya Mappurondo mengajarkan kepada segenap warganya utuk meyakinkan bahwa keberadaan Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak artinya bahwa keyakinan tentang adanya Tuhan merupakan hal yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan, kekuatanNya tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diketahui dengan cara apapun oleh manusia.

Alam diciptakan oleh Tuhan. Mula-mula Tuhan menciptakn bumi (umballa' tanah/ mantale kaliane), air dan udara. Tanah berbentuk dataran, bukit dan gunung yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Air dalam bentuk mata air, sungai dan laut, sedangkan udara dalam bentuk angin yang berbagai macam.

Dalam tempo yang singkat Tuhan menciptakan lagi langit (mangkumba' langi'), lengkap dengan tata surianya. Ciptaan berkutnya adalah berbagai jens hewan / binatang (patoboan) yang hidup di darat, laut dan udara. Berikut yang terakhir Tuhan menciptakan Manusia (rupa tau), maka lengkaplah alam ini atas kehendak dan kekuasan Tuhan.

Tuhan menciptakan Manusia pertama jenis kelamin laki-laki yang terbuat dari kayu,Tanah dan Air. Mula-mula Tuhan mengambil sebatang kayu lalu dipotongpotong diambil sesuai kebutuhan, selanjutnya ditetak (ditara) dan dihaluskan sampai menyerupai manusia seperti sekarang. Selanjutnya Tuhan memberinya roh dengan cara menghembuskan nafas-Nya ke dalam tubuh kerangka manusia itu maka jadilah manusia yang gagah perkasa.

Adapun jenis kayu yang merupakan unsur dasar manusia jenis laki-laki adalah "uru" yang artinya pertama, sehingga Tuhan memberi nama manusia laki-laki itu "Urudian" yang terdiri dari dua kata yaitu "uru" (pertama) dan "dian" (dari asal kata kadadian/kejadian yang artinya jadi), sehingga Urudian diartikan sebagai kejadian pertama karena Dialah manusia pertama yang diciptakan Tuhan.

Sesudah manusia jenis laki-laki diciptakan, maka Tuhan menciptakan pula manusia jenis perempuan sebagai pasangannya. Tuhan mengambil tetakan kayu yang dibuat manusia laki–laki dan segumpal tanah yang dibasahi dengan air lalu dibentuk kerangka manusia kemudian memberinya roh dengan jalan menghembuskan nafas-Nya ke dalam kerangka tubuh manusia itu, maka jadilah manusia jenis perempuan. Kemudian Tuhan memberinya nama "Burale'bok" yang artinya gelembung air laut. Setelah kedua manusia ini diciptakan Tuhan, maka mulai saat itu Tuhan memerintahkan untuk berkembang biak sehingga sampai saat ini manusia telah

memenuhi Dunia ini. Disamping itu Tuhan juga berpesan agar manusia menjaga ciptaan Tuhan lainnya.

Menurut tuntunan Kepercayaan Ada' Mappurondo, bahwa " *urudianna ma'rupa tau tidipasilole' todipasitampa kaliane, dadi iana to'o anna mateki' ia dipasuleongki' sule lako assala'ta iamo kaju anna litak. Dadi dipatamaki' kaju iolo mane dipanakki' lita*' ". Artinya apabila manusia meninggal dunia, harus dikembalikan ke asalnya yaitu kayu dan tanah. Jadi terlebih dahulu mayatnya dimasukkan ke dalam peti kayu kemudian dikubur ke dalam tanah.

Menurut pandangan Ada' Mappurondo, bahwa yang diajarkan tentang budi luhur berkaitan dengan tujuan hidup manusia yakni mencari bekal hidup di dunia akhirat. Seperti yang diajarkan nenek moyang berikut: *"tuboki' iabo inde lino ta'ki' to'o lamala tubo batu aka lino taindan ritia. Dadi lamu papiaki' kedota, lamu kilalai liuki' Debata, anna tatuppe la'bo' tarimbe uase rimpa' anna rimanam tapake lako padanta ma'rupa tau, marimpa'ki' anna marimanam lako enganna pakpadadinna Debata anna malaki' salama' sule lako linota (kaliane anitu)"*.

Artinya "kita hidup di dunia ini kita tidak bisa hidup kekal seperti batu karena dunia ini hanyalah bersifat sementara atau pinjaman. Jadi kita harus berperilaku baik, kita selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan dan kita memakai sifat kasih sayang kepada sesama manusia, mengasihi dan menyayangi segala ciptaan Tuhan sehingga kita bisa selamat sampai ke dunia kita (dunia akhirat)". Disamping tujuan hidup, diajarkan pula konsep kesempurnaan hidup di dunia yaitu selalu hidup rukun dan damai dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap saat dimanapun berada.

7. Ugamo Bangso Batak (UBB)[121]

Ajaran Ugamo Bangso Batak, diyakini diterima langsung melalui wahyu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa (Ompung Mulajadi Nabolon). Dengan proses yang cukup lama. Laku-laku spripitual dilaksanakan harus menurut wahyu yang datang kepada sipenerima. Penerima wahyu dalam keyakinan UBB adalah Waldemar Simarmata, yang berdomisili di kaki gunung Pusuk Buhit (Samosir, Tapanuli Utara). Pekerjaan sipenerima wahyu adalah bertani. Sekitar 25 tahun lalu wahyu itu datang kepada Waldemar Simarmata langsung diterimanya dengan banyak rintangan.

Sebelum Waldemar Simarmata meninggal dunia, yang bersangkutan telah berfatwa akan lahir pengganti Waldemar Simarmata, yang mana pengganti beliau akan lahir dari rahim seorang perempuan, dan bukan dihasilkan perkawinan manusia. Padatanggal 29 April 1993 lahirlah seorang bayi dan diberi nama OMPUNG RAJA HATORUSAN BOLON. Beliau lahir tanpa darah dan 7 hari 7 malam beliau telah sanggup memanggil mama/ papa dalam Bahasa Batak Toba walau masih BALITA.

Beberapa tahun kemudian Waldemar Simarmata berpesan, apabila saya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ompung Mulajadi Nabolon) (wafat) maka si Raja Hatorusan Bolonlah yang memimpin segala perintah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, khususnya suku Batak (Ugamo

121 Disarikan dari profile Ugamo Bangso Batak (UBB) dan dari pernyataan wakil UGB Nepler Sitanggang pada kegiatan FGD pemenuhan hak konstitusional agama lokal nusantara oleh Setara Institute pada 26-27 Februari 2017

Bangso Batak). Pada tahun 1999 Waldemar Simarmata wafat. Penerus wahyu tersebut hingga sekarang adalah Ompung Raja Hatorusan Bolon. Dan berlangsung dengan eksis.

Empat ajaran pokok yang diyakini dan dijalankan dalam Ugamo Bangso Batak (UBB) yakni: Pertama, Ajaran Tentang Tuhan. Bentuk ajaran terhadap Tuhan (Mulajadi Nabolon) ada didalam Kepercayaan kita, serta kedudukannya adalah Maha Kuasa bagi seluruh makhluk ciptaanya. Ciptanya antara lain: Manusia, Tumbuhan, Hewan, Air dan seluruh Jagad Raya ini. Sebutan memanggil Tuhan di dalam pengajaran UGAMO BANGSO BATAK adalah: Ompung Mulajadi Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa) atau disebut juga Ompung RAJA UTI (Ulung Tangkas Ibana) atau Tuhan Dia yang diatas segalanya.

Kedua, Ajaran tentang alam semesta. Pada mulanya tanah / isinya telah diciptakan Ompung Mulajadi Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa) khususnya di Tanah Batak, bernama SIANJUR MULA-MULA, MULA NI TOMPA NI HALAK BATAK. Yang diartikan di daerah inilah orang Batak dulunya diciptakan, atau ditempatkan. Kekuatan alam banyak ragamnya Apabila tidak taat tentang ajaran yang dianutnya, maka terjadilah seperti: Banjir, Wereng, Sawah dimakan tikus, Hujan batu, yang menghancurkan segala tumbuhan, dll. Manfaat alam bagi manusia (Suku Batak) antara lain Ikan, misalnya penyeberangan pulau ke pulau yang lain, hasil danau darat, sawah juga pembuatan ulos.

Ketiga, ajaran tentang manusia. Asal mula manusia menurut ajaran UGAMO BANGSO BATAK, Pertama (1) si RAJA BATAK (TANTAN DEBATA) beserta istrinya dikirim dari langit dan ditempatkan di Dolok Pusuk Buhit. Anak si RAJA BATAK ada 2 orang yaitu GURU TATEA BULAN RAJA ISUMBAON Guru TATEA BULAN berdomisili di SIANJUR mula-mula. RAJA ISUMBAON berdomisili di Pintu Batu Samosir. Dari kedua anak si RAJA BATAK inilah seluruh suku batak. Al: Batak Toba, Dairi, (Pakpak), Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing (Sipirok).

Keempat, Ajaran tentang budi luhur. Ajaran budi luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Mulajadi Nbolon), segala yang perlu kikehidupan manusia harus bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengucapkan syukur atas permintaan (persembahan) kita yang telah dikabulkan harus terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Mulajadi Nabolon).

8. Ugamo Malim (Parmalim)[122]

Tanah Batak kala itu dipimpin oleh raja yang bijaksana dan berkarisma, yaitu Raja Si Singamangaraja, berpusat di Bakara, berlokasi di tepi danau toba berlangsung secara turun temurun dan dipangku selama 12 generasi. Raja Si Singamangaraja tidak hanya memimpin sebagai Raja/Penguasa pemerintahan, tetapi serta merta merupakan Malim (Utusan Tuhan) sebagai Pemimpin Spiritual yang membimbing rakyatnya menaati Tuhan Mulajadi Nabolon. Raja Si Singamangaraja mengangkat para Parbaringin di setiap wilayah yang dinamakan bius, bertanggungjawab sebagai sub ordinat pemerintahan dan sebagai pembimbing spritual ke-Tuhanan.

Para Parbaringin menerima titah dan melaporkan keadaan masyarakatnya kepada Raja Si Singamangaraja. Tatkala

122 Sekretariat PUNGUAN PARMALIM (Himpunan Parmalim) 29 Januari 2016 untuk Ensiklopedia Kepercayaan (Depdikbud), diringkas ulang pada 20 Maret 2017

pengaruh asing melanda tanah Batak melalui penyebaran agama Islam dan Kristen, serta terutama penjajahan Belanda, mengakibatkan kegoncangan sosial politik di Tanah Batak, dan juga aspek spiritual/Kepercayaan yang ketika itu dibina oleh para Parbaringin selaku pembantu utama Raja Si Singamangaraja di setiap Bius (daerah) semakin rentan tergerus pengaruh luar yang dahsyat.

Oleh karena itu, untuk memelihara kelangsungan hidup dan pengamalan peri hal Ugamo (agama/Kepercayaan), kira-kira tahun 1870 beliau memutuskan membina secara langsung Kepercayaan itu dan disebut Ugamo Malim. Dalam kegiatannya mengajarkan dan mengembangkan Ugamo Malim, sebagai Malim kemudian beliau memunculkan namanya sebagai sahala Raja Nasiakbagi-Patuan Raja Malim. Raja Mulia Naipospos seorang Parbaringin di Laguboti sebgai murid kepercyaannya dalam hal Hamalimon diamanatkan dan diberi tugas untuk mengembangkan ajarannya yaitu Ugamo Malim, Dan titah/amanah agar kelak mendirikan Bale Pasogit Pemujian. Raja Mulia Naipospos mempertanyakan, mengapa tempat Bale Pasogit di kampungnya dan bukan di Bakara? Dijawab, "Kelak kamu akan mengetahuinya!" Kemudian Raja Mulia kembali memohon, "Hamba ini miskin, manalah mampu membangun Bale Pasogit-Mu? Kelak kusuruh banyak pengikut bagimu dan membantumu! Maka terimalah amanah ini", jawab Beliau. Ini terjadi jauh sebelum peristiwa pembumihangusan istana Bakkara oleh serdadu Belanda dan peristiwa yang mengemparkan tanah Batak, berita kematian *Oppu Pulo Batu* Si Singamangaraja XII 17 Juni 1907.

Raja Mulia menjalankan amanah mengajarkan Ugamo Malim, mengunjungi dan mengorganisir parmalim pengikut Raja Nasiakbagi hingga ke berbagai pelosok. Beliau tetap memimpin kegiatan dan melaksanakan semua upacara ritual yang diamanahkan dengan sangat hati-hati, bahkan harus tertutup menghadapi tantangan dan tekanan dari sikap pemerintah Belanda yang didukung oleh Zending Kristen kala itu. Mereka mengkehendaki lenyapnya keyakinan dan paham yang kokoh terhadap Si Singamangaraja, serta adat budaya Batak yang mendarah daging dalam masyarakat Batak.

Ajaran Ugamo malim sebagai sistem religius berasal dari Kepercayaan Batak kuno, yang diaturkan oleh Raja Parbaringin disetiap wilayah, berupa berbagai ketentuan ritual kehidupan dan upacara-upacara. Raja Sisingamangaraja melembagakan sistem Kepercayaan tersebut menjadi Ugamo Malim pada 1870 sebagai penguatan menghadapi pengaruh asing kala itu. Ketentuan kepercyaan Ketuhanan dituliskan dalam Pustaha Habonoron, (artinya kitab kebenaran, berisi tentang kuasa suci Mulajadi Nabolon Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang ada dan tiada). Beliau juga mengajarkan nilai nilai luhur kebajikan secara lisan disebut Poda Hamalimon sebagai penjabaran Pustaha Habonoron dan penyerapan nilai-nilai luhur nenek moyang batak, yaitu adat, patik, dohot uhum.

Ugamo Malim bertujuan: (i) Untuk mencapai kesempurnaan hidup rohaniah (*Hangoluan ni Tondi*) selama-lamanya di alam baka, bahwa kelak Tondi setiap manusia kembali kepada Sang Pencipta (*mulak tu ampuan ni Mulajadi Nabolon*) agar kiranya kelak memperoleh berkat kehidupan abadi (*Tua Na So Halompoan*). (ii) Untukmencapai kesempurnaan hidup lahiriah dan batiniah di dunia, Ugamo Malim sebagai tuntunan moral spiritual membentuk sikap perilaku suci (*Hamalimon*) bagi warga Parmalim sebagai

pedoman dan tuntunan gaya hidup pribadi, bermasyarakat dan bernegara.

Ajaran "UGAMO MALIM" adalah semua Ajaran Raja Si Singamangaraja-Raja Nasiakbagi-Patuan Raja Malim tentang ke-Tuhan-an (Hadebataon-Hamalimon) untuk mencapai kesempurnaan hidup lahir maupun batin, di dunia dan akhirat. Inti ajaran *Ugamo Malim adalah Patik ni Ugamo Malim* (tuntunan berisi Perintah dan larangan Tuhan) dan Uhum Hamalimom (Aturan dan tatacara beribadah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa "Mulajadi Nabolon"). Ajaran Ugamo Malim oleh Raja Nasiakbagi – Patuan Raja Malim yang diyakini Parmalim berpedoman pada Tona, Patik, Uhum, dan Poda sesuai kandungan Pustaha Habonoron: 1). Tona (Hata ni Debata, Pesan/titah suci Mulajadi Nabolon yang disampaikan para utusan/ Malim-Nya) 2). Patik (Patik Ni Ugamo Malim, tuntunan hidup sesuai kehendak-Nya berupa perintah dan larangan) 3. Uhum (Aturan Ni Ugamo Malim, ketentuan ritual untuk Pujian, Kemualiaan kepada Debata dan para malim-Nya, sebagi jalan pengampunan dosa dan jadi bekal roh kelak kembali ke Pencipta) 4. Poda (Poda Hamalimon, berupa tuntunan nilai luhur menjalani hidup yang benar dan baik)

9. **Komunitas Samin**[123]

Komunitas Samin atau yang sebagiannya disebut juga sebagai sedulur sikep, merupakan ajaran turun temurun diwarisi dari Raden Mas Surowidjojo. RM. Surowidjoyo merupakan nama ninggrat dewasa yang semasa kecil dikenal dengan panggilan Raden Surosentiko atau Suratmoko yang memakai julukan "SAMIN" yang artinya "SAMI-SAMI AMIN" atau dengan arti lain bila semua setuju dianggap sah karena mendapat dukungan rakyat banyak.

Surosentiko mendapatkan didikan dari orang tuanya Pangeran Kusumaningayu di lingkungan kerajaan dengan ajaran kemulyaan hidup melalui keprihatinan, tapa brata. Surosentiko muda menyadari akan kesengsaraan rakyat yang dihisap dan dijajah bangsa Belanda. Namun apalah daya orang muda yang sedang mencari jati diri. Surosentiko meninggalkan kadipaten dan berbaur dengan masyarakat hingga harus ikut ajaran-samin-di-tengah-perkembangan-zaman-untuk-kebhinekaan-nusantarat larut dalam kenakalan remaja, bromocorah, merampok, mabuk, madat dan lain-lain.

Surosentiko layaknya "*Robinhood*". Ia merampok orang kaya antek (kaki tangan) Belanda untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Sisanya digunakan mendirikan kelompok/gerombolan pemuda yang dinamakan "Tiyang Sami Amin" pada tahun 1840. Nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil Raden Surowidjojo yaitu Samin. Surowidjoyo muda pun meluaskan daerah rampokan sampai daerah aliran Sungai Bengawan Solo.

Pada 1859 istri RM. Surowidjiyo melahirkan seorang bayi laki-laki yang dinamai Raden Kohar di Desa Ploso, Kabupaten Blora. Hingga generasi Raden Kohar remaja, keadaan masyarakat di Kabupaten Blora rakyatnya banyak yang sengsara, antara lain disebabkan beban pajak Belanada yang memberatkan atau dipaksa menjadi kerja rodi yang dipukuli dan dihajar seperti hewan.

Tidak diketahui Raden Surowidjojo

123 Disarikan dari http://www.jawapos.com/read/2016/ 12 /17 /71611/ ajaran- samin-di-tengah- perkembangan -zaman- untuk- kebhinekaan- nusantara dan dari penyampaian lisan Fais Riyadi peserta FGD Pemenuhan Hak Konstitusional komunitas agama lokal nusantara di Yogyakarta pada 26-27 Februari 2017

menghilang entah kemana, hingga Raden Kohar juga hidup dalam kemsikinan. Akhirnya Raden Kohar menyusun strategi baru untuk meneruskan ajaran ayahnya untuk mendirikan Kerajaan. Raden Surowidjojo dinamakan Samin Sepuh, sedang dirinya memakai sebutan Samin Surosentiko atau Samin Anom.

Ajaran Ki Samin banyak ditemui dalam primbon yang memuat petunjuk agar manusia hidup dalam bimbungan Kepercayaan terhadap Tuhan yang menciptakan dunia. Dalam primbon "Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kesejaten, Serat Uri-uri Pambudi dan Jati Sawit. Memuat kearifan ajaran Ki Samin tentang tingkah laku dan sifat-sifat orang hidup.

Ki Samin mengajarkan manusia tentang keutuhan kehidupan antara pengetahuan kebudayaan dan lingkungan. Buku pegangan Ki Samin adalah Kitab Jamus Kalimosodo yang di tulis oleh Kyai Surowidjojo atau Samin Sepuh.

Kitab Jamus Kalimosodo ditulis dengan bahasa Jawa baru yang berbentuk prosa, puisi, ganjaran, serat mocopat seperti tembang-tembang yang telah ditulis di atas yang isinya bermacam-macam ilmu yang berguna yang saat sekarang ini banyak disimpan sesepuh Masyarakat Samin yang berada di Tapelan (Bojonegoro), Kropoduwur (Blora), Kutuk (Kudus), Gunung Segara (Brebes), Kandangan (Pati) dan Tlaga Anyar (Lamongan) yang berbentuk lembaran tulisan huruf Jawa yang yang hingga kini masih dipelihara dengan baik.

Ki Samin Surosentiko anompun tetap menunjukkan sikap kebencian terhadap penjajah Belanda dan berupaya mengusirnya secara halus, caranya dengan menolak membayar pajak dan menjadi tenaga kerja paksa pemerintah Belanda. Perlawanan itu terus dilancarkan hingga pada 1908 Ki Samin ditangkap oleh polisi Belanda.

Pendidikan dan pengajaran yang utama dari komunitas Samin adalah keluhuran budi dan kebersahajaan. Kearifan seperti itu dijumpai juga dijumpai pada komunitas Sunda Wiwitan utamanya pada Masyakat Kanekes-Baduwi Lebak Banten.

10. Sapta Dharma[124]

Sapta Dharma lahir dari proses refleksi spiritual seorang pekerja pemotong rambut (Tukang cukur rumput) bernama Hardjosopoero. Hardjosopoero merupakan warga Kampung Pandean, Gang Koplakan, sebelah Barat Pasar Lama, di Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Propinsi Jawa Timur.

Selama hidupnya Hardjosopoero tidak pernah mendalami ajaran agama apapun termasuk salah satu dari 6 agama yang dianggap resmi oleh Negara. Hardjosopoero juga tidak mempercayai cara-cara perdukunan apalagi mengikutinya. Ia hanya percaya penuh kepada adanya Hyang Maha Kuasa yang memberi hidup kepada seluruh umat /titah-Nya.

Pada tanggal 26 Desember 1952, sehari penuh Hardjosopoero tidak bekerja seperti biasanya. Ia hanya berdiam di rumah dan menghadiri kondangan sebentar. Selama berdiam diri di ruam Hardjosopoero diliputi perasaan gelisah, sekalipun tidak ada beban batin maupun pikiran yang menyelimuti dirinya.

124 Disarikan dari profil Kepercayaan Sapta Dharma dan rekam diskusi dengan Dian Jenny peserta FGD Pemenuhan hak konstitusional Kepercayaan yang diselenggarakan Setara Institute pada 26-27 Februari 2017 di Yogyakarta

Saat Hardjosopoero sedang berbaring tiduran, pada 01.00 WIB, ia merasa dibangunkan dan digerakkan oleh suatu daya berupa getaran yang sangat kuat di luar kemauan yang menempatkan dirinya dalam keadaan duduk bersila menghadap ke timur dan kedua tangan bersidakep.Walaupun demikian alam pikiran beliau masih dalam keadaan sadar. Sehingga berkeinginan untuk melepaskan diri dari gerakan dan getaran yang dialaminya. Hardjosopoero tidak mampu melepaskan dari geteran yang membangunkannya. Akhirnya Hardjosopoero menyerah dan bersedia mati pada saat itu pula. Namun yang terjadi diluar kemauannya justru beliau mengucap dengan suara yang keras (dalam Bahasa Jawa):

ALLAH HYANG MAHA AGUNG,

ALLAH HYANG MAHA ROKHIM,

ALLAH HYANG MAHA ADIL.

Dalam keadaan masih bergetar dan bergerak, badan beliau merasa tergerak membungkuk dengan sendirinya sehingga dahi menyentuh tanah / tikar, seraya mengucap dengan suara yang keras (dalam Bahasa Jawa):

HYANG MAHA SUCI SUJUD HYANG MAHA KUWASA,

HYANG MAHA SUCI SUJUD HYANG MAHA KUWASA,

HYANG MAHA SUCI SUJUD HYANG MAHA KUWASA.

Kemudian duduk dan membungkuk kembali, sampai dahi menyentuh tanah / tikar dengan suara keras mengucap (dalam Bahasa Jawa):

KESALAHANE HYANG MAHA SUCI

NYUWUN NGAPURA HYANG MAHA KUWASA,

KESALAHANE HYANG MAHA SUCI

NYUWUN NGAPURA HYANG MAHA KUWASA,

KESALAHANE HYANG MAHA SUCI

NYUWUN NGAPURA HYANG MAHA KUWASA.

Kemudian duduk kembali seperti semula dalam keadaan badan bergetar terus. Setelah itu, tergerak lagi badan membungkuk yang ketiga kalinya sampai dahi menyentuh tanah / tikar dan mengucap dengan suara keras (dalam Bahasa Jawa):

HYANG MAHA SUCI MERTOBAT HYANG MAHA KUWASA,

HYANG MAHA SUCI MERTOBAT HYANG MAHA KUWASA,

HYANG MAHA SUCI MERTOBAT HYANG MAHA KUWASA.

Gerak sujud menyembah kepada Hyang Maha Kuasa tersebut dituntun secara langsung oleh Hyang Maha Kuasa dan gerak sujud ini berlangsung pada hari Jumat Wage pukul 01.00 s/d 05.00 WIB. Pukul 17.00 WIB tanggal yang sama setelah berkonsultasi dengan keluarganya, Hardjosopoero mendatangi rumah Kemi Handini, dan segera diceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Belum sampai selesai ceritanya, tiba-tiba ketiga orang tersebut badannya terasa tergetar dan bergerak dengan sendirinya melakukan sujud di luar kemauan sendiri. Di dalam gerak sujud bersama, tiba-tiba Bapak Hardjosopoero melihat dengan terang gambar-gambar tumbal di tempat tertentu yang ditanam di rumah Bapak Kemi Handini. Setelah gerak sujud selesai, lalu diceritakan hal itu kepada Bapak Kemi Handini segala yang diketahui didalam gerak sujud. Mendengar keterangan Bapak Hardjosopoero kedua orang itu merasa heran, karena yang diceritakan Bapak Hardjosopoero adalah benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Hardjosopoero terus menceritakan pengalaman spiritualnya kepada sahabat-sahabatnya, hingga pada 29 Desember 1952 pukul 17.00 WIB, mengunjungi rimah Somogiman, yang ternyata telah ada beberap sahabatnya yang berkumpul. Pada kesempatan itu kembali Hardjosopoero memaparkan pengalaman-pengalaman spiritualnya kepada teman-temannya.

Pada awalnya Somogiman merespons mempercayainya. Tak lama kemudian Somogiman badannya tergerak dengan sendirinya di luar kemauan, seperti yang pernah dialami oleh Hardjosopoero dengan para sahabatnya tersebut. Semenjak hari itu tersiarlah berita dari mulut ke mulut tentang peristiwa gaib di ibukota Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Tersiarnya berita tentang peristiwa gaib di Kota Pare itu, terdengar oleh Darmo seorang sopir dan Rekso Kasirin seorang pengusaha batik, kemudian kedua orang tersebut berusaha mendatangi rumah Somogiman dengan maksud untuk membuktikan dari dekat kebenaran tentang berita peristiwa gaib tersebut. Sesampainya di rumah Somogiman belum sampai mendengarkan ceritanya, tiba-tiba badan Darmo dan Rekso Kasirin tergerak sujud kepada Hyang Maha Kuasa diluar kemauannya.

Pada saat kedua orang itu tergerak sujud, maka secara serentak teman-temannya yaitu Hardjosopoero, Somogiman, Kemi Handini dan Djojodjaimoen, tergerak pula bersama-sama sujud kepada Allah Hyang Maha Kuasa. Setelah keenam saudara tersebut selesai menjalankan sujud, mereka lalu pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali Hardjosopoero yang tidak mau pulang, karena takut kalau mendapat gerakan-gerakan sendiri di rumahnya. Hampir dua bulan lamanya Hardjosopoero tidak mau pulang ke rumahnya sendiri, melainkan tinggal berpindah-pindah di rumah kawan-kawannya. Mereka berenam berniat bulat selalu dapat berkumpul pada setiap malam. Pengalaman demi pengalaman spiritual itu oleh pengikutnya dianggap diyakini sebagai sejarah awal turunnya wahyu ajaran Sapta Darma yang yang turun di bumi pertiwi tepatnya di Pare Kediri pada tanggal 26 Desember 1952

Ajaran Kepercayaan Sapta Dharma terangkum dalam tujuh wewarah yang menjadi kewajiban bagi pemeluknya sebagai berikut:

1) *Setija tuhu marang Allah Hyang Maha Agung. Maha Rokhim. Maha Adil. Maha wasesa, dan Maha Langgeng.*
2) *Kanthi djudjur lan sutjining ati kudu setija anindakake angger-angger ing Negarane.*
3) *Melu tjawe-tjawe atjantjut tali wanda andjaga adeging Nusa lan Bangsane.*
4) *Tetulung marang sapa bae jen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae kadjaba mung rasa welas lan asih.*
5) *Wani urip kanthi kapitajan saka kekuwatane dewe.*
6) *Tanduke marang warga bebrajan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan mareming lijan.*
7) *Jakin jen kahanan donja iku ora langgeng tansah owah gingsir (hanjakra manggilingan).*

04 MASALAH PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL

A. Pengantar

Bab ini menggambarkan problem pemenuhan hak-hak konstitusional yang dihadapi oleh kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penggambaran tersebut dilakukan secara deskriptif, mengacu pada kerangka teoretis terkait dengan hak-hak minoritas agama dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan pada Bab I. Terdapat empat gugus wilayah kelompok agama lokal yang dipotret dalam laporan tematik ini. Yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

Penentuan empat gugus wilayah tersebut bukan dimaksudkan untuk pengarusutamaan pada wilayah tersebut dan pengabaian atas wilayah lainnya, namun lebih karena keterbatasan jangkauan secara teknis, sekaligus melihat klaster persoalan yang dihadapi oleh agama lokal pada umumnya. Analisis ini didasarkan pada data primer maupun sekunder. Masing-masing komunitas diwakili oleh beberapa informan dari kalangan pemimpin masing-masing Kepercayaan, baik melalui kunjungan langsung maupun perwakilan yang diundang Setara Institute dalam beberapa FGD yang juga melibatkan 15 orang ahli dari beragam agama dan kepercayaan.

Selain berdasarkan analisis data primer, deskripsi pada bab ini juga meggunakan analisis data sekunder bersumber dari media cetak, eletronik, makalah-makalah yang disampaikan oleh beberapa pembicara dari perwakilan agama lokal yang pernah disampaikan pada kegiatan-kegiatan Setara Istitute maupun lembaga atau institusi lainnya, terutama yang relevan dengan pemantauan dan riset Setara Institute terkait upaya mendorong pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan.

B. Perlakuan sosial

Sebagian masyarakat memberikan respons positif atau negatif terhadap eksistensi kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian lainnya tidak peduli terhadap agama lokal dikarenakan mereka tidak mengetahui atau sudah dianggap tidak ada, sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai agama resmi yang secara implisit ditetapkan oleh Negara.[125] Secara umum, keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan

125 Peraturan pengganti Undang-Undang (PNPS) nomor: 1/1965 penjelasan pasal 1

Yang Maha Esa dianggap sebagai persoalan serius, terutama di daerah-daerah yang mengalami penyebaran agama-agama dominan sangat kuat.

Sejarah mencatat, kelompok Kepercayaan menjadi obyek rebutan wilayah penyebaran agama-agama misionaris atau agama dakwah.[126] Kontestasi perebutan terhadap agama lokal sebagai ladang garapan misi/dakwah semakin kental, setelah rezim Orde Baru menyebut "Hendaknya penyebaran agama bukan kepada mereka yang sudah beragama…" [127] Kelompok Kepercayaan di tingkat lokal yang dianggap bukan agama dianggap sah untuk dipaksa diagamakan. Kontestasi perebutan umat paling terasa setelah 1960-an yang terjadi antara Islam dan Kristen sebagaimana telah diuraikan secara lebih detil pada bab sebelumnya.

Beban sejarah kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dimana mereka tidak dianggap sebagai agama dan seakan absah untuk diagamakan, sangatlah berat dialami oleh penghayat Kepercayaan tersebut. Apalagi dalam produk-produk kebijakan, Negara secara sadar membangun politik pembedaan *(distinction politic)*. Dampak dari kebijakan dimaksud berpengaruh luas bagi masyarakat dalam merespons kelompok Kepercayaan. Beberapa perlakuan sosial yang dialami mereka, berdasarkan penelusuran Setara Institute dari hasil wawancara, seminar dan diskusi kelompok terfokus, dapat dijelaskan sebagai berkut.

Pertama, stigmatisasi sebagai kelompok tidak beragama atau belum beragama. Hal itu merupakan beban psikologis tersendiri, bahkan hal itu juga dialami oleh anak-anak para penghayat Kepercayaan tersebut sebab *bullying* yang mereka terima akibat stigmatisasi tersebut. Stigmatisasi ini disebabkan tidak diakomodasinya agama mereka di dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk.

Adanya stigmatisasi ini menyebabkan anak-anak muda dari kalangan mereka merasa *minder* atau tidak percaya diri. Akibatnya mereka enggan melanjutkan tradisi kelompok Kepercayaan orang tua mereka yang sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai tentang karakter dan budi pekerti sesuai ajaran leluhurnya. Bahkan sebagian mereka yang telah memahami ajaran-ajaran luhur tersebut, tetap sebagai penghayat, namun tidak dilakukan secara ekspresif. Mereka memilih untuk menyembunyikan identitas keagamaannya.

Kedua, pelecehan dan sinisme dengan menyebut penghayat Kepercayaan sebagai kelompok primitif atau belum beradab. Pelecehan tersebut terutama dialamatkan terhadap penghayat Kepercayaan yang tinggal di desa-desa pedalaman. Mereka sering menjadi obyek liputan media dan direspons sebagai komunitas masyarakat kelas rendah yang dianggap perlu untuk diberadabkan. Misalnya kasus liputan televisi swasta dengan judul yang sangat sinis "*primitive run way*". Pada liputan tersebut para selebriti mengekspresikan "kejijikannya" terhadap makanan, tempat tinggal dan lainnya. Termasuk dalam perlakuan sosial yang tidak sepantasnya dialamatkan kepada penghayat kepercayaan adalah acara TV tentang "*extreme Culinary*", dengan mengambil latar belakang komunitas pedalaman di Nusantara.

Ketiga, tuduhan sebagai aliran sesat, klenik dan perdukunan. Respons sosial yang negatif ini tidak terlepas dari peran televisi swasta yang menayangkan sinetron religi agama tertentu

126 Bollad., *op.,cit.*, h 235

127 *ibid*

dengan menjadikan kelompok penghayat Kepercayaan sebagai pemeran antagonis, berhadapan dengan kelompok agama besar sebagai kelompok protagonis. Penganut agama lokal diposisikan sebagai pengajar atau penganut ilmu hitam yang harus diperangi oleh kelompok agama sebagai pengajar ilmu putih. Film dan sinetron berjudul "Kafir", "Sunan-Sunan" dan "Walisongo", dapat dikategorikan dalam konstruksi wacana yang meminggirkan Kepercayaan dan para penghayatnya.

Keempat, di beberapa daerah persebaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bertetangga dengan agama dakwah atau agama misionaris, seringkali terjadi hubungan yang kurang harmonis, terkait hubungan sosial pertetanggaan. Kelompok Muslim di Kandangan Kalimantan Selatan dan Kelompok Muslim di Mentawai misalnya tidak bersedia memakan makanan atau sekedar meminum minuman yang dihidangkan saat terjadi saling mengunjungi dalam proses sosial pertetanggaan. Alasan utamanya bahwa alat mamasak yang digunakan bekas alat memasak makanan dan minuman yang tidak halal bagi umat Islam. Namun di lain pihak hasil pertanian yang dihasilkan komunitas penghayat Kepercayaan dimonopoli oleh pemeluk agama *mainstream* itu dengan nalar tengkulak.[128] Di dua daerah tersebut, sebagian pemeluk Protestan juga menolak berinteraksi dengan kelompok penghayat Kepercayaan di daerah pedalaman.

Kelima, hubungan sosial antar pada daerah-daerah yang jauh dari akses perkotaan cenderung tersegregasi secara lebar. Misalnya Dayak dan Madura, Mentawai dan Minang. Namun fenomena ini tidaklah terlalu luas. Sebab di tengah fenomena menguatnya wacana keagamaan yang cenderung ke kanan akhir-akhir ini, segregasi sosial antar masyarakat tidak hanya terjadi antara Kepercayaan lokal dan agama pendatang, tetapi juga terjadi pada sesama agama pendatang, terutama yang terjebak dalam politik yang memanfaatkan agama atau politisasi agama.

C. Potret Diskriminasi

Meskipun tidak secara keseluruhan, perwakilan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang saat ini eksis yang menjadi informan atau terlibat dalam penelusuran yang dilakukan Setara Institute, secara metodologis memadai, untuk menggambarkan potret diskriminasi yang dialami oleh komunitas penghayat Kepercayaan. Tindakan-tindakan diskriminatif yang menimpa mereka pada dasarnya merupakan persoalan pokok yang merepresentasikan perlakuan diskriminatif terhadap penghayat Kepercayaan di Indonesia pada umumnya. Berikut potret diskriminasi terhadap mereka.

Pertama, persoalan diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat Kepercayaan yang berada di wilayah Sumatera. Seperti telah disebutkan sebelumnya, di wilayah Sumatera dengan 10 provinsi, terdapat 9 kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Kepercayaan di Sumatera Utara antara lain; aliran Mulajadi Nabolon, Slima Pamena, Cahaya Kesuma, Galih Puji Rahayu, Golongan Si Raja Batak, Habonaron Do Bona, Persatuan Ugamo Parmalim, Ugamo Bangso Bata,k dan Ono Niha (Nias).[129] Di luar itu

128 Penelusuran langsung ke lapangan oleh tim Peneliti Setara Institute kebeberapa daerah seperti desa Kambiain Kalimantan Selatan, Desa Loklahuk Dayak Maratus di Kalimantan Selatan, Kecamatan Siberut Selatan Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat.

129 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2006) " Ensiklopedi Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Jakarta: Kemendibud. Dir. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa., h. 5

terdapat komunitas suku anak dalam di Jambi dan Sumatera Selatan, Suku Talang Mamak di Riau, Arat Sabulungan di Kepulauan Mentawai, dan beberapa agama lokal dari Jawa yang tersebar di Lampung, Sumatera Barat, seperti kelompok Sapta Dharma dan Sumarah. Mereka pada dasarnya merupakan Kepercayaan lokal dari Jawa yang tersebar bersamaan dengan gelombang transmigrasi maupun perpindahan karena tuntutan pekerjaan.[130]

Namun demikian dari nama-nama kelompok agama lokal yang ada di Sumatera yang banyak dikenal dan aksis melakukan kegiatan keagamaan dalam bentuk komunitas secara rutin serta memiliki sanggar atau tempat persujudan adalah Kelompok Parmalim dan Kelompok Ugamo Bangso Batak.[131] Meskipun menurut Sitanggang sebenarnya kelompok-kelompok Kepercayaan di Sumatera Utara pada umumnya berasal dari satu agama nenek moyang yang dikenal sebagai Ugamo Si Raja Batak.

Persoalan pokok yang dihadapi kelompok Kepercayaan di Sumatera pada umumnya sama. Diskriminasi bermula dari tidak adanya nama Kepercayaan mereka di kolom KTP. Dengan demikian, ssecara otomatis layanan sosial pendidikan dan mencari pekerjaan jika tetap sebagai Kepercayaan lokal tidak akan pernah dilayani.

Hal lain yang juga sangat meresahkan kelompok Ugamo Bangso Batak menyangkut pemakaman. Meskipun pusat keagamaan komunitas UBB ini berada di Kota Medan Sumatera Utara, namun karena lahan pemakaman umum terlarang buat mereka, mereka harus membawa jenazah anggota komunitas mereka ke kampung halaman mereka, utamanya di Pulau Samosir dan sekitarnya.

Persoalan pelik yang dihadapi oleh Kepercayaan lokal di Sumatera pada umumnya sangat berkaitan erat dengan hak mencantumkan identitas keagamaan di dalam catatan administrasi kependudukan lainnya, sehingga mereka tidak berani secara terang-terangan membuka eksistensi mereka.

Selain itu mereka juga mengalami kesulitan dalam membangun regenerasi, disebabkan anak-anak mereka merasa tidak percaya diri atau bahkan malu menunjukkan identitas kepercayaan mereka. Anak-anak mereka mengaku sebagai pemeluk Kristen pada umumnya yang melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan. Akibatnya, lambat laun populasi mereka menjadi semakin sedikit. Saat ini anggota komunitas Ugamo Bangso Batak yang tersebar di Sumatera Utara dan Pekan Baru sebanyak 40 kepala keluarga saja.[132]

Kedua, diskriminasi yang dialami Kaharingan, Kepercayaan Lokal di wilayah Kalimantan. Berdasarkan observasu *site visit* yang dilakukan oleh tim peneliti Setara Institute pada 4 (empat) kelompok masyarakat Suku Dayak yakni Dayak Ngaji, Dayak Pitap, Dayak Maratus dan Dayak Ma'annya, mereka mengadapi persoalan diskriminasi yang sama meski tidak serupa dengan kelompok-

130 Wawancara informal peneliti Setara Institute dengan Dian Jenni, Retno Lastani masing-masing dari kelompok Sapta Dharma dan Kapribaden pada 27 Februari 2017 di Yogyakarta

131 Wawancara informal peneliti Setara Institute dengan Bapak Sitanggang perwakilan dari Ugamo Bangso Batak (UGB) pada 16 Maret 2017 di Balai Kartini Jakarta Selatan

132 Disarikan dari pernyataan testimonial Bapak Sitanggang salah seorang pengurus Ugamo Bangso Batak pada FGD Setara Institute di Yogyakarta pada 26-27 Februari 2017 dan diulangi pada pernyataan testimonial pada Konggres Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI di Balai Kartini pada 16 Maret 2017 di Jakarta

kelompok kepercayaan lokal lainnya di Indonesia.

Anang Suryani dari penganut agama Kaharingan Dayak Maratus di Desa Kambiain Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa terdapat pembedaan yang dialami masyarakat Suku Dayak pada umumnya sejak zaman Belanda hingga setelah negeri ini merdeka. *Pertama*, pada zaman Belanda orang-orang Kaharingan dan Suku Dayak pada umumnya disebut sebagai kelompok "*Heidenen*" atau kelompok kafir yang bar-bar. Mereka distigma sebagai pemakan daging manusia dan pembunuh terhadap suku-suku lainnya. *Kedua*, setelah kemerdekaan, meski untuk masyarakat Suku Dayak pada mulanya masih bisa memeluk kepercayaan aslinya yakni Kaharingan, namun setelah tahun 1960-an mereka untuk keperluan administrasi disebutkan sebagai penganut agama "Hindu Kaharingan". Alasan yang dibangun pemerintah bahwa ada kemiripan ritual dengan agama Hindu pada umumnya.

Anang menegaskan di wilayah pedusunan atau desa-desa yang jauh dari Banjarmasin, boleh dikatakan 98% masih menganut Kaharingan, walaupun sebagiannya karena keterpaksaan harus rela disebut sebagai penganut agama Hindu Kaharingan. Oleh Direktorat Agama Hindu Kementerian Agama RI, kelompok ini dianggap sebagai sekte dalam agama Hindu pada umumnya. Kenyataan di lapangan mereka seringkali bersinkretik antara Kaharingan dan Hindu Bali, meskipun di KTP sebagian besar sebagai penganut Kaharingan dan sebagian lainnya dikosongkan.[133]

Ketiga, diskriminasi juga dialami oleh kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di wilayah Sulawesi pada umumnya. Berdasarkan catatan ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat 9 (sembilan) kelompok organisasi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sulawesi, yakni: Wana, Tolotang, Aluk Ta Dalo, Amatoa (Kajang), Musi, Mangimang Sumabu duata, Pompungan Waya Si Opo Ompung, Ramuat, Ali Maie, Ayax, Ilfried (RAMAI), Paompungan dan Mapurondo.[134]

Secara umum kepercayaan lokal di Sulawesi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni mereka yang secara identitas dan ritual tetap eksis sebagai kepercayaan lokal dan mereka yang sinkretik antara kepercayaan lokal dan agama pendatang sesuai dengan dominasi agama yang datang. Komunitas Ammatoa Kajang di Bulukumba dan komunitas Bissu Pangkep misalnya, mereka telah berafiliasi dengan agama Islam, namun dengan tetap menjalankan tradisi lokalnya. Hal itu menyebabkan kepercayaan-kepercayaan lokal di Sulawesi cenderung tidak menghadapi masalah pelik dalam urusan administrasi kependudukan. Satu-satunya problem serius yang mereka hadapi adalah stigma masyarakat sebagai kelompok agama yang sesat.[135]

Cakdi, seorang perwakilan penghayat kepercayaan lokal Mapurondo di Sulawesi Barat menuturkan. Secara umum, komunitas Mapurondo tidak memiliki persoalan administrasi kependudukan. Bahkan di Makassar sudah banyak anak penghayat

133 Pernyataan testimonial Anang Suryani pada FGD "Pemenuhan Hak-hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok Minoritas" yang diselenggarakan oleh SETARA Institite pada 26-27 di Yogyakarta. Pada kesempatan berbeda tim peneliti SETARA juga melakukan kunjungan langsung ke Komunitas Dayak Pitap, Dayak Ngaju, Dayak Maanyan dan Dayak Maratus di beberapa desa di Kalimantan Selatan diperoleh informasi yang sama.

134 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa., *op.,cit.*, h. 8

135 Pemantauan langsung oleh tim Peneliti Setara Institute pada Komunitas Ammatoa Kajang di Bulukumba dan pernyataan testimonial dari pemeluk agama local Mapurondo di Sulawesi Barat.

Mapurondo yang melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dengan identitas kepercayaan lokal, meskipun dengan cara mengosongkan KTP. Demikian juga dalam penikmatan hak pendidikan agama sesuai keyakinannya, mereka setiap hari Minggu mendapatkan pelajaran penghayat Kepercayaan. Mereka belajar ajaran Kepercayaan secara bersama-sama yang diselenggarakan sesuai dengan instruksi dari perguruan tinggi dimana mereka menempuh studi.[136]

Demikian juga menyangkut hak mendapatkan pekerjaan bagi pemeluk ajaran Mapurondo secara umum di Kabupaten Mamasa sudah berjalan baik. Sudah ada penghayat Kepercayaan yang menjadi PNS dan menggunakan identitas sebagai penghayat Kepercayaan. Persoalan yang muncul adalah beberapa orang atau kelompok luar di sekeliling penghayat yang melakukan eksploitasi terhadap ajaran yang dimiliki kaum penghayat secara bebas. Kelompok tersebut mempelajari ajaran penghayat, namun selain tidak menggembalikan tetapi juga ditafsirkan secara bebas. Terdapat gangguan atau pelemahan terhadap ritual-ritual Kepercayaan agar menjadi tidak sakral. Oleh karena itu, mereka mengharapkan terdapat peraturan hukum yang melindungi.

Keempat, diskriminasi yang menimpa penghayat Kepercayaan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan catatan inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kelompok kepercayaan lokal yang tersebar di Wilayah Jawa Barat yang terdata sebanyak 5 (lima) kelompok organisasi penghayat, yakni Aliran Kepercayaan Aji Dipa, Aliran Kepercayaan Lebak Cawene, Budi Rahayu, Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Packu), dan Perjalanan Budi Daya.

Berdasarkan penuturan Pangeran Jati Kusuma dan Engkus Ruswana saat diwawancarai secara terpisah oleh tim peneliti Setara Institute, kepercayaan-kepercayaan lokal di Jawa Barat pada dasarnya berada pada satu payung kepercayaan, yaitu Sunda Wiwitan.[137] Dengan demikian, ajaran kepercaayaan lokal yang ada sebenarnya berakar pada ajaran-ajaran pokok Sunda Wiwitan.

Komunitas kepercayaan lokal di wilayah Jawa Barat termasuk komunitas yang secara umum mengalami diskriminasi yang serius sejak awal keberadaannya. Engkus Ruswana dan Dewi Kanti dalam sebuah diskusi informal secara terpisah menyatakan bahwa persoalan diskriminasi yang dialami oleh agama-agama lokal nusantara di Jawa Barat bahkan berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1954-an awal kemunculan DI/TII, komunitas kepercayaan lokal dengan berbagai varian penamaan lainnya menjadi korban pembunuhan serta pembakaran terhadap sanggar-sanggar dan orang-orang yang sedang melakukan pelatihan kesenian.[138]

Engkus Ruswana dalam berbagai kesempatan seminar dan lokakarya serta pertemuan-pertemuan informal menuturkan, hampir semua penghayat kepercayaan lokal nusantara di Jawa Barat mengalami diskriminasi yang sistematis dan meluas. Beberapa contoh diskriminasi itu antara lain; pembubaran

136 Pernyataan testimonial oleh Cakdi Wahyudi wakil komunitas Mapurondo Sulawesi Barat pada FGD Pemenuhan Hak Konstitusional Minoritas Agama oleh Setara Institute pada 26-27 Februari 2017 di Yogyakarta

137 Wawancara tim Peneliti Setara Institute kepada Pangeran Jati Kusuma di sela-sela perayaan Sarentaun 2016 dan wawancara dengan Engkus Ruswana pada beberapa pertemuan FGD terkait keberadaan agama local di Jawa Barat dan sekitarnya.

138 Sudarto, *op.,cit.*, h. 116

terhadap organisasi PACKU, organisasi Perjalanan Budi Daya, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak cukup sampai pembubaran organisasi, tetapi mereka juga dipaksa memasuki salah satu agama yang diakui oleh Negara, seperti yang secara masal terjadi di Majalengka, Kuningan, dan daerah-daerah lain. Bahkan pemaksaan itu dilakukan oleh aparat militer dari koramil dan unsur Muspika di Kuningan.[139]

Pelanggaran terhadap kepercayaan lokal, secara umum dilakukan oleh Negara, dimulai dengan politik pembedaan yang terjadi sejak republik ini berdiri. Namun menurut Engkus Ruswana, meskipun masih banyak persoalan, sedikit demi sedikit melalui Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) di bawah koordinasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah mengalami kemajuan.

Beberapa hak sudah mulai diberikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menetri Pariwisata terkait dengan pencatatan administrasi bagi organisasi penghayat, pencatatan pernikahan, dan perkuburan. Selain itu meskipun masih dianggap membuka peluang diskriminasi, PP No. 37 tahun 2009 sudah mulai membuka ruang bagi pengakuan atas eksistensi dan hak-hak mereka. Pada tahun 2016 Mendikbud juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait layanan pendidikan, yaitu Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 tentang Pendidikan bagi Kelompok Penghayat yang mulai boleh diajarkan kembali. Namun demikian, belum semua hak dijamin dan dipenuhi, seperti menyangkut hak untuk menjadi PNS/TNI dan Polri.

Pada saat yang sama, Sarpin perwakilan komunitas Sunda Wiwitan yang berada di daerah Lebak Banten, mereka umumnya sudah mengosongkan kolom agama di KTP. Komunitas Badui Luar yang terdata sekitar 11.696 jiwa umumnya sudah mengosongkan kolom agama di KTP-nya masing-masing. Demikian juga menyangkut akta pernikahan. Karena dirinya termasuk Kasi Pemerintahan di Desa Lebak Banten, sudah bisa dibuatkan dengan membawa surat keterangan dari kelurahan. Semua ini dengan mudah bisa dilakukan karena satu desa penduduknya semua sebagai penghayat Kepercayaan dalam payung Sunda Wiwitan Kampong Badui.

Terkait dengan hak-hak pendidikan, bagi penghayat sunda wiwitan di Desa Lebak Banten pada umumnya menolak pendidikan formal sehingga untuk saat ini tidak terdapat diskriminasi soal pendidikan. Mereka masih hidup bersahaja dan menyatu dengan alam. Ketentuan lebih ketat menolak pendidikan formal dan akses terhadap dunia luar secara luas juga dilakukan pada komunitas Badui dalam. Sehingga mereka memang tidak bersentuhan dengan dunia luar.[140]

Kelima, agama lokal nusantara di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Berdasarkan data Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemendibud RI, tahun 2006, sebaran agama lokal atau aliran Kepercayaan di dua wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sedikitnya terdapat 75 kelompok organisasi. Kategori kelompok agama lokal nusantara di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada umumnya

139 Engkus Ruswana (2009) "Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dan HAM yang dialami oleh Masyarakat Penghayat Kepercayaan, yang dipaparkan di Seminar Kebebasan beragama dan Berkeyakinan dan hak Beribadah. Wawancara mendalam oleh Tim Peneliti Setara Institute dengan Dewi Kanti pada 2014 di Jakarta

140 Disarikan dari pernyataan testimonial yang disampaikan oleh Bapak Sarpin, perwakilan Sunda Wiwitan Desa Lebak Banten pada kegiatan FGD tentang pemenuhan Hak-hak Konstitusional" oleh Setara Institute pada 26-27 Februari 2017 di Yogyakarta.

dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian; (i) mereka yang tetap menghayati spiritualitas kerohanian sesuai ajaran leluhur yang mereka terima, namun tetap beridentitas administrasi salah satu agama yang 6. (ii) mereka kelompok penghayat yang menjalankan ritual agama lokal warisan leluhurnya dan memilih mengosongkan kolom agama di KTP sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Dua kelompok ini dalam terminology Majelis Luhur disebut sebagai penghayat murni dan penghayat yang beragama. Bagi penghayat murni dengan mengosongkan identitas keagamaan di KTP, mereka secara umum menghadapi persoalan yang sama dengan kelompok agama local lainnya, yakni problem identitas keagamaan dan hak-hak yang melekat karenanya. Namun kelompok penghayat yang beragama pada umumnya mereka tidak mengalami kendala administratif, hanya sedikit stigma sosial disebabkan ketidaktahuan pihak luar juga disebabkan kurangnya sosialisasi internal.

Terlepas dari persoalan pemenuhan hak identitas keagamaan di KTP dan catatan administrasi lainnya yang berdampak pada hak-hak sosial budaya dan ekonomi lainnya, seperti yang dialami oleh kelompok agama lokal di daerah-daerah lainnya, agama-agama local di Jawa Tengah dan Yogyakarta relative lebih kondusif. Antara lain mereka terlibat dalam peguyuban sejak tingkat RT/RW, mereka juga masuk dalam kegiatan dialog antar agama yang melibatkan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

Sebagian mereka memilik tidak reaktif, misalnya menyangkut hak-hak pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Bagi mereka nilai agama di rapor hanyalah formalitas angka untuk melanjutkan jenjang pendidikan, sehingga diisi dengan agama apapun tidak terlalu persoalan, bagi mereka yang terpenting adalah peran orang tua dalam mendidik karakter anak-anak mereka dengan ajaran adilihung dari agama yang mereka warisi secara turun temurun. Sikap inilah yang secara umum membuat mereka dapat diterima oleh lingkungan masing-masing.[141]

Keenam, agama lokal di wilayah Jawa Timur. Dalam dokumen ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Direktorat Kepercayaan, kelompok agama lokal Nusantara pada 2006 di Jawa Timur sedikitnya terdapat 98 kelompok. Untuk keperluan penulisan laporan tematik kali ini, SETARA menghadirkan 3 perwakilan agama lokal yang ada di Jawa Timur, baik yang tergabung dalam organisasi induk Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia (MLKI) seperti Sapta Dharma dan Budi Utomo di Gersik maupun komunitas yang menghayati secara individu seperti kelompok Kepercayaan Sedulur Sikep atau yang lebih dikenal dengan komunitas Samin.

Pada dua kelompok sebagaimana tersebut di atas, kelompok agama lokal di Jawa Timur secara umum juga dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) ketegori. Yakni. (i) Kelompok agama lokal yang murni dan menjelankan keyakinan leluhurnya dengan konsekuensi harus mengosongkan kolom agama seperti Sapta Dharma dan Budi Utomo dengan berbagai persoalan yang mengitarinya. (ii) kelompok penghayat beragama serta kelompok (iii) yang secara formal maupun informal tidak mengkuti dan tidak mau tunduk dengan aturan Negara terkait

141 Disarikan dari pernyataan testimonial 4 perwakilan agama local nusantara di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada acara FGD pemenuhan hak-hak konstitusional minoritas agama dan Kepercayaan oleh Setara Institute pada 26-17 Februari 2017 di Yogyakarta.

administrasi kependudukan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kelompok Samin atau yang disebut juga dengan sedulur Sikep, merupakan komunitas yang secara formal ingin menjadi asli dan tidak mau dimasuki oleh Negara.

Pada kelompok pertama, Dian Jeny menuturkan bahwa kelompok agama local dihadapkan dengan situasi termarginalkan. Antara lain disebabkan negara terlalu mengambil peran yang sangat besar terhadap keyakinan warganya, sehingga seringkali berdampak sangat buruk pada *frame* masyarakat penghayat. Dampak negative yang segera dirasakan seperti halnya kelompok agama lokal lainnya bermula dari politik pembedaan. Satu sisi kelompok agama dan di sisi lain kelompok Kepercayaan. Agama dengan fasilitas yang melekat terhadapnya sedang penghayat dengan pengalaman diskriminasi yang panjang sejak hak identitas keagamaan di KTP.

Efek kebijakan diskriminatif dan pembedaan ini, komunitas agama lokal nusantara pada umumnya mengalami beban berat stigma di tengah masyarakat yang tentunya dipicu oleh kebijakan Negara. Mereka mengalami bullying, permusuhan (koersi), pemaksaan pindah agama termasuk juga itimidasi serta ujaran kebencian lainnya bahkan tidakan fandalisme berupa pembakaran sanggar persujudan. Dalam kaitan ini, hak untuk berkumpul sebagai warga penghayat seringkali mengalami intimidasi oleh kelompok-kelompok intoleran yang sejak semula berhulu dari kebijakan diskriminatif yang dibangun Negara.

Dampak turunan dari penerimaan sosial masyarakat yang buruk terhadap eksistensi agama lokal, secara otomatis menyebabkan agama lokal terpaksa pindah menjadi agama yang diakui atau sebagian mengaku sebagai penghayat namun tetap beragama, demi diakuinya eksistensi mereka sebagai warga Negara di tengah lingkungan sosialnya. Pengalaman lainnya komunitas Sapta Dharma banyak kehilangan para pemuda karena banyak kekhawatiran kesulitan dalam mengakses pekerjaan bagi para remaja penghayat.

Dalam konteks ini, menurut Jenny Permendikbud tentang pendidikan bagi anak penghayat adalah suatu tantangan dan peluang karena selama ini ada paksaan untuk memilih agama di sekolah. Membuat anak penghayat mengaku sebagai penghayat membutuhkan mental yang tinggi. Ketika anak Sapta Dharma mengaku sebagai anak penghayat di sekolah mereka mendapat tekanan dari guru maupun.[142]

Praktek diskriminasi lebih serius terjadi pada kelompok penghayat Samin di Kudus. Mereka mengalami stigma sebagai pengacau keamanan oleh pemerintah Orde Baru, dan mengalami diskrimiasi di empat kabupaten di Jawa Timur. Mereka tidak memiliki akte nikah, tidak memiliki kartu keluarga (KK). Dan jika dengan segala cara mereka mendapatkan KK dan surat nikah, dan akte kelahiran anak dalam blangko isian tertulis anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa menyebutkan bapaknya.

Sebagian anggota komunitas Sami ada yang memilih tegas tidak mau "tunduk" pada administrasi Negara, yang tentunya melekat segala stigma dan pengalaman diskriminasinya, namun sebagian anak muda dari komunitas Samin memilih menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tunduk

142 Penyataan testimonial disampaikan oleh Dian Jenny dari Komunitas Sapta Dharma pada kegiatan FGD "Pemenuhan Hak-hak Konstitusional kelompok minoritas Keagamaan" yang diselenggarakan oleh Setara Institute pada 26-27 Fabruari 2017 di Yogyakarta

pada administrasi Negara. Namun demikian bukan berarti mereka telah terjamin hak-hak konstitusinya. Anak-anak muda komunitas Samin masih juga mengalami diskriminasi dalam pengurusan KTP, KK dan kartu keluarga, utamanya yang berasal dari keluarga yang ketat tidak menerima kehadiran Negara.[143]

D. Upaya yang Sudah Diperjuangkan

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang beberapa upaya pemenuhan hak konstitusional yang sudah dilakukan, baik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) maupun yang secara internal dilakukan oleh komunitas penghayat sendiri. Setara Institute merekam beberapa peristiwa perjuangan yang dilakukan agama lokal sebagai berikut.

Pertama, bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, dimana Setara Institute terlibat di dalamnya ikut mendorong upaya *judicial riview* (JR) terhadap UU No. 1/PNPS/1965 pada 2009, namun upaya JR ini kandas. Dalam banyak kasus penolakan JR oleh Mahkamah Konstitusi, posisi UU yang dianggap menjadi akar diskriminasi terhadap kepercayaan lokal terkesan semakin menguat, terutama yang berhubungan dengan pasal penodaan dan penistaan agama.

Kedua, pada 2016 hingga saat ini sedang berlangsung judicial rivew (JR) terhadap pasal 61 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan, dimana masih menyisakan pasal-pasal diskriminatif dan sisa politik pembedaan.

143 Penyataan testimonial disampaikan oleh Andi dari Komunitas Samin pada kegiatan FGD "Pemenuhan Hak-hak Konstitusional kelompok minoritas Keagamaan" yang diselenggarakan oleh Setara Institute pada 26-27 Fabruari 2017 di Yogyakarta

Ketiga, beberapa organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam program peduli, terus melakukan pendampingan, tidak saja untuk kerja-kerja advokasi, tetapi juga terjun langsung untuk pemenuhan hak-hak atas layanan sosial serta pemberdayaan.

Keempat, pada internal kelompok agama lokal sendiri sejak tahun 2012 telah menggabungkan organisasi penghayat antara BKK dan BKOK menjadi Majelis Luhur Penghayat Keperacayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Kehadiran MLKI, meskipun masih menyisakan persoalan bagi kelompok penghayat yang memilih untuk tidak berorganisasi, namun telah membuka ruang yang lebih luas bagi penikmatan hak-hak konstitusional kelompok penghayat.

Dalam pandangan Setara Institute perbedaan antara kelompok penghayat yang berorganisasi dan tidak berorganisasi lebih pada persoalan perbedaan strategi gerakan saja. Meskipun di permukaan seakan terjadi ketegangan antara perjuang penghayat organisatoris dan non organisatoris, namun hal itu sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang negosiasi antara kelompok yang berorganisasi dan tergabung dalam MLKI dengan yang tidak memilih tidak berorganisasi serta tidak bergabung ke dalam MLKI.

Beberapa langkah kelompok penganut kepercayaan lokal yang dicatat oleh Setara Institute melalui pemantauan, antara lain sebagai berikut. *Pertama,* baik kelompok agama lokal yang berorganisasi maupun tidak, sama-sama terus berjuang untuk diakuinya eksistensi mereka ada atau tanpa berorganisasi, meski kedua kelompok dimaksud dihadapkan dengan masalah yang sama, yakni masih kurang responnya penyelenggara Negara terhadap eksistensi agama lokal.

Kedua, kelompok agama lokal yang tergabung dalam MLKI, terlah berusaha untuk berjuang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan saluran-saluran yang tersedia di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Melalui Direktorat yang secara khusus mengurusi kelompok penghayat tersebut, MLKI telah berhasil mendorong lahirnya beberapa kebijakan di tingkat Kemendibud, utamanya menyangkut hak-hak pendidikan bagi anak-anak kelompok penghayat. *Regeling* dimaksud adalah Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Selain itu, MLKI juga ikut mendorong terbitnya Surat Edaran Mendikbud cq. Dikdasmen No 03/D/SE/PD/2017 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, masing-masing komunitas kepercayaan lokal sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi publik dan penguatan internalnya. Hal itu mereka lakukan untuk mengatasi beberapa persoalan yang menimpa komunitas mereka, seperti sumber daya manusia, regenerasi, dukungan pemerintah daerah, serta masih kuatnya penolakan terhadap mereka, terutama di daerah-daerah yang sentimen keagamaan dari penganut agama-agama *mainstream* kuat.

E. Respons Pemerintah

Bagian ini akan mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan: apakah setelah memasuki hampir dua dasawarsa era Reformasi telah memberikan ruang yang representatif untuk memulihkan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin konstitusi?

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Presiden Abdurrahman menghembuskan angin segar perubahan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa melalui Surat Edaran Mendagri bernomor: 477/74054 tanggal 18 November 1978. Negara hanya mengakui 5 (lima) agama. Setelah melalui proses perdebatan panjang, akhirnya Presiden yang lebih akrab disapa Gus Dur mencabut restriksi yang membelenggu bahwa agama yang diakui negara hanya lima, melalui Keppres No. 6/2000, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Mendagri No. 477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000 kepada Gurbernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.[144]

Persoalannya bahwa langkah progresif yang dilakukan Presiden Gus Dur tidak ditindaklanjuti oleh para penerusnya. Sebagaimana telah disinggung di atas, meskipun secara normatif UUD 1945 terutama hasil amandemen telah memberikan jaminan sepenuhnya atas kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan nurani (UUD NRI 1945 Pasal 28 E), namun dalam implementasinya jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di level praksis belum dinikmati secara optimal oleh komunitas pengkhayat khususnya dan kelompok agama minoritas lainnya pada umumnya. Terdapat beberapa produk kebijakan pemerintah, baik setingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi, bahkan dalam banyak kasus justru bertentangan dengan payung hukum tertinggi tersebut, atau minimal saling tumpang tindih antara satu undang-undang dengan lainnya.

144 Sudarto, *op.,cit.*, h. 101

Bentuk-bentuk kebijakan yang saling tumpang tindih atau bahkan tidak sinkron dengan semangat UUD 1945 yang lahir pada era Reformasi dan justru menimbulkan kontroversi disebabkan dampak diskriminasinya, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, pemerintah masih memelihara bahkan merawat lembaga PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang pada awalnya didirikan Depag tahun 1954, untuk mengawasi kegiatan aliran-aliran keagamaan dan kebatinan. Lembaga "*watchdog*" tersebut setelah beralih di bawah Kejaksaan Agung tetap menunjukkan watak restriktifnya.

Beberapa kalangan menilai bahwa lembaga yang dialihkan dari Kementerian Agama ke Kejaksaan Agung sejak tahun 1961, lewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro PAKEM Pusat No. 34/Pakem/ S.E./ 61 tanggal 7 April 1961 dan telah terbentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk semakin menyingkiran kelompok-kelompok kepercayaan. Pola penyingkiran kelompok-kelompok Kepercayaan tersebut terjadi dalam dua kebijakan penting yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang, dan melatari substansi"delik agama" dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[145]

Lembaga PAKEM terbukti restriktif. Apalagi semenjak 1961, dimana lewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961, lembaga PAKEM didirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEM adalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan/aliran Kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

145 Mulder, *op.,cit.* ,h. 5

Bahkan setelah tumbangnya rezim Orde Baru yang sekaligus penanda pelaksanaan reformasi, tugas inti lembaga ini tetap dan menjadi bagian utuh dari kejaksaan. Dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI ditegaskan, "dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara*" (Pasal 30 ayat. 3 butir f, cetak miring oleh penulis).[146]

Kedua, pengutamaan pendidikan agama dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU ini pendidikan agama ditempatkan pada posisi sentral dan wajib diajarkan untuk semua peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pasca berlakunya UU Sisdiknas, kurikulum pendidikan nasional terus mengalami perubahan dan pembenahan kualitas, namun hingga tahun 2016 layanan pendidikan agama di setiap kurikulum tersebut tidak memberikan rekognisi terhadap penghayat kepercayaan.

Meskipun dalam sistem pendidikan nasional pelajaran agama menempati posisi penting, namun pendidikan agama bagi komunitas penghayat tetap saja terpinggirkan, termasuk ketika perdebatan sengit pemberlakuan kurikulum 2013 layanan pendidikan kepercayaan untuk komunitas penghayat diakomodasi. Terpinggirkannya pendidikan agama bagi komunitas penghayat berpangkal pada nalar dominan bahwa penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama resmi negara.

Ketiga, setelah UU No. 20 tahun 2003, DPR RI mengesahkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun

146 Tresno S. Sutanto., *op.,cit.*, h.14

banyak kalangan menyebutkan bahwa UU ini mencatat banyak kemajuan dalam hal perkawinan bagi kelompok penghayat terutama setelah diterbitkannya PP 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 tahun 2006, namun dalam UU ini masih menyisakan pasal rawan diskriminasi bagi komunitas penghayat, terutama pada pasal kependudukan (pasal 8 ayat 4), Kartu Keluarga (pasal 61 ayat 2) maupun KTP (pasal 64 ayat 2).

Dalam soal KTP, misalnya, pasal 64 UU ini menegaskan dengan sangat jelas, bahwa:

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Kalimat "bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" merupaka masalah serius dalam hal pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa akibat ekoran yang akan muncul, antara lain: 1) Dalam hal pendidikan agama, peserta didik dari kalangan komunitas penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipaksa atau wajib memilih salah satu agama dari enam agama. 2) Meskipun pengisian agama di kolom agama pada KTP dapat dikosongkan, hal ini sangat merugikan kelompok penghayat, sebab selain distigma tidak beragama, mereka juga rawan mendapatkan stigma komunis yang ateis di lingkungan masyarakat basis. Fenomena itu seringkali dikeluhkan oleh komunitas penghayat setiap kali terjadi pertemuan atau diskusi, bahkan dalam forum *hearing* di DPR RI, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.[147]

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pada tataran paradigma kebijakan, yakni bagaimana pemaknaan agama dan/atau keyakinan atau kepercayaan dikonstruksikan, sesungguhnya tidak ada perubahan berarti pasca Mei 1998. Kebijakan pemilahan antara agama yang diakui negara dengan yang tidak diakui masih dipertahankan sampai sekarang, seperti terlihat baik dalam perumusan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang untuk pertamakalinya secara resmi memakai istilah "agama yang belum diakui negara", maupun sangat kental mewarnai perluasan pasal-pasal"delik agama" rancangan revisi UU KUHP. Dua kebijakan inti pengendalian agama, yaitu UU No. 1/PNPS/1965 dan instrumen PAKEM masih

147 Penulis bersama beberapa kelompok agama lokal/penghayat Kepada Tuhan antara lain Bapak Engkus Ruswana (Pengahayat Perjalanan yang beralih ke Budi Mulya), Dewi Kanti (Sunda Wiwitan, Dian Jennie Cahyawati (Komunitas Sapta Dharma, Mama Endek (Kaharingan) ibu Retno Lastani dan Bapak Supriono (dari Komunitas Kapribaden) dan dalam seminar lokakarya dua hari di Pemalang Jawa Tengah bersama komunitas agama Paneges. Penulis berdiskusi intensif diskusi beberapa kali sekaligus beraudiensi ke Kemenag dan Kemendagri, terutama menyangkut pengosongan kolom agama di KTP yang menimbulkan kontroversi pada akhir 2014 lalu. Kemudian penulis juga menulis catatan rekomendasi tentang restrukturisasi Kementerian Agama yang langsung diserahkan ke Kementerian Agama dan Tim Transisi Presiden dari SBY ke Jokowi.

bertahan kokoh, dan sering dipakai sebagai senjata pamungkas untuk mengkriminalisasi setiap penafsiran maupun praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari "pokok-pokok ajaran agama" (pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965). Sementara, pada saat yang sama, UU itu menggariskan hanya negara (via Departemen Agama) yang memiliki monopoli kewenangan menafsirkan mana ajaran agama yang "benar".

Akibatnya persoalan yang dihadapi oleh komunitas Penghayat yang masih dalam tahap perjuangan mendapatkan pengakuan eksistensi, pada masa reformasi justru mendapat respons negatif. Bahkan pada perkembangannya berbalik bahwa pengosongan agama pada KTP tidak diperbolehkan lagi dan harus mengisi salah satu dari enam agama yang diakui undang-undang.

Atas banyaknya kritik terhadap penolakan pengosongan kolom agama, akhirnya atas UU Adminduk dilakukan perubahan. Namun tuntutan kelompok agama lokal mengenai pengosongan kolom agama di KTP tetap tidak diakomodasi. Dengan demikian menunjukkan bahwa perjuangan kelompok agama lokal untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak sipil lainnya masih sangat rentan terhadap diskriminasi.

Keempat, masih dalam suasana perdebatan soal pangakuan kepercayaan lokal, pengisian kolom agama di KTP serta kasus-kasus penyegelan dan pengerusakan rumah ibadah kelompok Kristen dan lain-lain, pada tahun 2006 pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri PBM bernomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

PBM inipun kemudian tidak lepas dari kontroversi berkaitan dengan hak-hak kelompok agama minoritas, termasuk penghayat Kepercayaan. 1) Soal komposisi pengurus FKUB. Banyak kasus ditemukan dimana kelompok-kelompok menoritas tidak cukup terepresentasi. Meskipun dalam amanat PBM anggota FKUB di Provinsi terdiri dari 21 orang yang kebanyakan terdiri dari 11 orang wakil Islam dan 10 orang wakil non-muslim, namun banyak ditemukan, masing-masing agama hanya diwakili oleh satu orang. Dalam konteks ini, kelompok kepercayaan termasuk pihak yang menjadi korban diskriminasi dalam hal representasi dalam FKUB. 2) oal izin pendirian rumah ibadah dengan mengumpulkan 60 tanda tangan masyarakat di sekitarnya juga menimbulkan banyak persoalam di tingkat implementasi. Kelompok kepercayaan potensial menjadi korban dalam soal jumlah tanda tangan tersebut. 3) Dalam kaitan pemenuhan rumah ibadah, nasib komunitas penghayat juga tidak mengalami perubahan dengan adanya PBM ini.

Kelima, banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis terhadap jemaat Ahmadiyah, warga Syi'ah, termasuk juga kasus pelarangan pendirian tempat persujudan dan penguburan di pemakaman umum bagi komunitas pengahyat kepercayaan dan agama lokal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, mendapatkan respons dari banyak kalangan, teruma dari kalangan NGO dan akademisi yang peduli dengan pengelolaan keberagaman. Pada 2009, beberapa NGO yang melibatkan beberapa akademisi sebagai saksi ahli mengajukan JR ke MK. Setelah menimbulkan perdebatan yang menguras

energi baik di dalam maupun di luar pengadilan MK, JR akhirnya ditolak oleh MK. Alasan penolakan yang disampaikan oleh MK dalam amar putusannya, mengenai materi gugatan khusus yang bersangkutan dengan kelompok penghayat kepercayaan atau agama lokal, di halaman 290 pada poin 3.54, paragraf 2 dinyatakan bahwa:

> " AKAN HALNYA ISI PENJELASAN PASAL 1 PARAGRAF 3 UU PENODAAN AGAMA, BAHWA PEMERINTAH HARUS BERUSAHA MENYALURKAN BADAN DAN ALIRAN KEBATINAN KE ARAH PANDANGAN YANG SEHAT DAN KE ARAH KETUHANAN YME, MENURUT MAHKAMAH ADALAH BENAR, SEBAB KETENTUAN TERSEBUT BUKAN BERMAKSUD UNTUK MELARANG ALIRAN KEBATINAN TETAPI MENGARAHKAN AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN KETUHANAN YME. HAL TERSEBUT BISA DIPAHAMI DALAM KONTEKS BAHWA PADA MASA LALU (SEKITAR TAHUN 1960-AN) TERDAPAT ALIRAN-ALIRAN YANG BIADAB, MISALNYA ALIRAN-ALIRAN YANG MEMINTA KORBAN-KORBAN MANUSIA PADA WAKTU UPACARA TERTETU….."[148]

Namun demikian, meskipun JR terhadap UU No PNPS/1965 ditolak, Pada amar putusan MK pada poin 3.54 menjelaskan:

[3.54] Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon, yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan yang terhadap enam agama sebagaimana didalihkan oleh para pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan Penodaa Agama yang menyatakan, "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya".

Menurut Mahkamah makna kata "dibiarkan" yang terdapat di dalam penjelasan pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak menghalangi, bahkan diberi hak untuk tumbuh berkembang dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan.[149] Atas penjelasan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin pada saat menjadi narasumber diskusi dalam "*expert meeting*" yang diselenggarakan oleh Gusdurian di Jakarta menegaskan bahwa negara pada dasarnya mengakui semua agama, namun dalam konteks negara majemuk utamanya

148 Penjelasan dari Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 terkait dengan JR UU No. 1 PNPS yang diuraikan pada halaman 290 paragraf dua. Upaya JR melibatkan banyak NGO, namun sebagai pihak pemohon diwakili oleh Lembaga Imparsial, ELSAM, dan PBHI.

149 Penjelaskan tersebut dikutip dari copy dokumen amar putusan MK tentang penolakan JR UU No. 1 tentang PNPS pada halaman 290 paragraf 2.

dalam hal agama, negara memerlukan definisi untuk keperluan pengaturan dan pengelolaan dalam administratif, sehingga penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[150]

Keenam, di tengah hituk-pikuk penolakan JR atas UU No.1/PNPS/1965, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Parwisata mengeluatkan Peraturan Bersama Menteri bernomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kaitan dengan Administrasi Organisasi Penghayat Kepercayaan, Pemakaman dan Pendirian Tempat Persujudan atau yang Disebut Sebagai Sasana Sarasehan atau Sebutan lainnya. Terkait dengan pelayanan tersebut PBM menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah provinsi berkewajiban:

(a) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;

(b) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;

(c) mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.

Pasal 4

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

a) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;

b) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percayaantara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.

Mencermati bunyi pasal-pasal dimaksud, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah begitu berhati-hati dalam memberikan panduan pemenuhan hak terhadap kelompok penghayat Kepercayaan. Hal ini segera mengingatkan kita pada "politik kerukunan". Hal ini semakin diperkuat, meskipun peraturan bersama menteri telah dikeluarkan untuk menjamin penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan terhadap kelompok penghayat dalam hal administrasi organisasi penghayat kepercayaan, pemakaman dan pendirian tempat persujudan atau yang disebut sebagai sasana sarasehan atau sebutan lainnya, namun implementasinya di lapangan tetap tidak mudah dilaksanakan.

Pemerintah Daerah seringkali tidak berdaya ketika kelompok-kelompok masyarakat khususnya dari organisasi Islam seperti MUI, FPI, FUI dan lainnya menolak komunitas penghayat untuk beraktivitas, menguburkan jenazah di pemakaman umum serta

150 Expert meeting/pertemuan ahli untuk merumuskan catatan rekomendasi terkait kebebasan beragama dan berKepercayaan yang penulis ikuti, diselenggarakan oleh Gusdurian yang didukung oleh Freiderich Neumann Stiftung, pada 15-16 Oktober 2014 di Jakarta dengan tema "Perlindungan dan Pelayanan Agama di bawah administrasi Presiden Baru.

mendirikan persujudan. Pemerintah akhirnya tunduk pada logika *mainstream,* ketika terjadi penolakan oleh sekelompok warga dengan alasan menjaga ketertiban, keharmonisan dan kerukunan.

Setara Institute mencatat beberapa persoalan di lapangan berkaitan dengan bidang-bidang yang menyangkut hak-hak dasar penghayat kepercayaan, sebagai berikut.

(1) Bidang pendidikan:

a) Di Kabupaten Karanganyar, tahun 2011, terdapat diskriminasi terhadap dua murid SMP kelas III yang ditolak oleh sekolah untuk mengikuti pendidikan agama, karena yang bersangkutan adalah penganut penghayat Kepercayaan (sehingga anak tersebut tidak lulus).

b) Di Kabupaten Surakarta, tahun 2011, terdapat diskriminasi tentang pendidikan bagi anak didik SMP, meskipun silabus dari organisasi Sapta Darma sudah disiapkan.

c) Di Kabupaten Rembang, pada bulan September 2012, pihak organisasi mengirimkan silabus dan soal soal untuk mengikuti ujian sesuai dengan jenjang pendidikannya, tetapi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tidak bersedia menerima soal tersebut, dengan alasan harus mengikuti pendidikan agamanya.

d) Di Kabupaten Gresik Kecamatan Cermai, tahun 2012, anak warga penghayat siswa SMP didatangi polisi supaya tidak mempersulit urusan sekolah dan bersedia mengikuti salah satu agama di sekolahan. Dengan berat hati dan penuh rasa takut akhirnya anak tersebut melaksanakan ujian sholat di sekolahnya.

e) Di Kalimantan Tengah, pada Maret 2013, anak didik SMP terancam tidak naik kelas karena bersikukuh mau mengikuti ujian tulis pendidikan agama, tapi tidak mau melaksanakan ujian praktek, dengan mediasi yang lumayan berat akhirnya siswa tersebut bisa mengikuti ujian dengan pelajaran yang disusun sendiri oleh organisasi Penghayat.

f) Di Semarang, tahun 2016, terjadi kasus penolakan naik kelas disebabkan tidak memiliki nilai pelajaran agama terhadap Riyan siswa SMK N 17 Semarang, meski akhirnya terselesaikan.

(2) Masalah pemakaman:

a) Pada tahun 2009, di Brebes, terdapat warga penghayat Kepercayaan Sapta Dharma ditolak untuk dimakamkan di TPU oleh aparat desa, karena penganut Sapta Dharma, dibawa acungan pedang kami dipaksa untuk menggali kembali makam tersebut dan mengambil jasadnya dan akhirnya oleh keluarga dimakamkan di pekarangan rumah. Akibat dari permasalahan pemakaman tersebut tidak terselesaikan, muncul kembali masalah di tahun 2011, Bapak Suhari desa Cikandang Kecamatan Kersana

Kabupaten Brebes Jawa Tengah juga dimakamkan di pekarangan rumah.

b) Pada tahun 2011, Bapak Saryadi, Kelurahan Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, juga mengalami kasus yang sama. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2011 dan 2012 di desa Rajaiyang, Kecamatan Losarang, Kabpaten Indramayu, Jawa Barat (pemakaman di tolak warga dan dimakamkan di halaman rumah).

(3) Masalah tempat ibadah/tempat pasujudan

a) Pada tahun 2010, pengrusakan oleh FPI atas sanggar kami di desa Pereng Kembang, Kabupaten Sleman oleh pihak Kepolisian kasus tersebut dibiarkan dan tidak diteruskan permasalahan hukumnya.

b) Pada 2010 di Kecamatan Kragan, Kabupaten. Rembang terjadi penolakan oleh FUI atas pendirian Sanggar bagi warga Sapta Darma yang perijinannya sudah ada, termasuk tanahnya dan sudah siap untuk dibangun.

c) Penyegelan dan pelarangan beserta ancaman untuk tidak melakukan aktivitas ajaran Sapta Dharma yang dilakukan oleh MUI dengan Fatwa Nomor 01/Mudes/II/MUI/11/2012 yang terjadi bulan juli tahun 2012 di kecamatan Losarang Kab Indramayu, dan sampai saat ini belum ada titik penyelesaian. Beberapa temuan lapangan antara lain:

d) Pada 5 Agustus 2011 warga desa Putat Gede Ngampel, Kendal, Jawa Tengah menolak dan tidak mengijinkan kegiatan Sapta Darma dengan menyegel Sanggar dan tdk boleh melakukan aktifitas pasujudan bersama.

e) Tahun 2013, Gubernur Jambi menerima laporan dari Ormas tertentu (pada acara Muktamar NU) bahwa di Kerinci berkembang aliran sesat yg begitu banyak pengikutnya dan mohon utk meninjau dan pelakukan pengawasan.[151]

Ketujuh, seperti adagium "setiap kali berganti menteri, berganti pula kurikulum pendidikan" Mendiknas Muhammad Nuh pada tahun 2013 akhir memberlakukan kurikulum 2013 yang kontroversial disemangati oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah kembali menegaskan pentingnya pendidikan agama yang menurut logika dominan pendidikan agama akan dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan pendidikan agamanya.

Sebagaimana UU Sisdiknas yang menekankan pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik, nasib komunitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

151 Lebih lengkap lihat makalah Dian Jennie Cahyawati yang disampaikan pada kegiatan Konferensi Asia yang dihadiri oleh Peserta dari Myenmar, Malaysia dan Singapura di Jakarta yang deselenggarakan oleh Asia Justice and Right (AJAR) di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, penulis berperan sebagai moderator yang mengatur lalu lintas diskusi tentang upaya pemenuhan hak terhadap kelompok penghayat Kepercayaan dan prektek-praktek diskriminasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan keyakinan.

tetap tidak terakomodasi. Meskipun tuntutan yang disuarakan oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPP) sangat kuat dalam kaitan hak pendidikan agama bagi komunitas Penghayat pada 27-29 November 2013 di Solo, namun belum menunjukkan adanya kabar yang menggembirakan bagi komunitas penghayat dala hak pendidikan agama.

Dalam acara dialog yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut merumuskan beberapa temuan yaitu: 1) Secara umum peserta didik penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi. Bahkan peserta didik dari keluarga penghayat Kepercayaan dipaksa untuk tidak memiliki pilihan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka. 2) Mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk mengisi kekosongan hukum UU Sisdiknas 2003 mengenai pendidikan agama di seko-lah bagi anak komunitas penghayat Kepercayaan. 3) Merekomendasikan model kurikulum pendidikan agama di sekolah bagi penghayat Kepercayaan yang terdiri dari tujuan, materi, dan penilaian.

Berdasarkan penelusuran lebih mendalam yang dilakukan Setara Institute, kelompok Kepercayaan secara perlahan namun pasti mulai mememperlihatkan kemajuan signifikan dalam hal rekognisi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terutama bagi mereka yang tergabung dalam MLKI. Adapun kemajuan yang mereka peroleh antara laih:

1. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2003. Meskipun demikian, dalam UU ini menyisakan persoalan:

   Pada pasal 8 ayat (4) tentang "Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Frasa tentang 'agama yang belum diakui' juga muncul terkait dengan kolom agama di Kartu Keluarga, yang merumuskan bahwa keterangan mengenai kolom agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2). Selain itu, masih terdapat bunyi pasal "Agama-agama yang belum diakui".

2. Permendagri No. 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara lain. Permendagri ini memungkinkan penghayat Kepercayaan untuk mencacatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri. Bagi penghayat Kepercayaan Warga Negara Asing juga dimungkinkan mencatatkan perkawinan dengan menyertakan surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat Kepercayaan.

Namun demikian, dalam konteks ini, masih mucul perdebatan bahwa PP No. 37 tahun 2007 masih dianggap membuka peluang diskriminasi terkait:

a. perkawinan penghayat Kepercayaan

dilakukan di hadapan pemuka penghayat Kepercayaan:

b. pemuka penghayat Kepercayaan ditetapkan oleh organisasi penghayat untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan; dan

c. pemuka penghayat Kepercayaan tersebut didaftar pada kementerian yang bidang dan tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, perkawinan hanya sah apabila disahkan oleh pemuka penghayat yang memiliki organisasi yang terdaftar. Keharusan seperti ini hanya diberlakukan bagi penghayat dan tidak terhadap warga negara lainnya yang cukup disaksikan oleh pemuka agama tanpa keharusan memiliki organisasi yang terdaftar.

3. Masalah pendidikan, mulai menunjukkan adanya kemajuan, misalnya lahirnya Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan Kepercayaan terhdap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Dilanjutkan dengan lahirnya Surat Edaran Mendikbud Cq. Dikdasmen No 03/D/SE/PD/2017 tentang ujian sekolah berstandar nasional bagi peserta didik penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[]

05 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I, II III dan IV, dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk insight sebagai berikut:

Pertama, Setara Institute menemukan bahwa problem diskriminasi terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa justru dipicu oleh Negara melalui produk-produk kebijakan yang bias politik pembedaan. Meskipun tidak ada Undang-Undang yang secara ekplisit menunjukkan persoalan pengakuan (rekognisi), namun pada tataran regulasi turunan secara jelas menyebutkan agama-agama yang belum diakui, sebagai implikasi dari ketentuan pasal 61 ayat (2) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua, dalam hal politik pengakuan, UU No. 1/PNPS/1965 merupakan ancaman paling serius bagi upaya pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia. UU yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan *conditionally constitutional* itu secara tegas membedakan antara agama yang diakui dan pemberian hak atas pelayanan di satu pihak dengan kelompok agama dan kepercayaan yang diakui secara implisit namun tidak diberikan pelayanan.

Ketiga, pemerintah melalui Jaksa Agung juga masih menjadikan UU No. 1/PNPS/1965 sebagai instrumen untuk terus mencurigai kelompok agama dan kepercayaan *non mainstream* dan minoritas yang tidak dilayani sebagai kelompok yang terus dicurigai sebagai pengacau keamanan dan menodai pokok-pokok agama. Berangkat dari logika diskriminatif ini Kejaksaan Agung dengan mengacu pada UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 ayat (3) huruf d dan e UU No. 16 tahun 2004, Negara tetap memberi mandat kepada Kejagung untuk tetap memata-matai aliran Kepercayaan yang dianggap dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam kerangka itulah kemudian melalui Peraturan Jaksa Agung No: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat memperkuat peran PAKEM, yang artinya di sisi lain adalah memperbesar ancaman kepada kelompok-kelompok Kepercayaan.

Keempat, terjadi kemajuan pada tataran regulasi di tingkat Kementerian terkait yang harus diakui sebagai "kemenangan kecil". Beberapa regulasi tersebut sebagai berikut. 1) Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) No. 43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan pelayanan kepada penghayat Kepercayaan, yang meliputi: administrasi organisasi penghayat Kepercayaan, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lain. Dari sisi konten ketentuan, regulasi ini cukup baik, misalnya dalam hal pengaturan tentang pemakaman, jelas dinyatakan bahwa penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum (Pasal 8 ayat 1). 2) Permendagri No. 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain. Permendagri ini memungkinkan penghayat aliran Kepercayaan mencacatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri. Bagi penghayat Kepercayaan Warga Negara Asing juga dimungkinkan mencatatkan perkawinan dengan menyertakan surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat Kepercayaan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju dalam hal pelayanan bagi penghayat Kepercayaan. 3) Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Permen tersebut disusul dengan Surat Edaran Mendikbud cq. Dikdasmen No 03/D/SE/PD/2017 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Peserta Didik Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang semakin membuka jalan penikmatan hak-hak konstitusional penghayat Kepercayaan.

Kelima, UU No. 24 tahun 2013 yang diikuti dengan PP 37/2007 sebagai petunjuk teknisnya masih membuka peluang diskriminasi menyangkut ketentuan berorganisasi bagi kemunitas agama lokal. Urutan ketentuan pernikahan menurut PP tersebut yaitu: 1) Perkawinan penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat Kepercayaan. 2) Pemuka penghayat Kepercayaan ditetapkan oleh organisasi penghayat untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan. 3) Pemuka penghayat Kepercayaan tersebut di daftar pada kementerian yang bidang dan tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan hanya sah apabila disahkan oleh pemuka penghayat yang memiliki organisasi yang terdaftar. Keharusan seperti ini hanya diberlakukan bagi penghayat, dan tidak terhadap warga negara penganut agama "resmi" yang cukup disaksikan oleh pemuka agama tanpa keharusan memiliki organisasi yang terdaftar.

Keenam, terdapat kekurangsingkronan dan kecenderungan tumpang tindih produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam merespons keberadaan kelompok minoritas agama dan keyakinan yang menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam pelayanan penghayat Kepercayaan. Di satu pihak, dibuka ruang kesetaraan hak bagi setiap warga Negara, namun di lain pihak masih terdapat kecurigaan terhadap eksistensi penghayat Kepercayaan.

Ketujuh, kebijakan pengosongan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan persoalan serius yang masih dihadapi oleh penghayat Kepercayaan dan kelompok minoritas keagamaan di luar 6 (enam) agama resmi (*official religions*) yang diakui negara. Beberapa

masalah yang diakibatkan pengosongan kolom agama antara lain: 1) Stigmatisasi dalam masyarakat bahwa kelompok ini belum atau bahkan tidak beragama, yang tentunya dianggap bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya, anak-anak penghayat mengalami tekanan dan intimidasi psikologis berupa *bullying* karena dianggao tidak beragama. 2) Terbatasnya pelayanan publik yang dapat diakses oleh mereka, seperti lapangan pekerjaan, akses perbankan, dan akses sosial lainnya. 3) Tidak dimasukkannya kelompok Kepercayaan lokal sebagai kelompok minoritas agama pada nomenklatur pokok di tingkat kementerian yang memberikan layanan publik, telah menjadi penyebab terabaikannya hak penghayat Kepercayaan dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintas (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu-kartu jaminan sosial lainnya.

B Rekomendasi

Berpijak dari temuan-temuan dan *insight*, serta ulasan sebagaimana tertuang dalam simpulan laporan tematik ini, Setara Institute bersama-sama dengan kelompok penghayat Kepercayaan yang terlibat dalam penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya mengambil langkah-langkah progresif untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama dan Berkepercayaan yang tidak saja memberikan pengakuan atas eksistensi kelompok Kepercayaan, melainkan juga menyetarakan kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama-agama *mainstream*. Dengan demikian, RUU PUB yang progress pembahasannya juga tidak jelas tersebut, dari sisi nomenklatur Undang-Undang diubah menjadi RUU PUBB, yang memandang semua agama dan kepercayaan sebagai entitas yang setara. Dalam konteks itu, Pemerintah dan DPR hendaknya tidak terjebak pada rumusan konseptual definisi agama yang berdampak pada pendiskreditan atas kelompok kepercayaan. Selain itu, RUU PUBB dimaksud ini hendaknya dapat menganulir UU No.1/PNPS/ 1965.

Kedua, Kementerian Dalam Negeri hendaknya melakukan revisi atas pelaksanaan UU Adminduk, utamanya terkait dengan pasal 61 ayat (2) yang memuat ketentuan mengenai agama-agama yang belum diakui untuk dicatat dalam database kependudukan, sehingga memberikan pelayanan yang setara bagi penghayat Kepercayaan. Jika kolom agama masih dianggap penting, hendaknya penghayat Kepercayaan dilayani setara dengan pemeluk agama yang enam dengan menyediakan kolom ketujuh yang dapat diisi oleh para penghayat sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing.

Ketiga, Kejaksaan Agung bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya duduk bersama untuk menyinkronkan pemahaman dan menegaskan kembali yang dimaksud dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan rekognisi dan kesetaraan hak mereka, sebagaimana belakangan mulai diberikan oleh Kemendikbud. Dengan demikian, Kejaksaan Agung tidak lagi mencurigai atau menjadikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai kelompok yang harus terus dimata-matai

Keempat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi serta TNI/POLRI hendaknya membuat regulasi untuk memperlakukan setiap warga Negara secara setara dan adil dalam mendapatkan

akses pekerjaan yang layak bagi seluruh warga Negara tanpa mebeda-bedakan agama dan kepercayaan mereka dengan memberikan seluas-seluasnya kepada penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan akses yang setara atas pendaftaran sebagai aparatur negara, baik sipil maupun militer.

Kelima, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) hendaknya semakin menegaskan keberadaan dan perjuangan mereka untuk penghayat Kepercayaan mereka dengan merangkul seluruh kelompok-kelompok Kepercayaan baik yang terlibat dalam organisasi maupun penghayat Kepercayaan sebagai individu-individu.

Keenam, kelompok masyarakat sipil *(civil society organisastions)*, ormas keagamaan dan kelompok-kelompok organisasi dan individu-individu penghayat hendaknya secara bersama-sama membangun dialog untuk memajukan kesetaraan hak seluruh warga negara dan melakukan pendidikan publik mengenai konstitusionalitas jaminan atas hak-hak penghayat Kepercayaan sebagai individu dan warga negara.[]

DAFTA**RPUSTAKA**

Anderson, Ben (1961). *"Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944-1945; Mythology and the Tolerance of the Javanese; dan Violence and the State in Suharto's Indonesia." Cornel University*

Atkinson, J.M. (1978). *Religion and Dialogue, The Construction of an Indonesian Minority Religion, dalam Rita Smith Kipp dan Susan Rogers (eds), Indonesia Religion in Transition*: Tucson: The University of Arizona Press.

Bagir, Zainal Abdin dkk, (2011). *Pluralisme Kewargaan; Arus Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Banawiratma, J.B., dkk. (2010). *Dialog Antarumat Beragama, Gagasan dan Praktek di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Bertholet, Alfred (1963)."*Religion*" dalam Edwin R.A. Seligman (ed), *Encyclopedia of the social science*". Vol. XIV. New York: The Macmillan Company

Bolland, B.J., (1985), *Pergumulan Islam Indonesia 1945-1972*. Jakarta: Grafiti Press.

Dhakidae, Daniel. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2006). *Ensiklopedi Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*". Jakarta: Kemendibud. Dir. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Durkheim, Emile (2011). "*The Elementary Forms of The Religious Life*".*Terj.* Yogyakarta: IRCiSoD

Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Halili (2016) "*Supremasi Intoleransi; Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia tahun 2016*. Jakarta; Setara Institute

Hamidi, (*2004)*, *"Sejarah Orde Baru hingga Reformasi"*. Jakarta: Grafiti Press

Heffner, Robert W (1987). *Islamizing Java, Religion and Politic in Rural East Java*. Tanpa Kota: Journal of Asia Studies.

Indiyanto, Agus (2013). "*Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis, Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010"*. Yogyakarta: CRCS-UGM

Jay. R. (1969). *Religion and Politics in Rural Central Java*.Yale Univerity.

Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktulitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mujiburrahman (2006). *Feeling Thretened: Muslim Christian-Realtions in Indonesia's New Era*. Leiden: Amesterdam University Press

Mulder, Niels (1983). *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultural*. Jakarta: Gramedia.

Radam, Noerid Haloei (2001). *Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Semesta bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation.

Rawls, John (1997). *The Idea of Public Reason Revisited*. Chicago: The University of Chicago Law Review, Vol 64. No.3

Roosa John (2008) *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra.

Rumadi (2007) *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*. Jakarta: The Wahid Institute.

Saidi, Anas, dkk. (2004). *Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Jakarta: Desantara.

Shihab, Alwi (2007). *Membendung Arus; Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan

Sihombing, Uli Parulin., dkk (2012). *Ketidakadilan Dalam Beriman, hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ajaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*. Jakarta: ILRC.

Siraj, Multhuf (2012). *"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Tela'ah Kompilasi Hukum Islam". Yogyakarta; Pustaka Ilmu*

Smith, Wilfred, C (2004). *Memburu Makna Agama*. Bandung: Mizan.

Sudarto (2016). *Religionisasi Indonesia, Sejarah Perjumaan Agama Lokal dan Agama Pendatang.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Steenbrink, Karel (1995). *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596–1942)*. Bandung: Mizan.

Subagya, Rachmat (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan

Sutanto, Trisno.S, dkk (2011). *Menuntut Pemenuhan Jaminan Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Serial Kertas Posisi HRWG.

Taylor, Charles. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.

Thaba, Abdul Azis (1996). *"Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru".* Jakarta; Gema Insani Press

Willis, Jr dan Avery T (1977). *Indonesia Revival: Why Two Millions Come to Christ*. South Pasadena: William Carey Library.

Sumber website dan Karya yang belum terbit

Buku Penuntun Hidup Sehat. 4 January 2016. http://www.depkes.go.id/ resources/ download/promosi- kesehatan/buku-penuntun-hidup-sehat.pdf

Cahyawati, Dian Jennie. 2014. "Praktik dan Persoalan yang Dihadapi Terkait Akses Pelayanan Publik dan Kebebasan menjalankan Keyakinan Bagi Warga Penghayat Kepercayaan di Indonesia". Jakarta.

Kanti, Dewi. Dokumen wawancara mendalam

dengan Dewi Kanti untuk yang ketiga kalinya menyangkut persoalan yang dihadapi kelompok Pengayat Kepercayaan Tehadap Tuhan Yang Maha Esa, baik kelompok yang menggunakan hak berorganisasi dan yang tidak berorganisasi.

Komnas HAM RI, "Mengakui Minoritas! Kajian tentang Kelompok Minoritas dan Kewajiban Negara untuk Menjamin Hak-haknya" Draft Pelaporan Hak-Hak Minoritas Keagamaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. 2016

Peraturan Menteri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahuan 2015. 4 January 2016 <http://bangda.kemendagri.go.id/ PRODUK% 20HUKUM /Permendagri/permendagri-nomor27-2014.pdf>

Ruswana, Engkus. 2009. "Kasus-kasus Pelanggaran Hukum dan HAM yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Dipaparkan dalam Seminar: Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaannya. Jakarta

Studi on the Right of Person Bilonging to Ethnic Religious and Linguistic Minorities". UN Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7. Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada 6 Maret 2017.

PROFIL PENULIS

Sudarto, lahir di Desa Sungai Tanduk, Kayu Aro Kerinci-Jambi pada 27 Oktober 1975. Menamatkan kuliah S1 pada Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang Pada 1999 dan aktif dalam kegiatan fasilitasi dialog antar agama di Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Pada 2006-2009, penulis menjadi anggota Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai Kepala Divisi Sosial dan Politik. Banyak terlibat dalam advokasi non litigasi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat. Pada 2014 menamatkan studi Magister dalam program "*The Center for Religion and cross Cultural Studies*" (CRCS) Universitas Gajah Mada.

Penulis pernah menjadi Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang untuk periode 2000-2006, Sebuah NGO Lokal yang berfokus pada *interfaith dialogue* dan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saat ini menjadi salah satu peneliti SETARA Institute membidangi isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sudarto (Toto) juga aktif menulis pada sosial media dan media *online* di Jakarta. Tiga buku yang telah terbit adalah "Silaturahmi Kelamin; Menyingkap Tabu-tabu Dunia Kelamin, terbit di Impuls Yogyakarta 2013, "Wacana Islam Progresif; Reinterpretasi atas Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas" terbit di Ircisod-Diva Pers Yogyakarta 2014 dan Religionisasi Indonesia; Sejarah Perjumpaan Agama Lokal dan Agama Pendatang, terbitan Gramedia Pustaka Utama pada 2016. Bersama Halili Hasan berkontribusi menulis satu *chapter* laporan tahunan SETARA Institute berjudul Supremasi Intoleransi tahun 2016.

PROFIL **LEMBAGA**

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia.*

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah organisasi berbasis perhimpunan yang didirikan oleh 28 tokoh, pemikir, dan aktivis yang menaruh kepedulian pada pemajuan HAM, *rule of law,* demokrasi, pluralisme dan perdamaian di Indonesia. Sejak didirikan pada 14 Oktober 2005, SETARA Institute telah memproduksi berbagai pengetahuan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, dinamika perlindungan hak konstitusional warga, dan berbagai laporan studi kebijakan pada tema-tema yang menjadi area perhatiannya. SETARA Institute adalah salah satu organisasi yang secara reguler mempublikasikan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan sejak 2007 hingga sekarang. []

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua : Azyumardi Azra
Sekretaris : Benny Soesetyo
Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua : Hendardi
Wakil Ketua : Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris : Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris : D. Taufan
Bendahara : Despen Ompusunggu
Direktur Riset : Ismail Hasani

Badan Pendiri

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12120.
Homepage: http://www.setara-institute.org/
email: setara_institute@hotmail.com; setara@setara-institute.org
Twitter: @Suara Setara
Facebook: Setara Institute